



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOKHAMAD BAGZA ILHAM**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kaduagung Utama RT.2 RW.2 Cibadak Lebak atau Jl. Mesjid An Nur No. 58 Kampung Perigi RT.02 RW.09 Kelurahan Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Klas II Pandeglang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24

Halaman 1 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HADIAN SURACHMAT, S.H. & Partners, Penasihat Hukum pada kantor Hukum JARDIEN LAW OFFICE (CONSELLOR & ATTORNEY AT LAW) yang beralamat di Komplek Griya Permata Asri (GPA) Jl. Anggrek I B-10 No. 05 Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 163/SK.Huk/Pid/2022/PN Srg tanggal 30 Agustus 2022,;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., tanggal 26 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Mengadili Perkara;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., tanggal 26 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., tanggal 20 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Mengadili Perkara;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDS-13/M.6.12/Ft.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menetapkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar

Halaman 2 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM membayar uang pengganti sebesar Rp.1.199.878.625,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dari nilai Rp.4.799.514.500 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 s/d 159 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ACHMAD PRIDASYA;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDS-14/M.6.12/Ft.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan

Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022 bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Bapenda Prov Banten) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.198-BKD/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Pengadministrasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi BUDIYONO sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/479-Bapenda/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, pada Mall Summarecon Digital Centre (SDC) Blok A Nomor 8, Curug Sangareng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 4 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan yakni melakukan manipulasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) pada Sistem dan Aplikasi di UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten terhadap transaksi Wajib Pajak yang telah membayar lunas PKB dan BBNKB dan menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan mengubah data base pada sistem aplikasi sebelum penutupan kas harian (posting) lalu menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan dan mengambil selisih lebih yang kurang/tidak disetorkan sehingga merugikan keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah melakukan manipulasi terhadap 129 (seratus dua puluh sembilan) Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan Denda PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan tidak membayar PKB dan Denda PKB atau setoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) sebanyak 129 Nopol/unit (seratus dua puluh sembilan Nomor Polisi / Unit Kendaraan Bermotor) sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 628.623.900,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
2. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO telah melakukan manipulasi terhadap 43 (empat puluh tiga) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dengan pembayaran BBN sesuai tarif kendaraan bekas (BBNKB2), sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 2.074.698.600,- (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 5 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, dengan memanfaatkan kebijakan Bebas BBN2 Untuk Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi Banten, telah melakukan manipulasi terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 dengan BBNKB NOL atau gratis (free) Nol Rupiah, sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah);
4. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO telah melakukan manipulasi terhadap 7 (tujuh) wajib pajak yang melakukan Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB, sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
5. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO telah melakukan manipulasi terhadap 18 (delapan belas) wajib pajak yang melakukan Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1, berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- b. Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo Pasal 20 huruf a Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;*
- c. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/011.1-KEP-BAPENDA/2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.;
- d. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/879/KEP-BAPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Banten.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu *Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO* sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Keuangan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022. Perbuatan mana *Terdakwa* lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ketika Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si bersama dengan Saksi BUDIYONO, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan *Terdakwa MOKHAMAD*

Halaman 7 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGZA ILHAM bersepakat untuk mencari “penghasilan tambahan” dari kelemahan system aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bapenda Prov Banten untuk pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kelapa Dua, dengan melakukan perubahan kode transaksi Wajib Pajak yang telah membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau telah meninggalkan tempat pelayanan Kantor SAMSAT pada UPT PPD Kelapa Dua yang berada pada data base sistem dan aplikasi SAMSAT UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten, dengan cara memanipulasi kode tahapan dan status proses serta nilai pembayaran pada data base system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten lalu menerbitkan Nota Perhitungan Pembayaran Pajak Daerah (NPPPD) yang tidak benar dan melakukan koreksi pembayaran sebelum penutupan kas harian atau posting lalu mengambil selisih lebih dari pembayaran wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD dari Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua ;

2. Bahwa untuk melakukan kesepakatan tersebut yakni manipulasi data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan mengambil selisih lebih dari kurang/tidak disetorkannya PKB dan BBNKB sesuai ketentuan, Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menggunakan keahlian Saksi BUDIYONO untuk masuk dan melakukan perubahan pada data base system SAMSAT Bapenda Prov Banten, hal mana dapat dilakukan oleh Saksi BUDIYONO, karena ia merupakan seorang Programmer Komputer dan sebelumnya bekerja pada perusahaan (PT ASCOMINDO) yang membangun system dan aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten serta ia juga mantan Pegawai Non ASN Teknisi Komputer dan Teknologi Informasi pada Bapenda Prov Banten dan Pegawai Non ASN pada UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten, yaitu Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021, lalu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug.

Halaman 8 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua, terlebih dahulu menentukan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan manipulasi dan memastikan wajib pajak atau pihak jasa pengurusan STNK telah membayarkan kewajiban PKB dan BBNKB sesuai ketentuan dan memperoleh SKPD, setelah itu Saksi BUDIYONO melalui sarana komunikasi *Whats App Group* (WAG) maupun *Telegram Group* memperoleh informasi daftar Nopol/Unit kendaraan bermotor yang akan “dikerjain” atau yang akan dilakukan perubahan data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten;

4. Bahwa Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan menjadi target “dikerjain” atau “dimanipulasi” merupakan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah melalui seluruh tahapan dalam proses pembayaran PKB dan BBNKB di UPT PPD Kelapa Dua yaitu tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengambilan SKPD, dalam hal ini Wajib Pajak atau Pihak Penyedia Jasa Pengurusan STNK telah membayarkan lunas kewajibannya dan menerima SKPD. Kemudian, Saksi BUDIYONO yang telah menerima informasi Nopol/Unit kendaraan Bermotor, secara tanpa izin membuka akses masuk pada data base sistem serta menggunakan user name dan password samaran untuk merubah kode dan status tahapan permohonan wajib pajak pada data base sistem yang telah terjadi dengan nominal pembayaran sesuai SKPD yang diterima wajib pajak, menjadi kode dan status tahapan permohonan wajib pajak yang tidak terjadi untuk diubah pada data base sistem SAMSAT Bapenda Prov Banten dengan nominal pembayaran PKB dan BBNKB yang tidak benar, yaitu dari jenis permohonan :

- a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat;
- b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2);
- c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi;
- d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB;
- e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya dari hasil perubahan atau manipulasi kode dan status tahapan permohonan dan nominal pembayaran tersebut dalam data base system tersebut dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dicetak (print out) Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) yaitu Saksi ACHMAD PRIDASYA, sementara STNK dan SKPD tidak dicetak dengan cara Saksi BUDIYONO merubah status prosesnya menjadi kode 4 yakni sudah cetak STNK dan merubah data tanggal proses pembayaran menyesuaikan dengan tanggal penetapan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten, kemudian sebelum penutupan kas harian atau posting, NPPKB hasil manipulasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mengajukan perubahan atau penggantian NPPKB dengan meminta koreksi penyeteroran kepada Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua, lalu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penarikan uang dari selisih lebih PKB dan BBN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

6. Bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua telah melakukan manipulasi terhadap 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Nopol/Unit Kendaraan Bermotor dengan nilai selisih lebih yang menjadi kerugian daerah sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian yaitu :

a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan denda PKB sebesar Rp628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan j setoran ke RKUD sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp Rp 628.623.900,00 – Rp 0,00)

b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) sebanyak 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit.

Halaman 10 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp2.519.000.000,00, (dua milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Balik Nama (BBNKB 2) dan Jenis Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan setoran ke RKUD sebesar Rp444.301.400,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp2.074.698.600,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp2.519.000.000,00 - Rp444.301.400,00).

- c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar sebesar Rp 8.166.628.000,-, (delapan milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun dengan memanfaatkan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Provinsi Banten atau Gratis BBNKB Mutasi Luar Provinsi pada periode tanggal 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021, hanya membayar BBNKB2 (Daftar Balik Nama dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi) dengan setoran ke RKUD sebesar Rp796.823.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp8.166.628.000,00 - Rp796.823.600,00).

- d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB sebanyak 7 (tujuh) Nopol/Unit;

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB atau setoran ke RKUD Rp 0,-. (Nol Rupiah), sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus

Halaman 11 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp24.157.100,00 – Rp 00,00).

- e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2) sebanyak 18 (delapan belas) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan Wajib Pajak sebenarnya adalah Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1 sebesar Rp778.814.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 atau setoran ke RKUD sebesar Rp Rp64.199.800,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp778.814.800,00 – Rp64.199.800,00).

7. Bahwa dari selisih lebih pembayaran wajib pajak dengan setoran ke RKUD sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO memperoleh uang hasil penarikan yang dikeluarkan oleh Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua setiap harinya yang dikumpulkan bersama-sama kemudian dibagikan masing-masing setiap minggu dan atau setiap bulannya maupun yang dikumpulkan dan diterima sendiri secara terpisah oleh masing-masing, selanjutnya digunakan untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, komputer, dan untuk keperluan pribadi masing-masing.

8. Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- *Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah*

Halaman 12 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- *Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo Pasal 20 huruf a Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;*

- *Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/011.1-KEP-BAPENDA/2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.;*

- *Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/879/KEP-BAPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Banten.*

- *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :*

Pasal 4 “Setiap PNS dilarang” :

Angka 2 : “Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”.

Angka 6 : “Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.

9. *Bahwa pada sekira bulan Desember 2021, Saksi IMAN WAHYU dan Saksi SISWANTO serta Saksi ADE NURYASIN,SE.,M.Si dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (RENDALEV) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, menemukan adanya kejanggalan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Kelapa Dua antara yang tersimpan pada*

Halaman 13 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten yaitu berkaitan dengan Daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan untuk 2 (dua) Nopol yaitu :

1. No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

2. No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

Dengan data tindasan SKPD yang menjadi arsip pada UPT PPD Kelapa Dua, dimana ternyata dari SKPD kedua Nopol tersebut tertera PKB yang tidak NOL atau terbayar yaitu :

1. No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 4.591.900,-. dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

2. No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 5. 457.400,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Dari perbandingan antara data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi dengan Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi : B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA yang menjadi temuan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV Bapenda Prov Banten dan Saksi Drs OPAR SOCHARI selaku Kepala Bapenda Prov Banten.

10. Terhadap temuan kejanggalan 2 (dua) Nopol tersebut selanjutnya ditemukan ada 117 (seratus tujuh belas) Nopol dengan temuan yang sama,

Halaman 14 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV mengajukan Nota Dinas untuk mengeluarkan Surat Permintaan Data Arsip Tindakan SKPD yang ditandatangani oleh Saksi Drs OPAR SOCHARI tertanggal 24 Desember 2021 ditujukan kepada Saksi BAYU ADI PUTRANTO selaku Kepala UPT PPD Kelapa Dua sebagai dasar melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO sadar bahwa perbuatan manipulasi PKB dan BBNKB yang mereka lakukan secara melawan hukum, sudah diketahui oleh Bidang RENDALEV pada Bapenda Prov Banten, sehingga Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO berupaya untuk menutupi perbuatan manipulasi yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut dengan menjual aset-aset mereka untuk menyetorkan selisih lebih uang yang telah diterima mereka, dengan cara melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD Tambahan Kurang Bayar ke RKUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Banten, untuk tanggal 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021, tanggal 24 Januari 2021, tanggal 18 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, serta tanggal 1 April 2022, tanggal 4 April 2022, tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 dengan transaksi pembayaran sebanyak 138 Unit/Nopol dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.182.281.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- a. PKB : Rp 504.230.500,-.
- b. Denda PKB : Rp. 5.629.700,-.
- c. BBNKB : Rp 2.672.420.800,-.
- Jumlah : Rp 3.182.281.000,-.

Sesuai Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua, tanpa nomor dan tanpa tanggal.

11. Kemudian selain Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB sebesar Rp 3.182.281.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO masih berupaya menutupi perbuatan manipulasi PKB dan BBNKB yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mereka telah lakukan dengan melakukan penyetoran STS (Surat

Halaman 15 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Setoran) ke RKUD pada BPKAD Prov Banten. Penyetoran STS tersebut dengan cara menitipkan sejumlah uang sebagai pengembalian PKB dan BBNKB sebesar Rp 2.830.103.500,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Bapenda Prov Banten. Kemudian atas penitipan uang tersebut, yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- 1). STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
- 2). STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saya atas nama ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
12. Bahwa dari penitipan uang sebesar 2.830.103.500,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Bukti STS, masih terdapat sisa uang tunai sebesar Rp 29.854.700,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Selanjutnya uang hasil manipulasi PKB dan BBNKB yang dilakukan secara melawan hukum yang masuk ke RKUD pada BPKAD Prov Banten, seluruhnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sebagai barang bukti dalam perkara a quo.
13. Perbuatan Terdakwa yang menyimpang dan menyalahi ketentuan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO yang berasal dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan wajib pajak dengan setoran ke RKUD yang seluruhnya yang seluruhnya sebanyak 331 (tiga ratus tigapuluh satu) Nopol/Unit berjumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 16 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022 bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Bapenda Prov Banten) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.198-BKD/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Pengadministrasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua Provinsi Banten

Halaman 17 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi BUDIYONO sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/479-Bapenda/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, pada Mall Summarecon Digital Centre (SDC) Blok A Nomor 8, Curug Sangareng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa BUDIYONO sebagai Programmer Sistem Aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan sebagai Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug

Halaman 18 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, jabatan atau kedudukan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua dan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten, jabatan atau kedudukan Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Pegawai ASN Petugas Penetapan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten dan jabatan atau kedudukan Saksi MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Pegawai Non ASN Kasir Pembantu UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten telah melakukan perbuatan yakni melakukan manipulasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) pada Sistem dan Aplikasi di UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten terhadap transaksi Wajib Pajak yang telah membayar lunas PKB dan BBNKB dan menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan mengubah data base pada sistem aplikasi sebelum penutupan kas harian (posting) lalu menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan dan mengambil selisih lebih yang kurang/tidak disetorkan sehingga merugikan keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah melakukan manipulasi terhadap 129 (seratus dua puluh sembilan) Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan Denda PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan tidak membayar PKB dan Denda PKB atau setoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) sebanyak 129 Nopol/unit (seratus dua puluh sembilan Nomor Polisi / Unit Kendaraan Bermotor) sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 628.623.900,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
2. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah melakukan manipulasi terhadap 43 (empat puluh tiga) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dengan pembayaran BBN sesuai tarif

Halaman 19 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bekas (BBNKB2), sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 2.074.698.600,- (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

3. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, dengan memanfaatkan kebijakan Bebas BBN2 Untuk Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi Banten, telah melakukan manipulasi terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 dengan BBNKB NOL atau gratis (free) Nol Rupiah, sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah);
4. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah melakukan manipulasi terhadap 7 (tujuh) wajib pajak yang melakukan Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB, sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
5. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah melakukan manipulasi terhadap 18 (delapan belas) wajib pajak yang melakukan Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1, berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah). yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Keuangan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Halaman 20 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ketika Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si bersama dengan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO bersepakat untuk mencari "penghasilan tambahan" dari kelemahan system aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bapenda Prov Banten untuk pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kelapa Dua, dengan melakukan perubahan kode transaksi Wajib Pajak yang telah membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau telah meninggalkan tempat pelayanan Kantor SAMSAT pada UPT PPD Kelapa Dua yang berada pada data base sistem dan aplikasi SAMSAT UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten, dengan cara memanipulasi kode tahapan dan status proses serta nilai pembayaran pada data base system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten lalu menerbitkan Nota Perhitungan Pembayaran Pajak Daerah (NPPPD) yang tidak benar dan melakukan koreksi pembayaran sebelum penutupan kas harian atau posting lalu mengambil selisih lebih dari pembayaran wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD dari Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua ;
2. Bahwa untuk melakukan kesepakatan tersebut yakni manipulasi data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan mengambil selisih lebih dari kurang/tidak disetorkannya PKB dan BBNKB sesuai ketentuan, Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menggunakan keahlian Saksi BUDIYONO untuk masuk dan melakukan perubahan pada data base system SAMSAT Bapenda Prov Banten, hal mana dapat dilakukan oleh Saksi BUDIYONO, karena ia merupakan seorang Programmer Komputer dan sebelumnya bekerja pada perusahaan (PT ASCOMINDO) yang membangun system dan aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten serta ia juga mantan Pegawai Non ASN Teknisi Komputer dan Teknologi Informasi pada Bapenda Prov Banten dan Pegawai Non ASN pada UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten, yaitu Tenaga Kontrak/Honorar pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa

Halaman 21 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021, lalu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug.

3. Bahwa Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua, terlebih dahulu menentukan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan manipulasi dan memastikan wajib pajak atau pihak jasa pengurusan STNK telah membayarkan kewajiban PKB dan BBNKB sesuai ketentuan dan memperoleh SKPD, setelah itu Saksi BUDIYONO melalui sarana komunikasi *Whats App Group* (WAG) maupun *Telegram Group* memperoleh informasi daftar Nopol/Unit kendaraan bermotor yang akan “dikerjain” atau yang akan dilakukan perubahan data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten;

4. Bahwa Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan menjadi target “dikerjain” atau “dimanipulasi” merupakan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah melalui seluruh tahapan dalam proses pembayaran PKB dan BBNKB di UPT PPD Kelapa Dua yaitu tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengambilan SKPD, dalam hal ini Wajib Pajak atau Pihak Penyedia Jasa Pengurusan STNK telah membayarkan lunas kewajibannya dan menerima SKPD. Kemudian, Saksi BUDIYONO yang telah menerima informasi Nopol/Unit kendaraan Bermotor, secara tanpa izin membuka akses masuk pada data base sistem serta menggunakan user name dan password samaran untuk merubah kode dan status tahapan permohonan wajib pajak pada data base sistem yang telah terjadi dengan nominal pembayaran sesuai SKPD yang diterima wajib pajak, menjadi kode dan status tahapan permohonan wajib pajak yang tidak terjadi untuk diubah pada data base sistem SAMSAT Bapenda Prov Banten dengan nominal pembayaran PKB dan BBNKB yang tidak benar, yaitu dari jenis permohonan :

a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat;

Halaman 22 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2);
- c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi;
- d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB;
- e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2);

5. Selanjutnya dari hasil perubahan atau manipulasi kode dan status tahapan permohonan dan nominal pembayaran tersebut dalam data base system tersebut dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dicetak (print out) Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) yaitu Saksi ACHMAD PRIDASYA, sementara STNK dan SKPD tidak dicetak dengan cara Saksi BUDIYONO merubah status prosesnya menjadi kode 4 yakni sudah cetak STNK dan merubah data tanggal proses pembayaran menyesuaikan dengan tanggal penetapan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten, kemudian sebelum penutupan kas harian atau posting, NPPKB hasil manipulasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mengajukan perubahan atau penggantian NPPKB dengan meminta koreksi penyeteroran kepada Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua, lalu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penarikan uang dari selisih lebih PKB dan BBN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

6. Bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua telah melakukan manipulasi terhadap 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Nopol/Unit Kendaraan Bermotor dengan nilai selisih lebih yang menjadi kerugian daerah sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian yaitu :

- a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan denda PKB sebesar Rp628.623.900,00 (enam

Halaman 23 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan j setoran ke RKUD sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp Rp 628.623.900,00 – Rp 0,00)

- b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) sebanyak 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit.**

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp2.519.000.000,00, (dua milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Balik Nama (BBNKB 2) dan Jenis Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan setoran ke RKUD sebesar Rp444.301.400,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp2.074.698.600,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp2.519.000.000,00 - Rp444.301.400,00).

- c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit.**

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar sebesar Rp 8.166.628.000,-, (delapan milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun dengan memanfaatkan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Provinsi Banten atau Gratis BBNKB Mutasi Luar Provinsi pada periode tanggal 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021, hanya membayar BBNKB2 (Daftar Balik Nama dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi) dengan setoran ke RKUD sebesar Rp796.823.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak

Halaman 24 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp8.166.628.000,00 - Rp796.823.600,00).

- d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB sebanyak 7 (tujuh) Nopol/Unit;

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB atau setoran ke RKUD Rp 0,- (Nol Rupiah), sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp24.157.100,00 – Rp 00,00).

- e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2) sebanyak 18 (delapan belas) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan Wajib Pajak sebenarnya adalah Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1 sebesar Rp778.814.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 atau setoran ke RKUD sebesar Rp Rp64.199.800,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp778.814.800,00 – Rp64.199.800,00).

7. Bahwa dari selisih lebih pembayaran wajib pajak dengan setoran ke RKUD sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO memperoleh uang hasil penarikan yang dikeluarkan oleh Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua setiap harinya yang dikumpulkan bersama-sama kemudian dibagikan masing-masing setiap minggu dan atau setiap

Halaman 25 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya maupun yang dikumpulkan dan diterima sendiri secara terpisah oleh masing-masing, selanjutnya digunakan untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, komputer, dan untuk keperluan pribadi masing-masing.

8. Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO, sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Pegawai NON ASN pada UPT PPD Kelapa Dua yang bertugas sebagai Kasir Pembantu, bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si selaku Kepala Seksi Penagihan, Penetapan dan Penerimaan UPT PPD Kelapa Dua dan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Penyetoran pada UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten, Saksi ACHMAD PRIDASYA selaku Pegawai ASN UPT PPD Kelapa Dua yang bertugas sebagai Petugas Penetapan, dan Saksi BUDIYONO sebagai Programmer Sistem Aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan sebagai Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021 telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- *Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;*
- *Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan*

Halaman 26 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo Pasal 20 huruf a Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/011.1-KEP-BAPENDA/2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.;
 - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/879/KEP-BAPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Banten.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
Pasal 4 "Setiap PNS dilarang" :
Angka 2 : "Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain".
Angka 6 : "Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".
9. Bahwa pada sekira bulan Desember 2021, Saksi IMAN WAHYU dan Saksi SISWANTO serta Saksi ADE NURYASIN,SE.,M.Si dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (RENDALREV) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, menemukan adanya kejanggalan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Kelapa Dua antara yang tersimpan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten yaitu berkaitan dengan Daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan untuk 2 (dua) Nopol yaitu :

Halaman 27 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022. Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.
2. No. Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022. Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

Dengan data tindasan SKPD yang menjadi arsip pada UPT PPD Kelapa Dua, dimana ternyata dari SKPD kedua Nopol tersebut tertera PKB yang tidak NOL atau terbayar yaitu :

1. No. Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 4.591.900,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.
2. No. Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 5.457.400,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Dari perbandingan antara data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi dengan Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No. Polisi : B-1606 JCV dan No. Polisi : B-2804 JBA yang menjadi temuan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV Bapenda Prov Banten dan Saksi Drs OPAR SOCHARI selaku Kepala Bapenda Prov Banten.

10. Terhadap temuan kejanggalan 2 (dua) Nopol tersebut selanjutnya ditemukan ada 117 (seratus tujuh belas) Nopol dengan temuan yang sama, untuk itu Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV mengajukan Nota Dinas untuk mengeluarkan Surat Permintaan Data Arsip Tindakan SKPD yang ditandatangani oleh Saksi Drs OPAR SOCHARI tertanggal 24 Desember 2021 ditujukan kepada Saksi BAYU ADI PUTRANTO selaku Kepala UPT PPD Kelapa Dua sebagai dasar

Halaman 28 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO sadar bahwa perbuatan manipulasi PKB dan BBNKB yang mereka lakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan mereka, sudah diketahui oleh Bidang RENDALEV pada Bapenda Prov Banten, sehingga Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO berupaya untuk menutupi perbuatan manipulasi yang tersebut dengan menjual aset-aset mereka dari uang hasil penggelapan pajak daerah untuk menyetorkan selisih lebih uang yang telah diterima mereka, dengan cara melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD Tambahan Kurang Bayar ke RKUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Banten, untuk tanggal 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021, tanggal 24 Januari 2021, tanggal 18 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, serta tanggal 1 April 2022, tanggal 4 April 2022, tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 dengan transaksi pembayaran sebanyak 138 Unit/Nopol dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.182.281.000,-. (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- a. PKB : Rp 504.230.500,-.
- b. Denda PKB : Rp. 5.629.700,-.
- c. BBNKB : Rp 2.672.420.800,-.
- Jumlah : Rp 3.182.281.000,-.

Sesuai Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua, tanpa nomor dan tanpa tanggal.

11. Kemudian selain Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB sebesar Rp 3.182.281.000,-. (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO masih berupaya menutupi perbuatan manipulasi PKB dan BBNKB yang merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang mereka telah lakukan dengan melakukan penyetoran STS (Surat Tanda Setoran) ke RKUD pada BPKAD Prov Banten. Penyetoran STS tersebut dengan cara menitipkan sejumlah uang sebagai pengembalian PKB dan BBNKB sebesar Rp 2.830.103.500,-.

Halaman 29 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Bapenda Prov Banten . Kemudian atas penitipan uang tersebut, yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :

- 1). STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyeter dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
 - 2). STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saya atas nama ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyeter dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
- 12.** Bahwa dari penitipan uang sebesar 2.830.103.500,-. (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Bukti STS, masih terdapat sisa uang tunai sebesar Rp 29.854.700,-, (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Selanjutnya uang hasil manipulasi PKB dan BBNKB yang dilakukan secara melawan hukum yang masuk ke RKUD pada BPKAD Prov Banten, seluruhnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sebagai barang bukti dalam perkara a quo.
- 13.** Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan saksi BUDIYONO yang berasal dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan wajib pajak dengan setoran ke RKUD yang seluruhnya sebanyak 331 (tiga ratus tigapuluh satu) Nopol/Unit berjumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 30 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan saksi BUDIYONO tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022 bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Bapenda Prov Banten) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.198-BKD/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi

Halaman 31 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PRIDASYA sebagai Pengadministrasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi BUDIYONO sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/479-Bapenda/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, pada Mall Summarecon Digital Centre (SDC) Blok A Nomor 8, Curug Sangareng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

1. *Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah*

Halaman 32 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan transaksi pembayaran pajak daerah sebesar Rp 628.623.900,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), pada 129 (seratus dua puluh sembilan) Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan Denda PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan tidak membayar PKB dan Denda PKB atau setoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

2. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah menggelapkan transaksi pembayaran pajak daerah sebesar Rp 2.074.698.600,- (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) pada 43 (empat puluh tiga) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dengan pembayaran BBN sesuai tarif kendaraan bekas (BBNKB2).
3. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, dengan memanfaatkan kebijakan Bebas BBN2 Untuk Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi Banten, telah menggelapkan transaksi pembayaran pajak daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) pada 134 (seratus tiga puluh empat) wajib pajak yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 dengan BBNKB NOL atau gratis (free) Nol Rupiah;
4. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah menggelapkan transaksi pembayaran pajak sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) pada 7 (tujuh) wajib pajak yang melakukan Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB, sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit.
5. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah menggelapkan transaksi pembayaran pajak daerah sebesar Rp

Halaman 33 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada 18 (delapan belas) wajib pajak yang melakukan Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1, berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, tersebut seluruhnya telah menggelapkan Pajak Daerah Provinsi Banten yang bersumber dari PKB dan BBNKB sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ketika Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si bersama dengan Saksi BUDIYONO, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersepakat untuk mencari "penghasilan tambahan" dari kelemahan system aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bapenda Prov Banten untuk pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kelapa Dua, dengan melakukan perubahan kode transaksi Wajib Pajak yang telah membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau telah meninggalkan tempat pelayanan Kantor SAMSAT pada UPT PPD Kelapa Dua yang berada pada data base sistem dan aplikasi SAMSAT UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten, dengan cara memanipulasi kode tahapan dan status proses serta nilai pembayaran pada data base system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten lalu menerbitkan Nota Perhitungan Pembayaran Pajak Daerah (NPPPD) yang tidak benar dan melakukan koreksi pembayaran sebelum penutupan kas harian atau posting lalu mengambil selisih lebih dari pembayaran wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD dari Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua ;

2. Bahwa untuk melakukan kesepakatan tersebut yakni manipulasi data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan mengambil

Halaman 34 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih lebih dari kurang/tidak disetorkannya PKB dan BBNKB sesuai ketentuan, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menggunakan keahlian Saksi BUDIYONO untuk masuk dan melakukan perubahan pada data base system SAMSAT Bapenda Prov Banten, hal mana dapat dilakukan oleh Saksi BUDIYONO, karena ia merupakan seorang Programmer Komputer dan sebelumnya bekerja pada perusahaan (PT ASCOMINDO) yang membangun system dan aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten serta ia juga mantan Pegawai Non ASN Teknisi Komputer dan Teknologi Informasi pada Bapenda Prov Banten dan Pegawai Non ASN pada UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten, yaitu Tenaga Kontrak/Honorar pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021, lalu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug.

3. Bahwa Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua, terlebih dahulu menentukan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan manipulasi dan memastikan wajib pajak atau pihak jasa pengurusan STNK telah membayarkan kewajiban PKB dan BBNKB sesuai ketentuan dan memperoleh SKPD, setelah itu Saksi BUDIYONO melalui sarana komunikasi *Whats App Group* (WAG) maupun *Telegram Group* memperoleh informasi daftar Nopol/Unit kendaraan bermotor yang akan “dikerjain” atau yang akan dilakukan perubahan data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten;
4. Bahwa Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan menjadi target “dikerjain” atau “dimanipulasi” merupakan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah melalui seluruh tahapan dalam proses pembayaran PKB dan BBNKB di UPT PPD Kelapa Dua yaitu tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengambilan SKPD, dalam hal ini Wajib Pajak atau Pihak Penyedia Jasa Pengurusan STNK telah membayarkan lunas kewajibannya dan menerima SKPD. Kemudian, Saksi BUDIYONO yang telah menerima informasi Nopol/Unit kendaraan Bermotor, secara tanpa izin

Halaman 35 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka akses masuk pada data base sistem serta menggunakan user name dan password samaran untuk merubah kode dan status tahapan permohonan wajib pajak pada data base sistem yang telah terjadi dengan nominal pembayaran sesuai SKPD yang diterima wajib pajak, menjadi kode dan status tahapan permohonan wajib pajak yang tidak terjadi untuk diubah pada data base sistem SAMSAT Bapenda Prov Banten dengan nominal pembayaran PKB dan BBNKB yang tidak benar, yaitu dari jenis permohonan :

- a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat;
 - b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2);
 - c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi;
 - d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB;
 - e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2);
5. Selanjutnya dari hasil perubahan atau manipulasi kode dan status tahapan permohonan dan nominal pembayaran tersebut dalam data base system tersebut dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dicetak (print out) Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) yaitu Saksi ACHMAD PRIDASYA, sementara STNK dan SKPD tidak dicetak dengan cara Saksi BUDIYONO merubah status prosesnya menjadi kode 4 yakni sudah cetak STNK dan merubah data tanggal proses pembayaran menyesuaikan dengan tanggal penetapan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten, kemudian sebelum penutupan kas harian atau posting, NPPKB hasil manipulasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mengajukan perubahan atau penggantian NPPKB dengan meminta koreksi penyeteroran kepada Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua, lalu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penarikan uang dari selisih lebih PKB dan BBN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.
6. Bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua telah menggelapkan transaksi pembayaran pajak daerah terhadap 331 (tiga ratus tiga puluh

Halaman 36 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Nopol/Unit Kendaraan Bermotor dengan nilai sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian yaitu

- a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan denda PKB sebesar Rp628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan j setoran ke RKUD sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp Rp 628.623.900,00 – Rp 0,00)

- b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) sebanyak 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp2.519.000.000,00, (dua milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Balik Nama (BBNKB 2) dan Jenis Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan setoran ke RKUD sebesar Rp444.301.400,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp2.074.698.600,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp2.519.000.000,00 - Rp444.301.400,00).

- c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar sebesar Rp 8.166.628.000,-, (delapan milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun dengan memanfaatkan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Provinsi Banten atau Gratis BBNKB Mutasi

Halaman 37 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Provinsi pada periode tanggal 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021, hanya membayar BBNKB2 (Daftar Balik Nama dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi) dengan setoran ke RKUD sebesar Rp796.823.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 7.369.804.400,- (*tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp8.166.628.000,00 - Rp796.823.600,00).

- d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB sebanyak 7 (tujuh) Nopol/Unit;

Dengan transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB atau setoran ke RKUD Rp 0,-. (Nol Rupiah), sebanyak 7 (tujuh) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp24.157.100,00 – Rp 00,00).

- e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2) sebanyak 18 (delapan belas) Nopol/Unit.

Dengan transaksi permohonan Wajib Pajak sebenarnya adalah Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1 sebesar Rp778.814.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), namun dimanipulasi berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 atau setoran ke RKUD sebesar Rp Rp64.199.800,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp778.814.800,00 – Rp64.199.800,00).

7. Bahwa dari hasil penggelapan pembayaran wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke RKUD sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi

Halaman 38 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO memperoleh uang hasil penarikan yang dikeluarkan oleh Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua setiap harinya yang dikumpulkan bersama-sama kemudian dibagikan masing-masing setiap minggu dan atau setiap bulannya maupun yang dikumpulkan dan diterima sendiri secara terpisah oleh masing-masing, selanjutnya digunakan untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, komputer, dan untuk keperluan pribadi masing-masing.

8. Bahwa pada sekira bulan Desember 2021, Saksi IMAN WAHYU dan Saksi SISWANTO serta Saksi ADE NURYASIN, SE., M.Si dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (RENDALEV) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, menemukan adanya kejanggalan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Kelapa Dua antara yang tersimpan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten yaitu berkaitan dengan Daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan untuk 2 (dua) Nopol yaitu :

1. No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

2. No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

Dengan data tindasan SKPD yang menjadi arsip pada UPT PPD Kelapa Dua, dimana ternyata dari SKPD kedua Nopol tersebut tertera PKB yang tidak NOL atau terbayar yaitu :

1. No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021,

Halaman 39 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 4.591.900,-.

dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

2. No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 5. 457.400,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Dari perbandingan antara data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi dengan Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi : B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA yang menjadi temuan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV Bapenda Prov Banten dan Saksi Drs OPAR SOCHARI selaku Kepala Bapenda Prov Banten.

9. Terhadap temuan kejanggalan 2 (dua) Nopol tersebut selanjutnya ditemukan ada 117 (seratus tujuh belas) Nopol dengan temuan yang sama, untuk itu Saksi Tb REGI YASA selaku Kepala Bidang RENDALEV mengajukan Nota Dinas untuk mengeluarkan Surat Permintaan Data Arsip Tindakan SKPD yang ditandatangani oleh Saksi Drs OPAR SOCHARI tertanggal 24 Desember 2021 ditujukan kepada Saksi BAYU ADI PUTRANTO selaku Kepala UPT PPD Kelapa Dua sebagai dasar melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO sadar bahwa perbuatan menggelapkan transaksi pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke RKUD yang mereka lakukan, sudah diketahui oleh Bidang RENDALEV pada Bapenda Prov Banten, sehingga Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO berupaya untuk menutupi perbuatan penggelapan pembayaran pajak daerah tersebut dengan menjual aset-aset mereka dari uang hasil penggelapan pajak daerah untuk menyetorkan uang pajak yang tidak disetorkan ke RKUD atau telah digelapkan, dengan cara melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD Tambahan Kurang Bayar ke RKUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Banten, untuk tanggal 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021, tanggal 24 Januari 2021, tanggal 18 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, serta tanggal 1 April 2022, tanggal 4 April 2022, tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022 dengan transaksi pembayaran sebanyak 138

Halaman 40 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit/Nopol dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.182.281.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- a. PKB : Rp 504.230.500,-.
- b. Denda PKB : Rp. 5.629.700,-.
- c. BBNKB : Rp 2.672.420.800,-.
- Jumlah : Rp 3.182.281.000,-.

Sesuai Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua, tanpa nomor dan tanpa tanggal.

10. Kemudian selain Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB sebesar Rp 3.182.281.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Saksi ZULFIKAR, SE,M.Si bersama-sama dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi BUDIYONO masih berupaya menutupi perbuatan penggelapan pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke RKUD yang mereka telah lakukan dengan melakukan penyetoran STS (Surat Tanda Setoran) ke RKUD pada BPKAD Prov Banten. Penyetoran STS tersebut dengan cara menitipkan sejumlah uang sebagai pengembalian PKB dan BBNKB sebesar Rp 2.830.103.500,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Bapenda Prov Banten . Kemudian atas penitipan uang tersebut, yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- 1). STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
- 2). STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saya atas nama ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.

11. Bahwa dari penitipan uang sebesar 2.830.103.500,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus

Halaman 41 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan Bukti STS, masih terdapat sisa uang tunai sebesar Rp 29.854.700,-, (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Selanjutnya uang hasil penggelapan uang PKB dan BBNKB yang masuk ke RKUD pada BPKAD Prov Banten, seluruhnya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sebagai barang bukti dalam perkara a quo.

12. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang telah menggelapkan uang pembayaran yang dilakukan wajib pajak dengan tidak melakukan setoran ke RKUD seluruhnya sebanyak 331 (tiga ratus tigapuluh satu) Nopol/Unit berjumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022 bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Bapenda Prov Banten) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah

Halaman 42 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.198-BKD/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Pengadministrasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kelapa Dua Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), Saksi BUDIYONO sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Jasa Operator (Tenaga Administrasi) Nomor: 820/479-Bapenda/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitsing*), sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor UPT PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, pada Mall Summarecon Digital Centre (SDC) Blok A Nomor 8, Curug Sangareng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memalsu buku-buku atau

Halaman 43 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu :

1. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah memalsu data dan dokumen terkait transaksi pembayaran pajak daerah pada 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit yang melakukan Daftar Ulang sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan Denda PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan tidak membayar PKB dan Denda PKB atau setoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah);
2. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah memalsu data dan dokumen terkait transaksi pembayaran pajak daerah pada 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dengan pembayaran BBN sesuai tarif kendaraan bekas (BBNKB2);
3. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, dengan memanfaatkan kebijakan Bebas BBN2 Untuk Mutasi Kendaraan dari Luar Provinsi Banten, telah memalsu data dan dokumen terkait transaksi pembayaran pajak daerah pada 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit yang melakukan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru / BBNKB1, berubah menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN2) dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 dengan BBNKB NOL atau gratis (free) Nol Rupiah;
4. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah memalsu data dan dokumen terkait transaksi pembayaran pajak daerah pada 7 (tujuh) Nopol/Unit yang melakukan Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB, berubah menjadi Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB;
5. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, telah memalsu data dan dokumen transaksi pembayaran pajak daerah pada 18 (delapan belas) Nopol/Unit yang melakukan Daftar Kendaraan

Halaman 44 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1, berubah menjadi Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2.

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama dengan Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO, tersebut seluruhnya telah memalsu data dan dokumen terkait pemeriksaan administrasi Pajak Daerah Provinsi Banten yang bersumber dari PKB dan BBNKB dilakukan terhadap 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Nopol/Unit dengan nilai sebesar Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor : 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ketika Saksi ZULFIKAR,SE,M.Si bersama dengan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO bersepakat untuk mencari “penghasilan tambahan” dari kelemahan system aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bapenda Prov Banten untuk pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Kelapa Dua, dengan melakukan perubahan kode transaksi Wajib Pajak yang telah membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau telah meninggalkan tempat pelayanan Kantor SAMSAT pada UPT PPD Kelapa Dua yang berada pada data base sistem dan aplikasi SAMSAT UPT PPD Kelapa Dua Bapenda Prov Banten, dengan cara memalsu data dan dokumen terkait yaitu mengubah kode tahapan dan status proses serta nilai pembayaran secara tidak benar pada data base system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten lalu menerbitkan Nota Perhitungan Pembayaran Pajak Daerah (NPPPD) yang palsu dan melakukan koreksi pembayaran sebelum penutupan kas harian atau posting lalu mengambil selisih lebih dari pembayaran wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD dari Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua ;

Halaman 45 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melakukan kesepakatan tersebut yakni memalsukan data dan dokumen terkait pada data base system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten dan mengambil selisih lebih dari kurang/tidak disetorkannya PKB dan BBNKB sesuai ketentuan, Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menggunakan keahlian Saksi BUDIYONO untuk masuk dan melakukan perubahan pada data base system SAMSAT Bapenda Prov Banten, hal mana dapat dilakukan oleh Saksi BUDIYONO, karena ia merupakan seorang Programmer Komputer dan sebelumnya bekerja pada perusahaan (PT ASCOMINDO) yang membangun system dan aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten serta ia juga mantan Pegawai Non ASN Teknisi Komputer dan Teknologi Informasi pada Bapenda Prov Banten dan Pegawai Non ASN pada UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten, yaitu Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021, lalu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug.
3. Bahwa Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua, terlebih dahulu menentukan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan pemalsuan dan memastikan wajib pajak atau pihak jasa pengurusan STNK telah membayarkan kewajiban PKB dan BBNKB sesuai ketentuan dan memperoleh SKPD, setelah itu Saksi BUDIYONO melalui sarana komunikasi *Whats App Group* (WAG) maupun *Telegram Group* memperoleh informasi daftar Nopol/Unit kendaraan bermotor yang akan “dikerjain” atau yang akan dilakukan perubahan data base pada system aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten;

Halaman 46 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan menjadi target “dikerjain” atau “dipalsukan” merupakan Nopol/Unit Kendaraan Bermotor yang telah melalui seluruh tahapan dalam proses pembayaran PKB dan BBNKB di UPT PPD Kelapa Dua yaitu tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengambilan SKPD, dalam hal ini Wajib Pajak atau Pihak Penyedia Jasa Pengurusan STNK telah membayarkan lunas kewajibannya dan menerima SKPD. Kemudian, Saksi BUDIYONO yang telah menerima informasi Nopol/Unit kendaraan Bermotor, secara tanpa izin membuka akses masuk pada data base sistem serta menggunakan user name dan password samaran untuk merubah kode dan status tahapan permohonan wajib pajak pada data base sistem yang telah terjadi dengan nominal pembayaran sesuai SKPD yang diterima wajib pajak, menjadi kode dan status tahapan permohonan wajib pajak yang tidak terjadi untuk diubah pada data base sistem SAMSAT Bapenda Prov Banten dengan nominal pembayaran PKB dan BBNKB yang tidak benar, yaitu dari jenis permohonan :

- a. Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat;
 - b. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2);
 - c. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi;
 - d. Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB;
 - e. Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2);
5. Selanjutnya dari hasil pemalsuan atau perubahan kode dan status tahapan permohonan serta nominal pembayaran tersebut dalam data base system tersebut dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dicetak (print out) Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) yaitu Saksi ACHMAD PRIDASYA, sementara STNK dan SKPD tidak dicetak dengan cara Saksi BUDIYONO mengubah status prosesnya menjadi kode 4 yakni sudah cetak STNK dan mengubah data tanggal proses pembayaran menyesuaikan dengan tanggal penetapan pada data base sistem aplikasi SAMSAT Bapenda Prov Banten, kemudian sebelum penutupan kas harian atau posting,

Halaman 47 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPPKB hasil pemalsuan tersebut diserahkan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mengajukan perubahan atau penggantian NPPKB dengan meminta koreksi penyetoran kepada Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua, lalu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penarikan uang dari selisih lebih PKB dan BBN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

6. Bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap harinya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas di UPT PPD Kelapa Dua telah memalsukan data dan dokumen terkait transaksi pembayaran pajak daerah terhadap 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Nopol/Unit Kendaraan Bermotor dengan nilai sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian yaitu :

- a. Memalsukan data dan dokumen Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit.

Bahwa data dan dokumen terkait transaksi permohonan wajib pajak yang sebenarnya adalah Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan denda PKB sebesar Rp628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), namun dipalsukan menjadi data dan dokumen terkait Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan setoran ke RKUD sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), lalu dilakukan penarikan sebesar Rp 628.623.900,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp Rp 628.623.900,00 – Rp 0,00)

- b. Memalsukan data dan dokumen Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) sebanyak 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit.

Bahwa data dan dokumen terkait transaksi permohonan wajib pajak yang sebenarnya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp2.519.000.000,00, (dua milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah), namun dipalsukan menjadi

Halaman 48 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Balik Nama (BBNKB 2) dan Jenis Mutasi Masuk Luar Provinsi dengan setoran ke RKUD sebesar Rp444.301.400,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), lalu dilakukan penarikan sebesar Rp2.074.698.600,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh wajib pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp2.519.000.000,00 - Rp444.301.400,00).

- c. Memalsukan data dan dokumen Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit.

Bahwa data dan dokumen terkait transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar *sebesar* Rp 8.166.628.000,- (*delapan milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), namun dengan memalsukan data dan dokumen dengan memanfaatkan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Provinsi Banten atau Gratis BBNKB Mutasi Luar Provinsi pada periode tanggal 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021, hanya membayar BBNKB2 (Daftar Balik Nama dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi) dengan setoran ke RKUD sebesar Rp796.823.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), lalu dilakukan penarikan sebesar *Rp 7.369.804.400,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah)*, dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp8.166.628.000,00 - Rp796.823.600,00).

- d. Memalsukan data dan dokumen Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB sebanyak 7 (tujuh) Nopol/Unit;

Bahwa data dan dokumen terkait transaksi permohonan wajib pajak sebenarnya adalah Daftar Ganti Nopol dengan membayar PKB sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), namun dipalsukan menjadi data dan dokumen terkait Daftar Ganti Nopol dengan tidak membayar PKB atau setoran ke RKUD Rp 0,-. (Nol Rupiah), sebanyak 7

Halaman 49 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh) unit Nopol/Unit lalu dilakukan penarikan sebesar Rp 24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp24.157.100,00 – Rp 00,00).
- e. Memalsukan data dan dokumen Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2) sebanyak 18 (delapan belas) Nopol/Unit.

Bahwa data dan dokumen terkait transaksi permohonan Wajib Pajak sebenarnya adalah Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan membayar BBN Kendaraan Bermotor Baru/BBNKB1 sebesar Rp778.814.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), namun dipalsukan menjadi data dan dokumen Daftar STNK Hilang dan Ganti Nomor Polisi dengan pembayaran BBNKB2 atau setoran ke RKUD sebesar Rp Rp64.199.800,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebanyak 18 (delapan belas) unit Nopol/Unit lalu dilakukan penarikan sebesar Rp 714.615.000,- (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari selisih lebih pembayaran oleh Wajib Pajak dengan yang disetorkan ke RKUD (Rp778.814.800,00 – Rp64.199.800,00).

7. Bahwa dari hasil perbuatan mengubah data dan dokumen secara palsu terkait pembayaran pajak daerah dari wajib pajak sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Nopol/Unit yang seharusnya disetorkan ke RKUD sejumlah Rp 10.811.899.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM Saksi ZULFIKAR, SE, M.Si, Saksi ACHMAD PRIDASYA dan Saksi BUDIYONO memperoleh uang hasil penarikan yang dikeluarkan oleh Teller Bank Banten pada UPT PPD Kelapa Dua setiap harinya yang dikumpulkan bersama-sama kemudian dibagikan masing-masing setiap minggu dan atau setiap bulannya maupun yang dikumpulkan dan diterima sendiri secara terpisah oleh masing-masing, selanjutnya digunakan untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, komputer, dan untuk keperluan pribadi masing-masing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 50 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2022 telah mengajukan eksepsi/nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2022 telah menyampaikan tanggapannya atas alasan-alasan yang menjadi pokok keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dan eksepsi/nota keberatan Penasihat Hukum, Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2022 memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-14/M.6.12/Ft.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 adalah sah sebagai dasar memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg atas nama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Drs. H. Opar Sohari, M. Pd, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
 - Terkait dengan manipulasi di Samsat Kelapa Dua, awalnya pada bulan Desember 2021 Saksi mendapat laporan dari Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan laporan Subid Pembinaan dan Pengendalian (Bindal) yang menemukan adanya kejanggalan data penerimaan transaksi, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi melakukan rapat dengan Sekban, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan tim Bindal dan kemudian

Halaman 51 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Tugas Kepala Bapenda tertanggal 24 Desember 2021 Perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPTD Kelapa Dua.

- Tanggal 24 Maret 2022 Kepala UPTD Samsat Kelapa Dua bersurat ke Bapenda Prov. Banten untuk dilakukan audit pengendalian internal, setelah itu Saksi mendisposisi kepada Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk menindaklanjuti ke UPTD Samsat Kelapa Dua melalui Surat Perintah Tugas tanggal 24 Maret 2022.
- Tanggal 28 Maret 2022 Saksi menerima Nota Dinas Nomor 700/28-Bapenda.02/2022 dari Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Rendalev) perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah pada UPTD PPD Kelapa Dua.
- Kabid Rendalev kembali membuat Nota Dinas nomor: 700/36-Bapenda.02/2022 tanggal 8 April 2022, untuk permintaan keterangan BAP terhadap Zulfikar, Tubagus Utin, Mohamad Bagza Ilham, dan Achmad Pridasya.
- Temuan awal, ada indikasi transaksi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tidak normal, secara khusus ada penyimpangan dalam selisih pembayaran dengan data sistem. Dalam hal ini ditemukan manipulasi data di UPTD Samsat Kelapa Dua pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
- Untuk aplikasi Kesamsatan, Bapenda Provinsi Banten bekerjasama dengan PT. Aldrien Media Infotama untuk mengelola aplikasi tersebut dan Saksi sendiri secara teknis tidak dapat mengakses aplikasi Kesamsatan.
- Bahwa untuk pengelolaan aplikasi Kesamsatan Prov. Banten sesuai Tupoksinya ada di Bidang Rendalev.
- Yang bertanggungjawab langsung terhadap pengelolaan dan pengawasan aplikasi Kesamsatan tersebut adalah Subdit P4 (Pendataan Perencanaan dan Pengembangan Potensi).

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

2. Rd BERLY R NATAKUSUMAH, S.H.,M.Si, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat ini menjabat selaku Sekretaris Bapenda Provinsi Banten.

Halaman 52 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya permasalahan dan temuan pada UPTD Samsat Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten dari Laporan Tim Pembinaan dan Pengendalian (Bindal) Bapenda Provinsi Banten yang di ketuai Saksi Ade Nuryasin.
- Temuan tersebut adalah tindak lanjut Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Provinsi Banten kepada Tim Bindal untuk melakukan tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan Internal pada UPT Samsat Kelapa Dua.
- Hasil tindak lanjut Tim Bindal dilaporkan bahwa ditemukan indikasi penyimpangan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode bulan Juli 2021 s.d Februari 2022 dengan perkiraan potensi kerugian sebesar Rp 9 Miliar.
- Dari hasil Pemeriksaan Internal Tim Bindal, pihak yang diduga bertanggungjawab adalah 4 (empat) orang yaitu: ZULFIKAR (Kepala Seksi Penerimaan pada UPT Samsat Kelapa Dua), AHMAD PRIDASYA (Staf Penetapan Pajak UPT SAMSAT Kelapa Dua), MOKHAMAD BAGJA ILHAM (Non ASN Kasir UPT Samsat Kelapa Dua), BUDIONO (Swasta, dulunya staf UPT Samsat Ciledug yang diberhentikan).
- Untuk metode pengembalian kerugian daerah, kami meminta informasi dari Kepala BPKAD Provinsi Banten, Ibu Rina. Petunjuknya, Pertama, apabila uang tersebut merupakan uang yang terjadi pada tahun sebelumnya maka pengembalian dikembalikan dengan metode lain-lain PAD yang sah.
- Kedua apabila dilakukan pada tahun berjalan, maka dilakukan pendebitan terhadap rekening pendapatan yang bersangkutan. Misalnya ada kekurangan Rp 100 juta maka dibayarkan Rp 100 Juta.
- Benar bahwa Saksi menerima uang titipan pada hari senin tanggal 11 April 2022 s.d Selasa 19 April 2022 yaitu:
 - Rp 1.500.000.000,-. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. AHMAD PRIDASYA;
 - Rp 600.000.000,-.(enam ratus juta rupiah) dari Sdr. AHMAD PRIDASYA;
 - Rp 600.000.000,-.(enam ratus juta rupiah) dari Sdr. MUKHAMAD BAGZA ILHAM;
 - Rp 130.000,-. (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. MUKHAMAD BAGZA ILHAM.

Halaman 53 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 2.830.000.000,-. (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

- Dana titipan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - (1) STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
 - (2) STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi atas nama ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
- Dari uang yang dititipkan sebesar Rp 2.830.000.000,-. (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan metode pertama yaitu uang yang terjadi pada tahun sebelumnya maka pengembalian dikembalikan dengan metode lain-lain PAD yang sah sesuai dengan Bukti STS tersebut di atas yang Saksi serahkan kepada Penyidik.
- Ada sisa uang tunai yang dititipkan sebesar Rp.29.854.700,-, (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dari MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang ada di Brangkas Bapenda Provinsi Banten yang sudah Saksi serahkan kepada Tim Penyidik.
- Sisa uang tunai yang dititipkan sebesar Rp.29.854.700,-, tersebut tetap disimpan karena menunggu tambahan penyetoran berikutnya dari ZULFIKAR Dkk yang menyesuaikan dengan data transaksi yang menjadi kerugian.
- Selain pengembalian Rp.2.830.000.000,-. (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan pengembalian sebesar Rp.3.100.000.000,-. (tiga miliar seratus juta rupiah) menggunakan

Halaman 54 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode kedua dan dilakukan pada tahun berkenaan, maka dilakukan pendebitan terhadap rekening pendapatan yang bersangkutan. Dimana mereka melakukan penyeteroran hampir setiap hari (sesuai data yang ada).

- Sesuai hasil pemeriksaan Tim Bindal Bapenda Provinsi Banten masih ada sisa sebesar Rp 3,1 Miliar yang belum dikembalikan sesuai indikasi temuan kerugian daerah sekitar Rp.9 Miliar dikurangi yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 5,9 Miliar.
- Untuk BUDIYONO setahu Saksi benar merupakan Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug dengan jabatan Jasa Operator/Tenaga Pemungut Pajak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021. Yang bersangkutan diberhentikan karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug. Telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov. Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

3. RANDHY NOVADINATA, SE. MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Provinsi Banten.
- Struktur organisasi pada Bapenda Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Kepala Badan : Drs. H. Opar Sohari
2. Sekretaris : Rd. Berly R. Natakusumah, SH., M.Si

Sekretariat Bapenda terdiri dari:

Kasubag Umum dan Kepegawaian: Randhy Novadinata, SE., M.M.

Kasubag PEP dan Keuangan : Nanang Ariadi S, SE., MM

3. Kepala Bid Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah: Tubagus Regiasa Fajar, SE., MTP

Membawahi:

Kepala Sub Bid Pendataan, Perencanaan Pengembangan Potensi: Iman Wahyu, SE., M.Si

Halaman 55 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bid Pembinaan & Pengendalian Pendapatan

Daerah: Ade Nuryasin, SE., M.Si

Kepala Sub Bid Monitoring & Evaluasi Pelaporan Pendapatan

Daerah: Bahtiar Rustandi, S.Sos

4. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah: Ahmad Budiman, SE., MM

Membawahi:

Kepala Sub Bid Pendataan & Penetapan Pajak Daerah:

Bambang Dwi Janarko, S.Sos

Kepala Sub Bid Penerimaan & Penagihan Pajak Daerah: Ade

Iqbal, SE.MM

Kepala Sub Bidang Keberatan & Restitusi Pajak Daerah: Ratu

Ema Mahfudloh, SH. MH

5. Kepala Bidang Retribusi Daerah & PLL: Dra. Tati Maryati

Membawahi :

Kepala Sub Bid Retribusi Daerah : Adji Wilantika

Kepala Sub Sub Bid Pendapatan Lain-lain :

Desinawati, SKM., M.Si

Kepala Sub Bid Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak : Deasy Dharyanti

S.Kom., M.Si

- Dasar pengangkatan ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA, MOKHMAD BAGZA ILHAM dan BUDIYONO sebagai pegawai yaitu:

1. ZULFIKAR, ST. Ms

Diangkat jadi PNS berdasarkan SK Nomor 800/223-

SP/PEG/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 ditugaskan di Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai staf pelaksana,

Pada tahun 2009 sebagai Kepala Seksi di Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pada tanggal 23 Maret 2010

menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Di Biro Organisasi

Pada tahun 2012 menjabat sebagai kasi Pendaftaran dan

Penetapan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2013 menjabat sebagai Kasi Penerimaan dan

Penyetoran di UPT Pelayanan Perhubungan darat Tangerang

Pada tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak

Kendaraan Bermotor dan BNKB pada UPT DPPKD Serpong

Pada tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Pengembangan

Jaringan Pelayanan Transportasi pada Dinas Perhubungan

Halaman 56 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 821:/KEP.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 diangkat sebagai Kepala Seksi Penetapan, Penerimaan Dan Penagihan UPTD PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 821:/KEP.198-BKD/2021 tanggal 8 November 2021 diangkat sebagai Kepala Seksi, Penerimaan Dan Penagihan di UPTD PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sampai dengan sekarang

2. ACHMAD PRIDASYA

Pengangkatan PNS berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 813/KEP.384-BKD/2014 tanggal 8 Desember 2012 ditugaskan pada dinas Pertanian dan Peternakan sebagai Pengadministrasi Umum Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada Tahun 2017 sebagai Pengadministrasi Umum pada Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pertanian

Pada tahun 2019 sebagai Pengadministrasi Keuangan di Dinas Pertanian

Pada tahun 2021 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 diangkat sebagai Pengadministrasi Penerima Seksi Penetapan, Penerimaan, dan Penagihan pada UPTD PPD Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sampai dengan sekarang.

3. MOKHMAD BAGZA ILHAM

Non ASN. Dipekerjakan sebagai Tenaga Kontrak :

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/273-Bapenda/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Mokhmad Bagza Ilham dengan Kepala Badan Pendapatan daerah.

Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/376-Bapenda/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Mokhmad Bagza Ilham dengan Kepala Badan Pendapatan daerah.

Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mokhmad Bagza Ilham dengan Kepala Badan Pendapatan daerah.

Halaman 57 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertugas sebagai jasa operator (Tenaga Administrasi) di UPTD PPD kelapa Dua pada BAPENDA Provinsi Banten.

4. BUDIYONO, ST

Non ASN. Dipekerjakan sebagai Tenaga Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/479-Bapenda/2021 tanggal 034 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Budiyo , ST dengan Kepala Badan Pendapatan daerah. Yang ditugaskan sebagai jasa operator (Tenaga Administrasi) di UPTD PPD Ciledug Dua pada BAPENDA Provinsi Banten.

Dan berakhir Pemutusan Kontrak Kerja terhadap BUDIYONO, ST sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/070-KEP.Bapenda/2021 tanggal 21 Juni 2021

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala UPTD PPD Cikokol Nomor 800/563-UPTD PPD Cikokol Tanggal 14 Juni 2021 Perihal Proses OTP (One Time Password) Blokir Samsat Cikokol/ pembukaan blokir kendaraan pada UPTD PPD Cikokol Nomor Polisi B 1328 CLS dan ditindaklanjuti dengan Surat pemanggilan Nomor: 800/42-Bapenda/2021 Tanggal 15 Juni 2021 perihal Pemanggilan dan memberikan jawaban pengakuan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Budiyo , ST . Bahwa dalam Berita Acara tersebut Budiyo , ST membenarkan telah membuka blokir OTP Blokir Samsat Cikokol. Menggunakan login password ETLE milik Polisi.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

4. Dr. TUBAGUS REGIASA, S.E., MTP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai sebagai Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah di Bapenda Provinsi Banten sejak tahun 2017 s/d sekarang.
- Tugas Saksi merencanakan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam peningkatan pendapatan.
- Bahwa bentuk pengendaliannya sebagai berikut :
 - Hasil laporan SKPD (Penggunaan Surat Ketetapan Pajak Daerah) dari Kasubid, dan meneruskan kepada Kaban Bapenda.

Halaman 58 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bentuk monitoring evaluasi, Subid Monev menerima laporan bulanan evaluasi dari setiap UPTD/Samsat dan di evaluasi per semester (6 bulan).
- Saksi menerangkan berawal dari temuan data sampling Tim Bindal sekitar 2 (dua) Nomor Polisi kemudian dilakukan koordinasi dengan tim IT Bapenda Provinsi dan Jasa Raharja serta ditindaklanjuti dengan permintaan data ke UPTD Kelapa Dua.
- Awalnya pada bulan Desember 2021 Saksi mendapat laporan dari Tim Subid Pembinaan dan Pengendalian (Bindal) yang menemukan adanya kejanggalan data penerimaan transaksi, kemudian Saksi beserta tim Bindal melaporkan kepada Kepala Badan Bpk. Opar Sohari dan kemudian terbitlah surat Kepala Bapenda tertanggal 24 Desember 2021 Perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPTD Kelapa Dua. Setelah surat turun Tim Bindal yaitu sdr. Ade Yasin dan anggota meminta Arsip SKPD ditujukan Kepada Kepala UPTD Kelapa Dua.
- Setelah Kepala Bapenda menerbitkan Surat tertanggal 24 Desember 2021 Perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPTD Kelapa Dua, kemudian Saksi menerima Disposisi dari Kepala Bapenda untuk mengecek permintaan arsip tersebut kemudian tim Bindal turun bersama dengan tim Subid Pengembangan Potensi (P4) untuk meminta data fisik berupa notice, dll kepada Kepala UPTD Samsat Kelapa Dua, dari permintaan arsip tersebut di buat laporan perihal Laporan Temuan Dugaan Mal Administrasi Pada Proses Transaksi Pembayaran PKB dan BBNKB Pada UPTD PPD Kelapa Dua, tanggal 11 Pebruari 2022.
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2022 Kepala UPTD Samsat Kelapa Dua menyurati ke Kepala Bapenda Prov. Banten untuk dilakukan audit pengendalian internal, setelah itu Kepala Bapenda Prov. Banten memerintahkan Saksi selaku Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengaudit UPTD Samsat Kelapa Dua melalui surat perintah tugas tanggal 24 Maret 2022 lalu Saksi mendisposisikan kepada Subid Bindal melakukan audit pengendalian internal.
- Kemudian Saksi membuat nota dinas Nomor 700/28-Bapenda.02/2022 tanggal 28 Maret 2022 kepada Kepala Bapenda Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Penerimaan

Halaman 59 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah pada UPTD Kelapa Dua, menindaklanjuti Nodis tersebut Kepala Bapenda mengeluarkan Surat Perintah tugas Nomor : 090/224-Bapenda/2022 untuk melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah Kelapa Dua yang kemudian Saksi laporkan hasilnya melalui Nota Dinas nomor: 700/36-Bapenda.02/2022 tanggal 8 April 2022, kemudian tim Bindal membuat langkah-langkah sebagai berikut : membuat surat kepala Bapenda untuk permintaan keterangan BAP terhadap Zulfikar, Tubagus Utin, Mohamad Bagza Ilham, dan Achmad Pridasya.

- Kendali pengelolaan sistem aplikasi Kesamsatan Prov. Banten ada dibawah Subid Pendataan Perencanaan dan Pengembangan Potensi (sdr. Iman Wahyu) yang masih berada di bawah bidang saya.
- Saksi tidak tahu pasword atau kerahasiaan di Samsat kelapa dua, yang mengetahui adalah Subid P4 dan Saksi juga tidak dapat mengakses aplikasi tersebut.
- Terhadap pengelolaan aplikasi Kesamsatan Prov. Banten Bapenda yaitu Subdit P4, bekerjasama dengan PT Aldrien Media Infotama untuk mengelola aplikasi tersebut.
- Tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan aplikasi Kesamsatan adalah tanggung jawab Subdit P4 (Pendataan Perencanaan dan Pengembangan Potensi).
- Saksi tidak tahu mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi Kesamsatan karena merupakan kewenangan Subdit P4.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

5. ADE NURYASIN, SE., M.Si., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan di Bapenda Provinsi Banten.
- Pada bulan Desember 2021, anggota Saksi yang bernama Sdr. Siswanto (staf pengendalian) saat melakukan pemantauan sistem aplikasi pengendalian untuk data transaksi pada UPT Samsat Kelapa Dua dan menemukan adanya kejanggalan yaitu berkaitan dengan kendaraan daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh

Halaman 60 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan. Dalam hal ini ditemukan 2 (dua) Nopol :

1. No. Polisi: B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

2. No. Polisi: B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.

Selanjutnya atas laporan temuan tersebut dilaporkan kepada Saksi selaku Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan, lalu secara berjenjang Saksi melaporkan kepada Pak TB Regy Yasa selaku Kabid Rendalev dan dilaporkan kepada Drs.Opar Sochari selaku Kepala Bapenda Provinsi Banten. Kemudian kami mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti dengan mempelajari terlebih dulu temuan awal tersebut.

Selanjutnya kami berdua (ADE NURYASIN dan SISWANTO) menindaklanjuti arahan tersebut dengan mencari data pendukung untuk lebih meyakini temuan tersebut. Data pendukung berupa tindakan Notice atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi : B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA kami peroleh melalui Ibu SITI (Staf Bapenda Prov Banten) yang mempunyai kenalan dengan Staf UPT Samsat Kelapa Dua yang bernama REZA. Ibu SITI menerima via WA dari REZA, foto SKPD untuk kedua Nopol tersebut. Dimana ternyata dari SKPD kedua Nopol tersebut tertera PKB yang tidak NOL atau terbayar yaitu :

6. No. Polisi: B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021,

Halaman 61 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 4.591.900,-. dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.

7. No. Polisi: B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp 5.457.400,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.

- Dari perbandingan antara data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi dengan Notice atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi: B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA, kami menjadi yakin ada permasalahan di UPT Samsat Kelapa Dua. Selanjutnya Saksi melaporkan secara lisan temuan kami tersebut kepada Pak TB Regy Yasa selaku Kabid Rendalev, dengan menyampaikan adanya indikasi tersebut.
- Kami kemudian memperdalam dan mengembangkan temuan 2 Nopol tersebut, dari data transaksi pada system aplikasi ditemukan ada 117 Nopol dengan kasus yang sama yaitu terindikasi kejanggalan yaitu kendaraan daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan.
- Setelah menemukan indikasi 117 Nopol tersebut, saat kami melakukan pendalaman data transaksi pada system aplikasi, kami memperoleh informasi dari MOHAN yang merupakan Staf Subid Pendataan,Perencanaan dan Pengembangan Potensi (P4), dengan Kasubid P4, Pak IMAN WAHYU. Informasinya, bahwa ada data log yang berbeda untuk 1 (satu) Nopol yang sama, pertama daftar kendaraan baru sedangkan yang kedua daftar Balik Nama pada server PT Jasa Raharja. Dalam hal ini server PT Jasa Raharja sudah terkoneksi (link) dengan system aplikasi SAMSAT. Informasi tersebut memperkuat temuan indikasi kami.
- Terhadap temuan indikasi 117 Nopol tersebut, kami membutuhkan dokumen pendukung antara lain berupa tindakan Notice/SKPD dari UPT Samsat Kelapa Dua. Atas temuan kami tersebut dan kebutuhan dokumen pendukung Notice/SKPD tersebut maka diperlukan Nota Dinas untuk permintaan data kepada UPT Samsat Kelapa Dua. Saksi secara lisan menyampaikan laporan tentang indikasi temuan 117

Halaman 62 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kepada Kabid Rendalev dan membuat Konsep Surat. Kemudian Saksi bersama Kabid Rendalev menghadap langsung melaporkan hal tersebut sekaligus membawa Surat Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 24 Desember 2021 perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPT Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kelapa Dua, berisi permintaan arsip tindakan SKPD sebanyak 117 Nopol untuk ditandatangani.

- Surat Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 24 Desember 2021 sudah dikirimkan namun tidak ada tanggapan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- Selama bulan Desember 2021 s.d bulan Maret 2022, kami melakukan pengolahan data terus menerus untuk pengembangan temuan pada UPT Samsat Kelapa Dua, dimana pada pertengahan bulan Februari 2022, Pak SISWANTO menemukan indikasi kejanggalan terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) yang dimanipulasi menjadi Bea Balik Kendaraan Bermotor bekas (BBN2). Temuan tersebut didapatkan dari data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi, dimana ada perbedaan yang unik antara pendaftaran BBN1 dengan BBN2. Untuk BBN2 yang asli sebenarnya, nama yang terdaftar pada login NN Daftar yaitu RC Samsat, untuk Nomor KTP terisi meskipun hanya tanda baca. Namun yang tertera di data transaksi penerimaan pada system aplikasi adalah nama yang terdaftar pada login NM Daftar yaitu Pendaftaran KD2, untuk Nomor KTP tidak terisi sama sekali (blank). Kemudian data transaksi tersebut diprint out dan dilaporkan Pak SISWANTO kepada Saya. Dari temuan tersebut dikembangkan sampai menemukan 177 No Pol yang terindikasi dimanipulasi dari BBN1 menjadi BBN2 dan untuk transaksi tahun 2022, ada sebagian yang dimanipulasi dari BBN1 dengan mutasi masuk dari luar Provinsi. Data temuan BBN1 menjadi BBN2 sebanyak 177 No Pol tersebut secara bertahap ditemukan sejak pertengahan februari 2022 s.d terakhir sebelum tanggal 11 Maret 2022.
- Pada tanggal 11 Maret 2022, Saksi membuat Draft Nota Dinas Kabid Rendalev kepada Pak Kepala Bapenda Provinsi Banten yang berisi laporan temuan Mal Administrasi terkait proses transaksi pembayaran PKB dan BBNKB, dengan disposisi Pak Kepala Bapenda, untuk diketahui, dipelajari dan tindak lanjut. Dari disposisi tersebut kami melakukan pendalaman dan pengolahan data temuan lagi.

Halaman 63 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya karena dari UPT Samsat Kelapa Dua belum ada tanggapan terhadap surat tanggal 24 Desember 2021 dan adanya temuan baru indikasi manipulasi BBN1 menjadi BBN2, maka Kepala Bapenda Provinsi Banten mengeluarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 24 Maret 2022, yang menugaskan kepada Saya, SISWANTO RUDI, ELASARI, dan ADE untuk memperoleh data dokumen berupa : 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS) guna kepentingan pemeriksaan internal pada UPT Samsat Kelapa Dua.
- Untuk melaksanakan Surat Perintah Tugas tersebut kami berlima berangkat bersama pada tanggal 25 Maret 2022 ke Kantor UPT SAMSAT Kelapa Dua di Gedung Glas. Pada waktu itu kami diterima oleh Kasubag TU, Pak JUNJUN JUNARYA. Pada waktu itu, Pak BAYU selaku Kepala UPT SAMSAT Kelapa Dua tidak bertemu dengan kami. Yang bertemu dengan kami adalah Pak ZULFIKAR (Kasi Penerimaan dan Penagihan) dan Pak HENDRA (Kasi Pendataan dan Penetapan). Pada waktu itu kami tidak berhasil mendapatkan data dokumen yang dibutuhkan berupa : 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS), dari pihak UPT SAMSAT Kelapa Dua meminta waktu untuk mencari dan mengumpulkan dokumen. Kami pun kembali ke Kantor dan Saksi melaporkan kepada Pak Kabid Rendalev bahwa kami belum memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
- Saksi menerangkan pada tanggal 31 Maret 2022, Kami bertiga (ADE NURYASIN, SISWANTO dan ADE) berangkat ke Kantor UPT SAMSAT Kelapa Dua untuk meminta dokumen yang dibutuhkan, kami ditemui oleh Pak JUNJUN JUNARYA dan Pak ZULFIKAR. Selanjutnya pada hari itu kami mendapatkan dokumen yang dibutuhkan yaitu : 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS), dalam bentuk sebagai berikut :

1). Tindakan Notice/SKPD :

Asli Tindakan Notice/SKPD sebanyak 179 No Pol/Unit.

Dokumen Tindakan Notice/SKPD periode Juli 2021 s.d Februari 2022.

Merupakan bukti dokumen yang menunjukkan dan membuktikan data transaksi pembayaran BBNKB untuk Kendaraan Bermotor baru atau BBN1 yang sebenarnya.

Halaman 64 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tindakan Notice/SKPD sebanyak 83 No Pol/Unit.

- Dokumen Tindakan Notice/SKPD periode Januari 2021 s.d Juli 2021.

Merupakan bukti dokumen yang menunjukkan dan membuktikan data transaksi pembayaran PKB untuk Kendaraan Bermotor Daftar Ganti Nopol yang sebenarnya.

Dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31) dalam bentuk buku laporan bulanan yang sudah dijilid setiap bulan untuk periode Februari 2021 s.d Februari 2022, khusus untuk bulan Februari 2022 belum dalam bentuk buku yang dijilid.

Dokumen STS dan SUM-31 yang menunjukkan dan membuktikan data transaksi yang dimanipulasi yaitu :

1. BBN1 dimanipulasi menjadi BBN2;

Untuk BBN1 yang dimanipulasi menjadi BBN2, dari data STS dan SUM-31, tercatat terdapat pembayaran BBNKB NOL dengan manipulasi BBN2 untuk transaksi tanggal 16 Agustus 2021 s.d 31 Desember 2021, karena adanya program pembebasan BBN2.

Sedangkan Untuk BBN1 yang dimanipulasi menjadi BBN2, dari data STS dan SUM-31, tercatat terdapat pembayaran BBNKB dengan sesuai tarif BBN2 untuk transaksi tanggal Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021 dan Januari s.d Februari 2022.

2. Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar DUPLIKAT/STN Hilang dengan tidak bayar PKB.

Dari data STS dan SUM-31, tercatat PKB dan denda PKB NOL untuk Daftar DUPLIKAT/STN Hilang.

Dokumen Asli Tindakan Notice/SKPD sebanyak 179 No Pol/Unit.

Dan Fotocopy Tindakan Notice/SKPD sebanyak 83 No Pol/Unit kami serahkan kepada Tim Penyidik.

Sedangkan Dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31) dalam bentuk buku laporan bulanan yang sudah dijilid setiap bulan untuk periode Februari 2021 s.d Februari 2022, khusus untuk bulan Februari 2022 belum dalam bentuk buku yang dijilid, telah dikembalikan kepada Ibu CINDY dan Ibu SITI yang

Halaman 65 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pembantu Bendahara Penerimaan UPT Samsat Kelapa

Dua pada tanggal 25 April 2022.

Setelah mendapatkan ketiga dokumen yang dibutuhkan tersebut, kami melakukan verifikasi terhadap data transaksi terhadap temuan indikasi manipulasi dalam penerimaan pajak BBN1 menjadi BBN 2 dan manipulasi Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.

Dari hasil verifikasi yang kami lakukan, disimpulkan bahwa benar terjadi manipulasi terhadap 293 No Pol/Unit yang terdiri dari :

- a. 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.

Sebelumnya ditemukan 117 Nopol/Unit untuk temuan Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB, namun setelah verifikasi 1 Nopol/Unit sesuai tidak ada manipulasi, sehingga menjadi 116 Nopol/Unit.

- b. 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2.

Terdapat juga sebagian Mutasi Masuk Luar Provinsi.(MMLP)

Saksi menerangkan, dari hasil verifikasi yang dilakukan, kami menyusun rekapitulasi berupa Matrik Daftar Rekapitulasi Hasil Temuan dengan jumlah total temuan indikasi kerugian kurang lebih sejumlah Rp 9.998.110.500,-. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- A. Data 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.

Dengan perhitungan temuan nilai rekapitulasi 116 Nopol/Unit sebesar Rp.553.607.500,-. (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PKB yang tidak dibayar.

- B. 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2.

Halaman 66 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perhitungan temuan nilai rekapitulasi 177 Nopol/Unit sebesar Rp.9.444.503.000,-. (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) dari BBN1 yang tidak dibayar, dengan perincian :

- a. 165 Nopol/Unit untuk transaksi tahun 2021 (Juli 2021 s.d 31 Desember 2021) sebesar Rp 8.912.212.200,-. (delapan miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua belas dua ribu dua ratus rupiah) yang merupakan BBN1 yang tidak dibayar dengan cara :
 - 135 Nopol/Unit seharusnya membayar BBN1 namun dimanipulasi membayar BBN2 dengan BBNKB NOL, karena memanfaatkan kebijakan bebas BBN2 pada periode 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021).
 - 30 Nopol/Unit seharusnya membayar BBN1 namun dimanipulasi membayar BBN2 dengan BBNKB sesuai dengan tariff BBN2, untuk transaksi dari bulan Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021).
- b. 12 Nopol/Unit untuk transaksi tahun 2022 (Januari 2022 s.d 11 Februari 2022) sebesar Rp 532.290.800,-. (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Dengan matrik tabulasi hasil verifikasi sebagai berikut :

Temuan Indikasi	Nopol/Unit	Nilai Temuan Indikasi (Rp)
Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB	116	553.607.500,-
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol dan BBNKB tariff BBN2	177	9.444.503.000,-
Jumlah	293	9.998.110.500,-

Temuan Indikasi	Nopol/Unit	Nilai Temuan Indikasi (Rp)
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol dan BBNKB tariff BBN2		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB tariff BBN2	30	8.912.212.200

Halaman 67 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Juli 2021 – 15 Agustus 2021		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol	135	
Periode 16 Agustus 2021 – 31 Desember 2021		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB tariff BBN2 dan Mutasi Masuk Luar Provinsi (MMLP)	12	532.290.800
Periode Januari 2022 s.d Februari 2022		
Jumlah	177	9.444.503.000,-

Bahwa Saksi menerangkan, dari hasil verifikasi tersebut dengan indikasi temuan sebesar Rp 9.998.110.500,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dilaporkan melalui Nota Dinas Kabid Rendaliv kepada Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 8 April 2022.

Disposisi Kepala Bapenda Prov Banten, untuk melaksanakan tugas permintaan keterangan kepada pegawai UPT SAMSAT Kelapa Dua yaitu: 1.ZULFIKAR (Kasi Penerimaan dan Penagihan); 2.TUBAGUS UTIN (Petugas RC); 3. AHMAD PRIDASYA (Petugas Penetapan/Korektor); 4.MOKHAMAD BAGZA ILHAM (Non ASN, Petugas Pembantu Kasir).

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 8 April 2022 dilakukan permintaan keterangan kepada ZULFIKAR (Kasi Penerimaan dan Penagihan) dan TUBAGUS UTIN (Petugas RC) pada tanggal 11 April 2022 di Kantor Bapenda Prov Banten dan pada Tanggal 13 April 2022 dilakukan permintaan keterangan kepada AHMAD PRIDASYA (Petugas Penetapan/Korektor) di Kantor Bapenda Prov Banten.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 11 April 2022, dilakukan permintaan keterangan kepada MOKHAMAD BAGZA ILHAM (Non ASN, Petugas Pembantu Kasir) pada tanggal 12 April 2022 di Kantor Bapenda Prov Banten.

Halaman 68 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil permintaan keterangan tersebut menurut keterangan masing-masing mereka memperoleh uang dari manipulasi yang dilakukan yaitu :

- 1). ZULFIKAR sekitar Rp 3,6 Miliar
- 2). AHMAD PRIDASYA sekitar Rp 650 Juta
- 3). MOKHAMAD BAGZA ILHAM sekitar Rp 1.570.000.000,-.
- 4). BUDIYONO dari keterangan MOKHAMAD BAGZA ILHAM sekitar lebih dari Rp 1 Miliar.

Hasil permintaan keterangan dimaksud telah kami serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan Inspektorat Provinsi Banten.

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Bapenda Provinsi Banten melalui Kabid Rendalev dan selanjutnya Kepala Bapenda Prov Banten meminta Sekretaris Bapenda Provinsi Banten untuk menindaklanjuti dengan meminta audit tujuan tertentu kepada Inspektorat Provinsi Banten terhadap temuan Bidang Rendalev pada UPT SAMSAT Kelapa Dua yaitu indikasi penyimpangan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode bulan Januari 2021 s.d Februari 2022 dengan indikasi kerugian sebesar Rp 9.998.110.500,-. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Terindikasi dari hasil Pemeriksaan Internal Rendalev, pihak yang berbuat dan bertanggungjawab adalah 4 (empat) orang yaitu : ZULFIKAR (Kepala Seksi Penerimaan pada UPT Samsat Kelapa Dua), AHMAD PRIDASYA (Staf Penetapan Pajak UPT SAMSAT Kelapa Dua), MOKHAMAD BAGJA ILHAM (Non ASN Kasir UPT SAMSAT Kelapa Dua), BUDIYONO (Swasta, dulunya staf UPT Samsat Ciledug yang diberhentikan).

- 2) Dari Kepala UPT SAMSAT Kelapa Dua, Pak BAYU kepada Kabid Rendalev dan Kepala Bapenda menyampaikan adanya pengembalian dengan cara pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD tambahan Kurang Bayar untuk tanggal 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021, tanggal 24 Januri 2021, tanggal 18 Maret 2022, tanggal 30 Maret 2022, serta tanggal 1, 4, 5 dan 6 April 2022 dengan transaksi sebanyak 138 Unit/Nopol dengan jumlah pembayaran Rp

Halaman 69 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.182.281.000,-. (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian :

- a. PKB : Rp 504.230.500,-.
- b. Denda PKB : Rp. 5.629.700,-.
- c. BBNKB : Rp 2.672.420.800,-.
- Jumlah : Rp 3.182.281.000,-.

Dari data tersebut kami diminta untuk mengecek pada data transaksi pada aplikasi sistem, dan dari hasil pengecekan benar terdapat pembayaran melalui Notice/SKPD Kurang bayar sebanyak 138 Unit/Nopol dengan jumlah pembayaran Rp 3.182.281.000,-. (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Kemudian dibuatkan Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua.

Kemudian selain Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB, Sekretaris Bapenda Prov Banten, Pak TB Berly menerima uang titipan dari AHMAD PRIDASYA. Kemudian Pak Sekretaris Bapenda Prov Banten meminta data Nopol melalui Pak ADE NURYASIN dan diteruskan kepada Saksi (SISWANTO). Selanjutnya data Nopol diserahkan kepada Pak Sekretaris Bapenda Provinsi Banten. Data Nopol yang diserahkan merupakan Data Nopol hasil verifikasi yang menjadi temuan internal Bidang Rendalev Bapenda Prov Banten.

Dari dokumen yang ada uang titipan yang diterima Total Rp 2.830.103.500,-. (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Kemudian yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- 1). STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.

Halaman 70 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022

sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi atas nama ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.

- Saksi menerangkan, dari uang yang dititipkan sebesar 2.830.103.500,-(dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah). tersebut yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar 2.800.248.800,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Bukti STS tersebut di atas yang diserahkan kepada Penyidik.
- Terdapat sisa uang tunai yang dititipkan sebesar Rp 29.854.700,-, (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) diserahkan kepada Tim Penyidik.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Bidang Rendalev Bapenda Provinsi Banten masih ada sisa sebesar Rp 3.985.726.000,- (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang belum dikembalikan sesuai indikasi temuan kerugian sebesar Rp 9.998.110.500,-. Dikurangi pengembalian sebesar Rp 6.012.384.500,- (Rp 3.182.281.000,- + Rp 2.830.103.500,-).
- Adapun rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Indikasi	9.998.11	9.998.110.5
Kerugian	0.500	00
Pengembalian :		(6.012.384.50
Notice/SKPD Kurang		0)
Bayar	3.182.281.00	
Uang Titipan-STs	0	
	2.830.103.50	
	0	
Sisa		3.985.726.000

- Bahwa prosedur alur pengurusan pajak kendaraan bermotor baru (BBN 1) sesuai ketentuan yaitu melakukan pendaftaran ke Loker Polisi dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan, kemudian keluar penetapan dari Petugas Penetapan untuk BBN-KB sebesar 12,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan

Halaman 71 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi Korektor, selanjutnya dilakukan pembayaran ke Teller Bank Banten, lalu oleh kasir dicetak Notice/SKPD, kemudian dicetak STNK dan dilakukan pengambilan pada Loker Polisi dan diserahkan ke wajib Pajak.

- Prosedur pengurusan mutasi kendaraan atau Balik Nama kendaraan bekas (BBN 2) sesuai ketentuan yaitu untuk Nopol/Unit Lokal, melakukan pendaftaran ke Loker Polisi dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan, kemudian keluar penetapan dari Petugas Penetapan untuk BBNKB sebesar 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan diverifikasi Korektor, selanjutnya dilakukan pembayaran ke Teller Bank Banten, lalu oleh kasir dicetak Notice/SKPD, kemudian dicetak STNK dan dilakukan pengambilan pada Loker Polisi dan diserahkan ke wajib Pajak.
- Untuk Nopol/Unit Luar Provinsi Banten (Mutasi Masuk) awalnya mencabut berkas dari tempat daerah asal kemudian dilakukan sebagaimana pengurusan pajak kendaraan (BBN2), melakukan pendaftaran ke Loker Polisi, kemudian keluar penetapan dari Petugas Penetapan untuk BBN-KB sebesar 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan diverifikasi Korektor, selanjutnya dilakukan pembayaran ke Teller Bank Banten, lalu oleh kasir dicetak Notice/SKPD, kemudian dicetak STNK dan dilakukan pengambilan pada Loker Polisi dan diserahkan ke wajib Pajak.
- Bahwa untuk pengurusan Daftar Ganti Nopol, Duplikat/STNK Hilang sesuai ketentuan, melakukan pendaftaran ke Loker Polisi dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan, kemudian keluar penetapan dari Petugas Penetapan sebesar Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) dan diverifikasi Korektor, selanjutnya dilakukan pembayaran ke Teller Bank Banten, lalu oleh kasir dicetak Notice/SKPD, kemudian dicetak STNK dan dilakukan pengambilan pada Loker Polisi dan diserahkan ke wajib Pajak.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa ketika Saksi konfirmasi :

Peran ZULFIKAR sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan UPT PPD Kelapa Dua yaitu sebagai pimpinan yang mengumpulkan dan mengatur anggotanya yaitu AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan BUDIYONO.

Halaman 72 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran AHMAD PRIDASYA sebagai Petugas Penetapan/Korektor yaitu menyimpan uang hasil penyimpangan yang diperoleh.

Peran MOKHAMAD BAGZA ILHAM sebagai Honorer yang bertugas Pembantu Kasir, berperan sebagai yang menentukan Unit/Nopol yang akan dimanipulasi, lalu kemudian menginformasikan kepada Tim melalui grup WA, kemudian BUDIYONO yang merubah data transaksi pada system aplikasi, selanjutnya ia juga mencetak NPPKB (Nota Perhitung Pajak Kendaraan Bermotor) yang telah diubah dari BBN1 menjadi BBN2 dan dari Daftar Ganti Nopol dengan bayar PKB menjadi Daftar Duplikat/STNK hilang dengan tidak bayar PKB. Lalu ia juga yang melakukan penyampaian NPPKB kepada Teller Bank Banten dengan permintaan untuk dilakukan pengembalian karena ada koreksi, kemudian ia menerima uang dari Teller Bank Banten dari selisih uang pajak yang sudah disetorkan wajib pajak dengan nilai hasil koreksi NPPKB, lalu menyerahkannya kepada AHMAD PRIDASYA.

Peran BUDIYONO, setelah menerima informasi dari MOKHAMAD BAGZA ILHAM tentang Unit/Nopol yang akan dimanipulasi, lalu kemudian BUDIYONO merubah data transaksi pada system aplikasi sesuai Nopol/Unit yang ditentukan, data hasil perubahan tersebut dicetak oleh MOKHAMAD BAGZA ILHAM.

- Dari pemeriksaan internal terungkap juga bahwa terdapat juga manipulasi yang dilakukan oleh AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan BUDIYONO yang tanpa sepengetahuan dan diluar kendali Terdakwa ZULFIKAR.
- Bahwa dari hasil verifikasi dan pemeriksaan internal Bidang Rendalev, hanya memperoleh data dan dokumen berupa data transaksi pada system aplikasi dan dokumen tindasan Notice/SKPD yang menjadi arsip sesuai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Temuan kami adalah adanya perbedaan antara data transaksi pada system aplikasi dengan dokumen tindasan Notice/SKPD yang menjadi arsip sesuai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran BBN1, BBN2, PKB, Denda PKB.
- Saksi menjelaskan ketika melakukan pengolahan data, Kami tidak memperoleh dokumen berupa NPPKB yang ditunjukkan dan diperlihatkan penyidik tersebut. Namun dari hasil verifikasi dan pemeriksaan internal, temuan kami bersesuaian dengan barang bukti dokumen NPPKB Pendaftaran Baru dan NPPKB Mutasi Kendaraan

Halaman 73 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Nopol/Unit yang sama yaitu B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON, kendaraan Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2021 yang terdapat perbedaan antara BBN-KB (BBN1) sebesar Rp 52.375.000,-. (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada NPPKB Pendaftaran Baru tanggal 23-11-2021 dengan BBN-KB (BBN1) sebesar Rp 0 (Nol Rupiah) pada NPPKB Mutasi Kendaraan.

- Dalam hal ini ZULFIKAR, Dkk telah mengambil selisih uang sebesar Rp 52.375.000,-. (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran BBN-KB (BBN1) yang sudah disetorkan wajib pajak pendaftaran baru sebesar Rp 52.375.000,-. (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Bank Banten dengan nilai hasil koreksi NPPKB Mutasi Kendaraan sebesar Rp 0.
- Indikasi temuan dengan cara memanipulasi BBN1 menjadi BBN2 seperti bukti dokumen NPPKB untuk Nopol/Unit B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON, terjadi pada 177 Nopol/Unit dengan indikasi kerugian sebesar Rp 9.444.503.000,- sebagaimana temuan kami.
- Sementara untuk 116 Nopol/Unit yang terindikasi Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi Duplikasi/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB, juga terindikasi dengan menggunakan 2 NPPKB dengan nilai pembayaran PKB berbeda untuk satu Nopol/Unit.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

6. IMAN WAHYU, S.E., M.Si, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengembangan Potensi (Subbid P4) pada Bapenda Provinsi Banten.
- Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Samsat Online Bapenda Provinsi Banten menggunakan Linux Open Sources kemudian menggunakan aplikasi Informix.
- Server, Operasional dan data centre ada pada Kantor Bapenda Provinsi Banten, untuk di kantor Samsat yang melakukan pelayanan terhubung dengan jaringan internet melalui Virtual

Halaman 74 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Private Network (VPN) dari Telkom dan untuk Back Up data menggunakan VPN Wi Fi internet dari Indihome Telkom.

- Pihak ketiga/vendor yang membangun Sistem Aplikasi pada awalnya yaitu PT. ASCOM pada tahun 2008 kemudian saat ini berganti nama menjadi PT. ALDRIEN.
- PT. ALDRIEN berkontrak untuk setiap tahun dengan Bapenda Prov Banten, tugas dan tanggungjawab PT. ALDRIEN yaitu mengelola, memelihara dan mengembangkan jaringan dan aplikasi pelayanan Samsat Online.
- Dari PT. ALDRIEN yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan, konsultasi terhadap system aplikasi Samsat online adalah Pak IWAN ABU BAKAR.
- Aplikasi Samsat Online hanya dapat diakses atau dioperasikan oleh Petugas SAMSAT yaitu Petugas RC, Petugas Pendaftaran, Petugas Penetapan, Petugas Cetak SKPD/Kasir.
- Petugas tersebut mempunyai akses karena diberikan user name & password dari Bapenda (Subbid P4). Sementara akses terhadap data base system hanya dapat diakses oleh Pegawai Bapenda Pusat yang ditugaskan yaitu Staf Subbid P4 (ANDRIE MA'MUN, MOHAN dan FALAH).
- Setiap Petugas RC, Petugas Pendaftaran, Petugas Penetapan, Petugas Cetak SKPD/Kasir pada Kantor Samsat ditunjuk berdasarkan SK Kepala UPT, masing-masing petugas hanya dapat mengakses fitur, log in sesuai tahapan proses pelayanan yang menjadi tugasnya. Misalnya, Petugas Penetapan hanya dapat mengakses menu penetapan besaran pajak kendaraan bermotor, ia tidak dapat mengakses ke log in menu yang lain.
- Untuk mekanisme pemberian akun berupa user name-password kepada Pelaksana Operator Samsat yaitu :
 1. Ada permintaan dari UPT/Samsat melalui Petugas Room Control (RC) UPT secara tertulis mengirimkan surat pengajuan user name & Password yang ditandatangani oleh Kepala UPT/Samsat kepada Kepala Bapenda Prov Banten. Selanjutnya surat permintaan tersebut didisposisi oleh Kepala Bapenda ke Kabid Rendalev dan diteruskan ke Kasubid P4.

Halaman 75 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ditindaklanjuti secara teknis pada Staf Subbid P4, ANDRI MA'MUN.

2. Setelah dibuatkan User Name & Password dari Staf Subbid P4, ANDRIE MA'MUN memberikan User Name & Password tersebut kepada UPT/Samsat melalui Petugas RC UPT/Samsat via WA. Pemberian Akun berdasarkan kode lokasi, setiap Samsat berbeda-bea jumlah pemegang akun mengikuti kebutuhan masing-masing sesuai potensi pajak yang ada pada wilayah kerja masing-masing Samsat. Khusus untuk Samsat Kelapa Dua, Petugas Pendaftaran dari Polri, Petugas Penetapan dari Bapenda sebanyak 3 orang, Korektor Bapenda sebanyak 1 orang, Korektor PT Jasa Raharja sebanyak 1 orang, Kasir Teller Bank Banten sebanyak 4 orang, Kasir/Pencetak SKPD sebanyak 3 orang.

- Apabila terjadi pergantian petugas yang memegang user name & password sesuai SK Kepala UPT/Samsat, SK Mutasi antar SKDP, atau diberhentikan, maka user name-password tersebut wajib diganti oleh Petugas Pengganti.
- Terkait bukti dokumen yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa manipulasi yang terjadi dilakukan dengan merubah kode mohon sesuai jenis permohonan dari kode mohon proses BBN1 menjadi kode mohon proses BBN2.
- Perubahan dilakukan oleh orang yang mempunyai akses ke data base secara langsung pada sistem Samsat Bapenda Prov Banten yaitu BUDIYONO yang merupakan Mantan Honoror Bapenda Prov Banten yang sebelum menjadi Honoror, sejak 2008 bekerja sebagai Programmer PT ASKOMINDO DINAMIKA di Provinsi Banten.
- BUDIYONO mempunyai kemampuan untuk mengakses data base secara langsung karena berpengalaman dan menguasai sistem. Akses terhadap Sertifikat Elektronik Open VPN diperoleh oleh BUDIYONO dari AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Setelah masuk melalui jaringan VPN, BUDIYONO melakukan Log In ke sistem operasi dengan user name dan password yang sudah diketahui oleh BUDIYONO.
- Setelah merubah kode mohon dari pendaftaran menjadi kode mohon BBN2, maka besaran BBN menjadi tarif BBN2 dan dicetak

Halaman 76 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPPKB baru dengan tarif BBN2 oleh AHMAD PRIDASYA yang bertindak sebagai Petugas Penetapan sekaligus Korektor, kemudian NPPKB yang sudah menjadi proses BBN2 diajukan kepada Teller Bank untuk mendapatkan selisih lebih dari yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak sesuai nilai NPPKB dan SKPD sebenarnya yaitu BBN1 dengan nilai NPPKB BBN2. Untuk perubahan kode daftar dan tanggal proses pembayaran Saksi tidak ketahui bagaimana caranya.

- Dari hasil pemeriksaan internal adalah sama atau bersesuaian dengan barang bukti dokumen NPPKB Pendaftaran Baru dan NPPKB Mutasi Kendaraan untuk Nopol/Unit yang sama yaitu B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON, kendaraan Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2021 yang terdapat perbedaan antara BBN-KB (BBN1) sebesar Rp.52.375.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada NPPKB Pendaftaran Baru tanggal 23-11-2021 dengan BBN-KB (BBN1) sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah) pada NPPKB Mutasi Kendaraan.

Dalam hal ini ZULFIKAR, Dkk telah mengambil selisih lebih uang sebesar Rp.52.681.500,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

7. SISWANTO, S.Sos, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan Saksi adalah sebagai Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan.
- Tupoksi Saksi mengumpulkan, memeriksa dan menganalisis data proses penerimaan pendapatan daerah pada seluruh UPT Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Banten.
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi sebagai Staf pengendalian melakukan pemantauan sistem aplikasi pengendalian untuk data transaksi pada UPT Samsat Kelapa Dua yang tertera pada data transaksi penerimaan yang terlihat di monitor PC Saksi, kemudian Saksi melakukan print out terhadap data transaksi bulan juli 2021 tersebut dan melaporkan kepada Pak

Halaman 77 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE NURYASIN. Dalam hal ini Saksi menemukan adanya kejanggalan yaitu berkaitan dengan kendaraan daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan. Dalam hal ini ditemukan 2 (dua) Nopol :

1. No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.
Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.
 2. No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.
- Seharusnya apabila PKB NOL, maka masa berlaku tetap atau tidak terupdate sampai dengan satu tahun ke depan, karena PKB sudah terbayar sebelum pengurusan STNK hilang.
 - Selanjutnya atas laporan temuan tersebut Saksi laporkan kepada Pak ADE NURYASIN selaku Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan, lalu Pak ADE NURYASIN secara berjenjang kepada Pak TB REGY YASA selaku Kabid Rendalev dan kepada DRS.OPAR SOCHARI selaku Kepala Bapenda Provinsi Banten. Kemudian kami mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti dengan mempelajari terlebih dulu temuan awal tersebut.
 - Kemudian Saksi dengan Saksi ADE NURYASIN menindaklanjuti mencari data pendukung berupa tindakan Notice atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi : B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA kami peroleh melalui Ibu SITi (Staf Bapenda Prov Banten) yang mempunyai kenalan dengan Staf UPT Samsat Kelapa Dua yang bernama REZA. Ibu SITi menerima via WA dari REZA, foto SKPD untuk kedua Nopol tersebut. Dimana ternyata

Halaman 78 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SKPD kedua Nopol tersebut tertera PKB yang tidak NOL atau terbayar yaitu :

1. No. Polisi: B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp.4.591.900,-. dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022.
 2. No. Polisi: B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp.5.457.400,- dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 29 Juli 2022.
- Dari perbandingan antara data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi dengan Notice atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk No.Polisi : B-1606 JCV dan No.Polisi : B-2804 JBA, kami menjadi yakin ada permasalahan di UPT Samsat Kelapa Dua. Selanjutnya Pak ADE NURYASIN melaporkan secara lisan temuan kami tersebut kepada Pak TB Regy Yasa selaku Kabid Rendalev, dengan menyampaikan adanya indikasi tersebut.
 - Kami kemudian memperdalam dan mengembangkan temuan 2 Nopol tersebut, dari data transaksi pada system aplikasi ditemukan ada 117 Nopol dengan kasus yang sama yaitu terindikasi kejanggalan yaitu kendaraan daftar duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan.
 - Setelah menemukan indikasi 117 Nopol tersebut, saat kami melakukan pendalaman data transaksi pada system aplikasi, kami memperoleh informasi dari MOHAN yang merupakan Staf Subid Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi (P4), dengan Kasubid P4, Pak IMAN WAHYU. Informasinya, bahwa ada data log yang berbeda untuk 1 (satu) Nopol yang sama, pertama daftar kendaraan baru sedangkan yang kedua daftar Balik Nama pada server PT Jasa Raharja. Dalam hal ini server PT Jasa Raharja sudah terkoneksi (link) dengan system aplikasi SAMSAT. Informasi tersebut memperkuat temuan indikasi kami.

Halaman 79 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap temuan indikasi 117 Nopol tersebut, kami membutuhkan dokumen pendukung antara lain berupa tindakan Notice/SKPD dari UPT Samsat Kelapa Dua. Atas temuan kami tersebut dan kebutuhan dokumen pendukung Notice/SKPD tersebut maka diperlukan Nota Dinas untuk permintaan data kepada UPT Samsat Kelapa Dua. Pak ADE NURYASIN kemudian melaporkan dan membuat Surat tertanggal 24 Desember 2021 untuk ditandatangani Pak Kepala Bapenda Prov Banten kemudian bersama dengan Pak Tb Regy Yasa selaku Kabid Rendalev menyampaikan kepada Kepala Bapenda Prov Banten yang kemudian ditandatangani, berisi laporan tentang indikasi temuan 117 Nopol yaitu Surat Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 24 Desember 2021 perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPT Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kelapa Dua, berisi permintaan arsip tindakan SKPD sebanyak 117 Nopol.
- Surat Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 24 Desember 2021 sudah dikirimkan namun tidak ada tanggapan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- Selama bulan Desember 2021 s.d bulan Maret 2022, kami melakukan pengolahan data terus menerus untuk pengembangan temuan pada UPT Samsat Kelapa Dua, dimana pada pertengahan bulan Februari 2022, Saksi menemukan indikasi kejanggalan terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) yang dimanipulasi menjadi Bea Balik Kendaraan Bermotor bekas (BBN2). Temuan tersebut Saksi dapatkan dari data transaksi penerimaan pada sistem aplikasi, dimana ada perbedaan yang unik antara pendaftaran BBN1 dengan BBN2. Untuk BBN2 yang asli sebenarnya, nama yang terdaftar pada login NN Daftar yaitu RC Samsat, untuk Nomor KTP terisi meskipun hanya tanda baca. Namun yang tertera di data transaksi penerimaan pada system aplikasi adalah nama yang terdaftar pada login NM Daftar yaitu Pendaftaran KD2, untuk Nomor KTP tidak terisi sama sekali (blank). Kemudian data transaksi tersebut Saksi print out dan laporkan kepada Pak ADE NURYASIN. Dari temuan tersebut Saksi kembangkan sampai menemukan 177 No Pol yang terindikasi dimanipulasi dari BBN1 menjadi BBN2 dan untuk transaksi tahun 2022, ada sebagian yang dimanipulasi dari BBN1 dengan mutasi

Halaman 80 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari luar Provinsi. Data temuan BBN1 menjadi BBN2 sebanyak 177 No Pol tersebut secara bertahap ditemukan sejak pertengahan februari 2022 s.d terakhir sebelum tanggal 11 Maret 2022.

- Pada tanggal 11 Maret 2022, Pak ADE NURYASIN membuat Draft Nota Dinas Kabid Rendalev kepada Pak Kepala Bapenda Provinsi Banten yang berisi laporan temuan Mal Administrasi terkait proses transaksi pembayaran PKB dan BBNKB, dengan disposisi Pak Kepala Bapenda, untuk diketahui, dipelajari dan tindak lanjut. Dari disposisi tersebut kami melakukan pendalaman dan pengolahan data temuan lagi.
- Selanjutnya karena dari UPT Samsat Kelapa Dua belum ada tanggapan terhadap surat tanggal 24 Desember 2021 dan adanya temuan baru indikasi manipulasi BBN1 menjadi BBN2, maka Kepala Bapenda Provinsi Banten mengeluarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 24 Maret 2022, yang menugaskan kepada Pak ADE NURYASIN, SISWANTO, RUDI, ELASARI, dan ADE untuk memperoleh data dokumen berupa : 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS) guna kepentingan pemeriksaan internal pada UPT Samsat Kelapa Dua.
- Untuk melaksanakan Surat Perintah Tugas tersebut kami berlima berangkat bersama pada tanggal 25 Maret 2022 ke Kantor UPT SAMSAT Kelapa Dua di Gedung Glas. Pada waktu itu kami diterima oleh Kasubag TU, Pak JUNJUN JUNARYA. Pada waktu itu, Pak BAYU selaku Kepala UPT SAMSAT Kelapa Dua tidak bertemu dengan kami. Yang bertemu dengan kami adalah Pak ZULFIKAR (Kasi Penerimaan dan Penagihan) dan Pak HENDRA (Kasi Pendataan dan Penetapan). Pada waktu itu kami tidak berhasil mendapatkan data dokumen yang dibutuhkan berupa : 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS), dari pihak UPT SAMSAT Kelapa Dua meminta waktu untuk mencari dan mengumpulkan dokumen. Kami pun kembali ke Kantor dan melaporkan kepada Pak Kabid Rendalev bahwa kami belum memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
- Kemudian pada tanggal 31 Maret 2022, Kami bertiga (ADE NURYASIN, SISWANTO dan ADE) berangkat ke Kantor UPT

Halaman 81 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSAT Kelapa Dua untuk meminta dokumen yang dibutuhkan, kami ditemui oleh Pak JUNJUN JUNARYA dan Pak ZULFIKAR. Selanjutnya pada hari itu kami mendapatkan dokumen yang dibutuhkan yaitu

1) Tindakan Notice/SKPD:

- Asli Tindakan Notice/SKPD sebanyak 179 No Pol/Unit.
- Dokumen Tindakan Notice/SKPD periode Juli 2021 s.d Februari 2022 yang menunjukkan data transaksi pembayaran BBNKB untuk Kendaraan Bermotor baru atau BBN1 yang sebenarnya.
- Fotocopy Tindakan Notice/SKPD sebanyak 83 No Pol/Unit.
- Dokumen Tindakan Notice/SKPD periode Januari 2021 s.d Juli 2021 yang menunjukkan data transaksi pembayaran PKB untuk Kendaraan Bermotor Daftar Ganti Nopol yang sebenarnya.

2) Dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31) dalam bentuk buku laporan bulanan yang sudah dijilid setiap bulan untuk periode Februari 2021 s.d Februari 2022, khusus untuk bulan Februari 2022 belum dalam bentuk buku yang dijilid.

3) Dokumen STS dan SUM-31 yang menunjukkan dan membuktikan data transaksi yang dimanipulasi yaitu:

1. BBN1 dimanipulasi menjadi BBN2;

Untuk BBN1 yang dimanipulasi menjadi BBN2, dari data STS dan SUM-31, tercatat terdapat pembayaran BBNKB NOL dengan manipulasi BBN2 untuk transaksi tanggal 16 Agustus 2021 s.d 31 Desember 2021, karena adanya program pembebasan BBN2.

Sedangkan Untuk BBN1 yang dimanipulasi menjadi BBN2, dari data STS dan SUM-31, tercatat terdapat pembayaran BBNKB dengan sesuai tarif BBN2 untuk transaksi tanggal Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021 dan Januari s.d Februari 2022.

Halaman 82 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar DUPLIKAT/STN Hilang dengan tidak bayar PKB.

Dari data STS dan SUM-31, tercatat PKB dan denda PKB NOL untuk Daftar DUPLIKAT/STN Hilang.

Dokumen Asli Tindakan Notice/SKPD sebanyak 179 No Pol/Unit.

Dan Fotocopy Tindakan Notice/SKPD sebanyak 83 No Pol/Unit kami serahkan kepada Tim Penyidik.

- Setelah mendapatkan ketiga dokumen yang dibutuhkan tersebut, kami melakukan verifikasi terhadap data transaksi terhadap temuan indikasi manipulasi dalam penerimaan pajak BBN1 menjadi BBN 2 dan manipulasi Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.
- Dari hasil verifikasi yang kami lakukan, disimpulkan bahwa benar terjadi manipulasi terhadap 293 No Pol/Unit yang terdiri dari :
 - 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.
 - Sebelumnya ditemukan 117 Nopol/Unit untuk temuan Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB, namun setelah verifikasi 1 Nopol/Unit sesuai tidak ada manipulasi, sehingga menjadi 116 Nopol/Unit.
 - 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2. Terdapat juga sebagian Mutasi Masuk Luar Provinsi. (MMLP).
- Dari hasil verifikasi yang dilakukan, kami menyusun rekapitulasi berupa Matrik Daftar Rekapitulasi Hasil Temuan dengan jumlah total temuan indikasi kerugian kurang lebih sejumlah Rp 9.998.110.500,-. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 83 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.
- Dengan perhitungan temuan nilai rekapitulasi 116 Nopol/Unit sebesar Rp.553.607.500,-. (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PKB yang tidak dibayar.
- 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2.
- Perhitungan temuan nilai rekapitulasi 177 Nopol/Unit sebesar Rp.9.444.503.000,-. (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) dari BBN1 yang tidak dibayar, dengan perincian:
 - a. 165 Nopol/Unit untuk transaksi tahun 2021 (Juli 2021 s.d 31 Desember 2021) sebesar Rp 8.912.212.200,-. (delapan miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua belas dua ribu dua ratus rupiah) yang merupakan BBN1 yang tidak dibayar dengan cara :
 - 135 Nopol/Unit seharusnya membayar BBN1 namun dimanipulasi membayar BBN2 dengan BBNKB NOL, karena memanfaatkan kebijakan bebas BBN2 pada periode 16 Agustus 2021 s.d tanggal 31 Desember 2021).
 - 30 Nopol/Unit seharusnya membayar BBN1 namun dimanipulasi membayar BBN2 dengan BBNKB sesuai dengan tariff BBN2, untuk transaksi dari bulan Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021).
 - b. 12 Nopol/Unit untuk transaksi tahun 2022 (Januari 2022 s.d 11 Februari 2022) sebesar Rp 532.290.800,-. (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Dengan matrik tabulasi hasil verifikasi sebagai berikut:

Temuan Indikasi			No pol/Unit	Nilai Temuan Indikasi (Rp)
Daftar	Ganti	Nopol	116	553.607.500,-

Halaman 84 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bayar PKB dimanipulasi Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol dan BBNKB tariff BBN2	177	9.444.503.000,-
Jumlah	293	9.998.110.500,-

- Dari hasil verifikasi tersebut dengan indikasi temuan sebesar Rp 9.998.110.500,-. (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dilaporkan melalui Nota Dinas Kabid Rendaliv kepada Kepala Bapenda Prov Banten tertanggal 8 April 2022.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

8. ANDRI MA'MUN, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Staf Pengelola Sistem dan Jaringan sub bidang P4 pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) Bapenda Provinsi Banten.
- Saksi kenal dengan Terdakwa Zulfikar sejak yang bersangkutan menjadi Kepala Seksi di Samsat/UPT PPD Serpong.
- Saksi kenal dengan Saksi Achamd Pridasya saat dirinya menjadi petugas Ruang ontlol pada Samsat/UPT PPD Kelapa Dua.
- Saksi kenal dengan Saksi Budiyo sejak Tahun 2013 saat yang bersangkutan bekerja sebagai Asisten Programer dari PT. Askomindo yang sekarang berganti menjadi PT. Aldrien, dan yang Saksi ketahui Budiyo suka mengurus maintenance Aplikasi SAMSAT, dan apabila ada trouble aplikasi SAMSAT Saksi suka menghubungi Saksi Budiyo.
- Dengan Saksi Mochamad Bagza Ilham Saksi tidak kenal.
- Aplikasi e-SAMSAT sejak Tahun 2017 dikelola oleh PT. Aldrin atau masih dengan nama PT. Askomindo, dan Aplikasi e-SAMSAT merupakan bagian dari sistem Aplikasi SAMSAT ONLINE pada Bapenda Provinsi Banten, yang penggunaan aplikasi e-SAMSAT dapat digunakan oleh masyarakat/Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Halaman 85 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi e-SAMSAT tidak dapat digunakan untuk permohonan pengurusan pendaftaran Kendaraan baru, permohonan Balik Nama Kendaraan dan Permohonan pengurusan STNK Hilang, melainkan hanya dapat untuk pengurusan daftar ulang Tahunan pajak kendaraan bermotor.
- Seingat Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang terhadap "Password atas Super Admin" pernah dilakukan 4 (empat) kali perubahan/penggantian. Adapun yang mengganti/merubah "Password atas Super Admin" tersebut adalah Saksi sendiri dengan dasar atas inisiatif Saksi sendiri karena khawatir sudah ada yang mengetahui atau diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang.
- Adapun waktu atas perubahan "Password atas Super Admin" tersebut yaitu :
 - Perubahan/penggantian Saksi sudah tidak ingat lagi secara pasti, namun di tahun 2017;
 - Perubahan/penggantian ke-dua sudah tidak ingat lagi pastinya, namun yang Saksi ingat di Tahun 2019;
 - Perubahan/penggantian Ke-tiga pada tanggal 22 Juni 2021;
 - perubahan/penggantian ke-4 (terakhir) pada tanggal 23 Maret 2022.
- Adapun yang Saksi lakukan dalam hal menyampaikan atas perubahan "Password atas Super Admin" yang baru kepada Sub bid P4 Pak IMAN WAHYU, kepada staf P4, maupun kepada Konsultan IT PT. Aldrien yaitu Sdr. HARDI dan Sdr. IWAN ABUBAKAR hanya melalui pesan WhatsApp (WA) saja.
- Saksi tidak pernah memberikan "password atas Super Admin" atas sistem Aplikasi SAMSAT ONLINE selain dari Sub bid P4 Pak IMAN WAHYU, kepada staf P4, maupun kepada Konsultan IT PT. Aldrien yaitu Sdr. HARDI dan Sdr. IWAN ABUBAKAR saja.
- Terhadap dokumen transaksi Kendaraan Baru Nopol B-1627-JJA atas nama Roby Dixon untuk kendaraan Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4x2 A/AT tahun 2021 tanggal Faktur 16-11-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Wajib Pajak/Pemohon datang Ke Samsat Kelapa Dua untuk proses Pendaftaran Kendaraan Baru
 - Untuk proses kendaraan baru Petugas Polisi Mendata kendaraan tersebut diatas pada Aplikasi Kepolisian agar data

Halaman 86 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Baru tersebut dapat dipanggil pada Aplikasi Samsat Online

- Petugas Pendaftaran Melakukan Pendaftaran Kendaraan Baru sehingga status transaksi kendaraan tersebut menjadi 1 (telah didaftarkan)
- Petugas Penetapan Melakukan Penetapan Kendaraan Baru dan mencetak Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) sehingga status transaksi kendaraan tersebut menjadi 2 (telah ditetapkan) dengan No. Kohir 020/00928/R4/JP/UPT-KD/2021 dan No. Pendaftaran: 227565.
- Petugas Bank Banten Menerima NPPKB dan Uang sesuai dengan Nominal yang tertera pada NPPKB.
- Petugas Pencetakan SKPD mencetak SKPD setelah menerima NPPKB yang telah divalidasi/stempel lunas Bank Banten sehingga status transaksi kendaraan tersebut menjadi 3 (telah dibayar dan dicetak SKPD) dengan No. SKPD 200780427.
- Kemudian bisa muncul/terbit NPPKB dengan Nopol yang sama.
- Proses Ganti Pemilik/Ganti Nama dapat dilakukan/terjadi karena:
 - Dilakukan perubahan status kendaraan melalui Aplikasi Samsat dengan otoritas sebagai Petugas RC atau dengan merubah status melalui update database dari status transaksi 3 (telah dibayar dan dicetak SKPD) menjadi status transaksi 0 (Nol/seolah-olah belum ditransaksikan) sehingga data transaksi tersebut tidak ikut terposting/terkirim ke record transaksi (trk12).
 - Sehingga terhadap NPPKB dan Nopol yang sama yang dilakukan perubahan sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi ada pencetakan NPPKB Baru dengan Nomor Kohir : 021/001181/R4/JP/UPT-KD/2021 dan No. Pendaft. : 228535 tanggal 25-11-2021.
 - Terhadap NPPKB yang baru terbit sampai dilakukan posting/kirim ke record transaksi (trk12), Namun yang tetap diterukan pencetakan SKPD Asli dan Tindakan adalah yang belum dirubah/Kendaraan Baru (yang masih tertera Biaya BBN-KB/ BBN I) sehingga terhadap SKPD Asli yang diterima

Halaman 87 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak adalah SKPD Yang masih terdapat Biaya BBN-KB/BBN I.

- Menurut Saksi hal ini dilakukan untuk meniadakan/menghilangkan biaya BBN-KB/BBN I dan biaya tersebut untuk ditarik kembali agar menjadi keuntungan oknum yang melakukan dan perbuatan tersebut berdampak pada kerugian Daerah karena biaya BBN-KB/BBN I tidak masuk ke Kas Daerah.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

9. CINDI ROISONA ISKANDAR, SE, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Bahwa prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor baru dan mutasi kendaraan sebagai berikut:
 - Pendaftaran loket 1 (satu) pada BBN 1 (Bea Balik Nama K 1) untuk kendaraan baru.
 - Ditetapkan oleh pegawai penetapan berdasarkan jenis dan tahun kendaraan
 - Dikoreksi oleh korektor
 - Dibayarkan ke Bank Banten (Bank BUMD Provinsi Banten). (loket 4).
 - Dicetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di kasir
 - Dicetak STNK di Kepolisian (loket 5) setelah itu dapat diberikan ke wajib pajak
- Sedangkan untuk mutasi atau BBN 2 (Bea Balik Nama ke-2) untuk kendaraan bekas:
 - Pendaftaran loket 2 (dua) Berkas Mutasi.
 - Ditetapkan oleh pegawai penetapan berdasarkan jenis dan tahun kendaraan
 - Dikoreksi oleh korektor
 - Dibayarkan ke Bank Banten (Bank BUMD Provinsi Banten). (loket 4).
 - Dicetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di kasir
 - Dicetak STNK di Kepolisian (loket 5) setelah itu dapat diberikan ke wajib pajak.

Halaman 88 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alur pertama pendaftaran kendaraan bermotor oleh Wajib Pajak ke UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua yaitu dengan membawa berkas (STNK, BPKB/ Surat Keterangan dari Lissing dan KTP) di Loker Pendaftaran (bagian pendaftaran bulan Januari 2022 Sdr. Hendrawan dan Kiki , berkas lengkap lanjut ke bagian Penetapan AHMAD PRIDASYA untuk dilakukan penetapan untuk cetak notis putih setelah dicetak notis putih kebagian korektor untuk dikoreksi apakah sudah benar data ranmornya sesuai dokumen yang ada kalo datanya ada yang salah hasil koreksi korektor maka berkas ranmor tersebut dibawa kebagian Ruang Control (RC) untuk dilakukan perbaikan. Kalau dinyatakan sudah benar maka dilanjutkan ke kasir (bank banten) bagian pembayaran pajak sesuai jumlah yang tertera di notis putih, kalau sudah dibayar pajaknya dan uang sudah diterima oleh Bank Banten maka berkas ranmor tersebut diberikan ke bagian cetak SKPD setelah dicetak SKPD kemudian berkas ranmor tersebut diserahkan ke bagian pencetakan dan penyerahan STNK bagian polisi (biasanya disebut loket 5) yang kemudian berkas ranmor tersebut akan diberikan ke pemilik kendaraan atau wajib pajak.
- Ketika penutupan pelayanan jam 14.00 WIB para kasir UPTD Samsat kelapa Dua menginformasikan ke RC bahwa berkas sudah habis (sudah selesai pelayanan) kemudian pihak RC jam 15.00 WIB memposting ke Sistem PUTTY setelah itu Bendahara mengambil data yang diposting oleh RC lalu Saksi print out Laporan SAM 31.
- Saksi kenal dengan ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA, ACHMAD BAGJA namun dengan BUDIONO tidak kenal.
- Saksi kenal dengan dengan Terdakwa ZULFIKAR sejak Januari 2021 saat Saksi masih sebagai Penanggung Jawab Gerai Samsat UPTD Kelapa Dua yang mempunyai tugas Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Dengan Achmad Pridasya Saksi kenal karena sebagai rekan kerja, kalau Achmad Bagja Saksi kenal sejak Saksi selaku Bendahara Penerima Pembantu.
- Selama bertugas di Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh ke-3 Orang Tersebut.
- Saksi juga tidak pernah diberikan uang oleh ke-3 orang tersebut.

Tanggapan:

Halaman 89 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

10. SITI MARHATI, SE, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Banar bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara di UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua.
- Bahwa rata-rata dalam 1 (satu) hari terjadi proses BBN 1 dan BBN 2 di UPTD Samsat Kelapa Dua, BBN 1 jenis kendaraan roda dua dan roda empat rata rata 100 sampai 200 kendaraan bermotor per hari, sedangkan untuk BBN 2 jenis kendaraan roda dua dan roda empat rata rata 100 unit.
- Proses penyeteroran tidak bersentuhan dengan bagian pendaftaran dan bagian proses hanya dengan bagian ruang kontrol yaitu Pak Utin Kusnadi, jadi dari ruang kontrol pada tiap sore hari jam diatas jam 3 karena proses permohonan tutup pada jam 3 sore memberitahukan bahwa sudah dilakukan posting pada sistem Samsat, setelah pemberitahuan tersebut kemudian Saksi membuka login bendahara di sistem Samsat/Sistem Putty, kemudian Saksi mengeprint SAM.31 (laporan keseluruhan penerimaan) dan memprint Surat Tanda Setoran (STS) dan menandatangani kemudian laporan tersebut diinput ke laporan yang gunanya untuk rekonsiliasi dengan bendahara pusat (setiap bulan), bahwa rekonsiliasi tersebut untuk menyamakan setoran dari UPT Kelapa Dua dengan Bendahara Penerimaan Bapenda.
- Setelah memprint STS dan SAM.31 Saksi ke pihak Bank Banten untuk mencocokkan SAM.31 tersebut (yang dicocokkan adalah jumlah uang yang ada di data SAM.31 tersebut dengan data Bank Banten yang terima dari Kasir), setelah laporan cocok dengan SAM.31 yang diterima Bank Banten Kemudian Saksi menyerahkan tanda bukti penyeteroran dilampirkan dengan Surat Tanda Setoran (STS) untuk diregistrasi oleh pihak Bank Banten, kemudian Saksi membuat buku kas pembantu untuk dilaporkan kepada pimpinan/KUPT (keesokan harinya Bank Banten Menyerahkan STS yang sudah di validasi).
- Bahwa tugas Saksi juga menginput penerimaan dari gerai-gerai setiap harinya untuk merekonsiliasi dengan bendahara pusat Bapenda Provinsi Banten.

Halaman 90 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui adanya manipulasi data kendaraan pada Samsat Kelapa Dua selama Periode Juni 2021 sampai dengan Februari 2022.
- Dapat Saksi jelaskan kenal sebagai rekan kerja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dari keempat orang tersebut, Saksi tidak pernah dimintai untuk merubah data/identitas kendaraan, dan Saksi tidak pernah diberikan uang dari mereka.
- Saksi menerangkan, Jika ada perubahan besaran pajak/BBN tidak dilaporkan ke bendahara penerima namun masih kewenangan kasir karena bendahara baru mengetahui jumlah yang dibayarkan setelah Posting Proses.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

11. MILA RAHMAYANTI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Teller Bank Banten KCP Duta Indah yang bertugas di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sejak Bulan Juni 2021 s/d sekarang.
- Untuk alur pembayaran, pertama mendaftar di loket pendaftaran, petugas pendataan melakukan entry data, kemudian dilakukan print SSPD oleh Polri setelah itu ke petugas korektor Polri, Korektor Pemda dan Korektor Jasa Rahardja, kemudian menuju loket penyerahan untuk melakukan pembayaran, pengesahan, penyerahan STNK, TNKB dan SKPD.
- Kasir Bank Banten menerima dokumen beserta notice (tiga rangkap yaitu: putih, merah dan kuning, kemudian teller memanggil wajib pajak dan mengkonfirmasi ke wajib Pajak antara data notice sesuai KTP, setelah itu teller menyebutkan nominal pembayaran sesuai notice dan teller jumlah fisik uang sesuai notice dan mengecek keabsahan uang. Kemudian teller menginput data nominal uang ke sistem Bank Banten (sistem alfabet) dan uang masuk rekening penampungan Bank Banten dengan nomor rekening 074077777an. RP UPT Kelapa Dua serta memvalidasi dan mengecap lunas dan memilah notice, yang warna putih untuk wajib pajak sebagai bukti bayar untuk pengambilan STNK dan SKPD, yang merah untuk Bapenda dan yang kuning untuk disimpan di Bank Banten, kemudian fisik uangnya disimpan dilemari laci uang, kemudian pada sore hari

Halaman 91 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar jam 3 sore dilakukan posting oleh Bapenda, dari pihak Bapenda menyerahkan laporan berupa SAM_31 ke teller yang terdiri dari SAM_31 kasir 1, SAM_31 Kasir 2 dan SAM_31 Gabungan untuk dilakukan rekonsiliasi. Kemudian per kasir melakukan pencocokan antara uang fisik dan non fisik apakah sudah sesuai dengan laporan.
- Setelah itu laporan gabungan antara kasir 1 dan kasir 2, kemudian dari pihak bendahara Bapenda menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) dan ekspedisi bank ke teller dan teller melakukan rekonsiliasi apakah telah sesuai dengan SAM_31, setelah itu dilakukan pelimpahan dari rekening penampungan Bank Banten ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Nomor Rekening Bank Banten 0801202021.
 - Saksi kenal dengan Terdakwa ZULFIKAR yang merupakan Kasi di Samsat Kelapa Dua, Achmad Bagja merupakan Kasir Samsat Kelapa Dua dan Saksi Achmad Pridasya sebagai Korektor, sedangkan terhadap Saksi Budiyo Saksi tidak kenal dan terhadap keempat Saksi tersebut Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bank Banten KCP Duta Indah Kota Tangerang melayani penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kelapa Dua mulai dari bulan Juni 2021. Rata-rata pembayaran PKB dan BBN KB perhari mencapai 100 s/d 200 Wajib Pajak.
 - Benar bahwa Saksi pernah beberapa kali melayani perubahan Notice pajakPKB/BBN yang belum terinput dalam sistem (sistem alfabet), awalnya antara pagi sampai dengan siang hari Wajib Pajak datang dengan membawa dokumen dan notice pembayaran ke Kasir Bank Banten kemudian Saksi sebagai teller menerima dokumen beserta dengan notice tersebut karena dokumen untuk kendaraan baru yang dibawa itu banyak sehingga teller menjumlahkan nominal pernotice di tellstruk kemudian teller menyebutkan jumlah nominal bayar ke wajib pajak, dikarenakan notice yang banyak Saksi belum menginput ke sistem alfabet, tetapi hanya memvalidasi notice yang untuk WP tersebut dengan mengecap stempel lunas dan memberikannya kepada WP sebagai bukti bayar.
 - Benar bahwa pada siang hari sebelum posting Saksi Mokhamad Bagza mendatangi Saksi selaku Teller Bank Banten dengan membawa notice perubahan dari Notice lama yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak Sebelumnya yang notice tersebut belum Saksi

Halaman 92 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input kedalam sistem alfabet dan Saksi Mokhamad Bagza memberitahukan kepada Saksi sebagai Teller bahwa ada perubahan notice kemudian menginstruksikan agar uang selisih antara notice lama dan notice baru diserahkan ke Saksi Mokhamad Bagza, Saksi sempat menanyakan untuk apa uangnya diambil? dijawab oleh Saksi Mokhamad Bagza bahwa uang tersebut akan dibayarkan oleh Mokhamad Bagza ke Kasda sendiri.

- Saksi tidak curiga dengan Saksi Mokhamad Bagza karena tahu Mokhamad Bagza adalah anak buah Pak Zulfikar, jadi Saksi percaya saja diminta serahkan uang pajak yang sudah dibayarkan WP.
- Dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 Saksi sering didatangi Mokhamad Bagza, dalam seminggu bisa 2-3 kali, dan uang pajak yang diminta rata-rata untuk 1-2 mobil dalam sehari.
- Benar bahwa Mokhamad Bagza mendatangi Saksi sebelum Saksi memposting dana pajak yang biasa Saksi lakukan sore hari setelah jam 15.00 an.
- Di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pengembalian karena ada perubahan notice, jika notice telah terinput dalam data alfabet dari pihak Samsat membuat berita acara dan diketahui oleh kepala UPT dan harus melaporkan permintaan koreksi tersebut kepada supervisor atau pimpinan cabang sebelum koreksi dilakukan. Namun jika notice belum terinput dalam data alfabet Saksi hanya berpatokan kepada notice pembaharuan sehingga jika ada selisih maka Saksi kembalikan ke Bagdja, tetapi notice awal dan notice pembaharuan di filing dan disimpan dikantor cabang pembantu.
- Untuk proses pembayaran di tellernya sama bedanya untuk proses pembayaran BBNKB berkas dan notice nya di bawa oleh WP sendiri sedangkan untuk PKB teller mendapat dokumen dari Korektor.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

12. HENDI KURNIAWAN, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pimpinan Cabang Kantor Cabang Pembantu Duta Indah Kota Tangerang;
- Bahwa benar untuk posisi Teller Samsat: Mila Rahmayanti, Vellen, Sifa, Firman dan Rizki.

Halaman 93 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perubahan besaran pajak/BBN tidak dilaporkan ke bendahara penerima (karena perubahan berdasarkan Notice dan yang berhak mengajukan perubahan Corektor namun yang mengantar notice perubahan adalah kasir (Saksi ACHMAD BAGJA). Prosesnya ketika ada perubahan kasir (Saksi ACHMAD BAGJA) ke kasir Bank Banten dengan membawa notice perubahan selanjutnya Saksi ACHMAD BAGJA memerintahkan kepada teller bahwa ada perubahan notice kemudian selisih uang lebih dari notice lama diserahkan kepada Saksi ACHMAD BAGJA, bahwa teller sempat menanyakan untuk apa uang selisih tersebut jawab Saksi Achmad Bagja, katanya untuk menyetorkan sendiri ke Kas Daerah. Pengadministrasiannya untuk notice awal dan perubahan difilekan di teller Bank Banten.
- Saksi kenal dengan Pak ZULFIKAR sejak 09 November 2021 saat Saksi efektif sebagai pimpinan KCP Duta Indah, Saksi Zulfikar masih sebagai Penanggung Jawab Gerai Samsat UPTD Kelapa Dua;
- Saksi tidak kenal dengan Saksi ACHMAD PRIDASYA, Saksi ACHMAD BAGJA Saksi tidak kenal.
- Selama bertugas sebagai pimpinan KCP Duta Indah Saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh Saksi Zulfikar untuk memanipulasi data identitas kendaraan atau data setoran.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dugaan tindak pidana korupsi ini berjumlah sekitar Rp.6.000.000.000.- (Enam Miliar Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui angka pasti dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

13. TATO SUGIARTO, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Aldrien Media Tama.
- Nama aplikasi pelayanan Samsat Online Provinsi Banten. System aplikasi tersebut merupakan system close sources untuk aplikasinya sementara untuk operating system merupakan open sources.

Halaman 94 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi tersebut menggunakan jaringan Virtual Privaten Network (VPN) baik berupa Fix VPN dan VPN over Internet yang dapat diakses melalui internet dengan menggunakan sertifikat elektronik yang di generate oleh server VPN Bapenda Prov Banten. Untuk Fix VPN menggunakan jaringan Telkom sementara untuk VPN over Internet menggunakan open VPN versi 2.4. Sedangkan aplikasi Pelayanan SAMSAT sudah beberapa kali dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
- Bahwa secara umum untuk seluruh pelayanan Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dan Daftar Kendaraan Bermotor Bekas/Mutasi (BBN2) serta pengurusan Daftar Ganti Nopol, Duplikat/STNK Hilang dalam aplikasi pelayanan Samsat online Bapenda Prov Banten hampir sama yang membedakan hanya kode-kode permohonan yang diinput oleh petugas.
- Seluruh pelayanan tersebut meliputi yaitu :
 - a) Proses pendataan dan pendaftaran dalam fitur aplikasi
 - b) Proses penetapan dalam fitur aplikasi;
 - c) Proses penerimaan Teller Bank Banten tidak dalam aplikasi;
 - d) Pembayaran dan Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - e) Proses Pencetakan STNK.
 - f) Posting, proses rekapitulasi penerimaan harian dalam aplikasi.
 - g) Pelaporan, proses pelaporan pendaftaran, penetapan penerimaan, rekapitulasi kasir, STS harian dalam aplikasi.
- Terkait kasus manipulasi pajak di SAMSAT Kelapa Dua awal mulanya kami mendapat informasi dari pihak PT Jasa Raharja melalui pihak Bapenda Prov Banten bahwa terdapat selisih laporan penerimaan dalam SUM-31 pada Kantor Samsat Kelapa Dua. Informasi tersebut disampaikan oleh Pak ANDRI (Bapenda Prov Banten) kepada Pak IWAN (Senior Programmer PT ALDRIEN MEDIA INFOTAMA). Setelah mendapatkan informasi tersebut Pak IWAN berkoordinasi dengan Pak ANDRI untuk melakukan pengecekan terhadap adanya selisih laporan penerimaan SUM-31. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat selisih dari data penerimaan PT Jasa Raharja dengan data transaksi pada system Samsat. Hal tersebut dilaporkan oleh Pak IWAN kepada Pak ANDRI untuk dilakukan cross cek dengan Notice / Tindakan SKPD sesuai tugas Bagian Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Prov

Halaman 95 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. Dalam pemeriksaan Tim kami ditemukan selisih tersebut antara lain berasal dari BBN1 yang berubah menjadi BBN2. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Prov Banten. Proses berikutnya sudah sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Prov Banten untuk melakukan cross cek terhadap dokumen Notice/tindakan SKPD yang ada pada UPT SAMSAT Kepala Dua.

- Dari bukti dokumen yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa yang terjadi dilakukan perubahan jenis permohonan dari BBN1 menjadi BBN2 dan status proses, oleh orang yang mempunyai akses ke data base secara langsung pada sistem Samsat Bapenda Prov Banten. Dalam hal ini menurut informasi, orang tersebut adalah BUDIYONO yang merupakan Mantan Honorer Bapenda Prov Banten yang sebelum menjadi Honorer, sejak 2008 s.d 2013 bekerja sebagai resident Consultan dan Junior Programmer PT ASKOMINDO DINAMIKA di Provinsi Banten.
- BUDIYONO mempunyai kemampuan untuk mengakses data base secara langsung karena berpengalaman dan menguasai sistem secara keseluruhan.
- Menurut Saksi akses terhadap VPN over Internet dapat diperoleh oleh BUDIYONO dari mengcopy langsung sertifikat elektronik VPN dari Komputer Client SAMSAT atau diberikan Sertifikat Elektronik VPN oleh oknum dari dalam Bapenda Prov Banten.
- Setiap operator pelayanan SAMSAT dan di bapenda Prov banten mempunyai komputer yang ada sertifikat elektronik. Setelah masuk melalui jaringan VPN over Internet, melakukan Log In sistem operasi dengan nama user dan password yang sebelumnya sudah diketahui oleh BUDIYONO. Hal ini terjadi karena BUDIYONO pernah bertugas di Bapenda Prov Banten yang mempunyai akses admin sistem.
- Temuan kami memang banyak user name yang asing dan tidak pernah ada sebelumnya yang bisa masuk ke sistem operasi, diperkirakan admin inilah yang digunakan oleh BUDIYONO. Karena sebelumnya user admin sudah pernah diubah password namun masih dapat terjadi, ini karena menggunakan user name yang berbeda lagi. Karena BUDIYONO bisa masuk ke system maka dapat

Halaman 96 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses data base secara langsung dan tidak melalui aplikasi serta juga tidak melalui RC untuk melakukan perubahan.

- Sistem data base yang dibangun oleh PT ALDRIEN MEDIA INFOTAMA tidak mungkin dapat diakses oleh orang yang tidak mendapat akses VPN dan tidak mengetahui sistem secara keseluruhan termasuk cara bekerja di Samsat (bisnis proses).

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14. IWAN ABU BAKAR, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi adalah karyawan PT. Aldrien Media Infotama bergabung sekitar tahun 2015 sejak berganti nama dari PT. Askomindo menjadi PT. Aldrien media Infotama.
- PT. Aldrien Media Infotama berpengalaman di BPKAD DI Yogyakarta, Bapenda Kalimantan Barat, BAKUDA Bangka Belitung dan Bapenda Bengkulu.
- Kontrak PT. Askomindo pada tahun 2015 s.d sekarang dilanjutkan oleh PT. Aldrien Media Infotama, kontrak tersebut diperbarui setiap tahun antara Bapenda Prov Banten dengan PT. Aldrien Media Infotama.
- Sepengetahuan Saksi Ruang lingkup kontrak dengan Bapenda Provinsi Banten meliputi pemeliharaan system aplikasi pelayanan SAMSAT dan Jaringan Server Pelayanan dan Jaringan Komunikasi termasuk pengembangan system aplikasi.
- Berkaitan kontrak dengan Bapenda Prov Banten, PT. Aldrien Media Infotama tidak ada menugaskan karyawan atau petugas khusus sebagai Konsultan tetap untuk Bapenda Prov Banten dan juga tidak ada Karyawan atau pejabat tertentu sebagai Penanggung Jawab/ Manajer Wilayah atau jabatan lainnya untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
- Untuk koordinasi pelayanan dengan Bapenda Prov Banten melalui ASN Bapenda Prov Banten selaku PIC yaitu Pak Andri Ma'mun.
- Benar bahwa Saksi yang menarik data sistem aplikasi Samsat dipindahkan ke dalam bentuk *spreadsheet (excel)* periode Bulan

Halaman 97 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai Februari 2022 yang digunakan oleh Ahli Ahmad

Yani untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

15. HARDI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa Saksi adalah PT. Aldrien Media Infotama.
- Sepengetahuan Saksi Ruang lingkup kontrak dengan Bapenda Provinsi Banten meliputi pemeliharaan system aplikasi pelayanan SAMSAT dan Jaringan Server Pelayanan dan Jaringan Komunikasi termasuk pengembangan system aplikasi.
- Berkaitan kontrak dengan Bapenda Prov Banten, PT. Aldrien Media Infotama tidak ada menugaskan karyawan atau petugas khusus sebagai Konsultan tetap untuk Bapenda Prov Banten dan juga tidak ada Karyawan atau pejabat tertentu sebagai Penanggung Jawab/ Manajer Wilayah atau jabatan lainnya untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
- Untuk koordinasi pelayanan dengan Bapenda Prov Banten melalui ASN Bapenda Prov Banten selaku PIC yaitu Pak Andri Ma'mun.
- Bahwa BUDIYONO diduga melakukan restore data sebelumnya yaitu BBN1 ke dalam data base atau seperti semula sehingga kemudian terdapat selisih laporan pada aplikasi PT. Jasa Raharja, laporan akhir tahun Bapenda Prov Banten, dan lain-lain.
- Untuk melakukan perubahan database BUDIYONO tidak dapat bekerja sendiri harus melibatkan orang dalam Samsat yaitu ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM, terutama AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk proses penetapan NPPKB dan penarikan uang di Teller Bank.
- Menurut kami, sistem data base yang dibangun oleh PT. Aldrien Media Infotama tidak mungkin dapat diakses oleh orang yang tidak mendapat akses VPN dan tidak mengetahui sistem secara keseluruhan termasuk cara bekerja di Samsat (bisnis proses).

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 98 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

16. ROMY AGUS WIDJAJA, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi adalah pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banten.
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2022 Saksi pernah mendapatkan informasi dari Pak Nuryanto Adiwibowo sebagai Staf Administrasi Sumbangan Wajib, yang mendapatkan laporan dari Petugas PT. Jasa Raharja (Persero) pada Samsat Kelapa Dua bernama Rasyid Rahman yang melaporkan tentang hasil print out Sum-31 (Laporan Rekonsiliasi) periode yang sama yaitu Bulan Desember 2021 berbeda antara yang diprint/dicetak pada bulan Desember 2021 dengan yang diprint/dicetak pada bulan Februari 2022. Pak Nuryanto Adiwibowo memberikan saran kepada Rasyid Rahman untuk melakukan koordinasi dengan pihak IT dan Petugas RC pada Kantor Samsat Kelapa Dua terhadap hal tersebut.
- Beberapa hari kemudian Saksi menerima laporan dari Pak Nuryanto Adiwibowo yang dilaporkan oleh Rasyid Rahman, bahwa belum selesai permasalahannya, data SUM-31 masih selisih. Lalu Pak Nuryanto Adiwibowo mencoba berkomunikasi dengan Pak Andri Ma'mun dari Bapenda Provinsi Banten bersama Rasyid Rahman menyampaikan permasalahan tersebut. Beberapa hari kemudian rasyid Rahman menginformasikan bahwa sudah ok, sudah tidak ada lagi perbedaan, data Sum-31 periode bulan Desember 2021 yang di print di bulan Desember 2021 sudah sama dengan yang di print Februari 2022. Setelah itu kemudian tidak ada lagi yang dikoordinasikan terkait perbedaan data Sum-31 bulan Desember 2021. Sejak awal mengenai adanya perbedaan print out data Sum-31 Bulan Desember 2021 untuk periode yang sama tersebut dilaporkan secara berjenjang oleh Pak Nuryanto Adiwibowo kepada Saksi Romy Agus Widjaya sebagai Kasubag Sumbangan Wajib dan Humas dan Saksi teruskan kepada Pak Kurnia Indrawan sebagai Kabag Operasional.
- Setelah adanya permasalahan perbedaan data SUM-31 atau ketidakwajaran data untuk periode Desember 2021 pada UPTD SAMSAT Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten, tidak pernah ada

Halaman 99 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjutnya dari pihak Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Provinsi Banten untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.

- Dari internal PT Jasa Raharja, pada minggu ke-3 Februari 2022, karena sudah dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Kantor Pusat, maka dilakukan audit rutin oleh Kantor Pusat PT Jasa Raharja. Dari hasil audit yang terjadi, tidak ditemukan perbedaan data penerimaan SWDKLLJ baik antara SUM-31 maupun laporan soft copy pada computer, karena audit hanya melakukan sampling saja periode Januari s.d Desember 2021

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan

17. KURNIA INDRAWAN, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi adalah karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banten menjabat sebagai Kabag Operasional.
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2022 Saksi pernah mendapatkan informasi dari Pak Nuryanto Adiwibowo sebagai Staf Administrasi Sumbangan Wajib, yang mendapatkan laporan dari Petugas PT. Jasa Raharja (Persero) pada Samsat Kelapa Dua bernama Rasyid Rahman yang melaporkan tentang hasil print out Sum-31 (Laporan Rekonsiliasi) periode yang sama yaitu Bulan Desember 2021 berbeda antara yang diprint/dicetak pada bulan Desember 2021 dengan yang diprint/dicetak pada bulan Februari 2022. Pak Nuryanto Adiwibowo memberikan saran kepada Rasyid Rahman untuk melakukan koordinasi dengan pihak IT dan Petugas RC pada Kantor Samsat Kelapa Dua terhadap hal tersebut.
- Bahwa mengenai adanya perbedaan print out data Sum-31 Bulan Desember 2021 untuk periode yang sama tersebut dilaporkan secara berjenjang oleh Pak Nuryanto Adiwibowo kepada Pak Romy Agus Widjaya sebagai Kasubag Sumbangan Wajib dan Humas dan diteruskan kepada Saksi selaku Kabag Operasional.
- Setelah adanya permasalahan perbedaan data SUM-31 atau ketidakwajaran data untuk periode Desember 2021 pada UPTD SAMSAT Kelapa Dua pada Bapenda Prov Banten, tidak pernah ada tindak lanjutnya dari pihak Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Provinsi Banten untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.

Halaman 100 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari internal PT Jasa Raharja, pada minggu ke-3 Februari 2022, karena sudah dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Kantor Pusat, maka dilakukan audit rutin oleh Kantor Pusat PT Jasa Raharja. Dari hasil audit yang terjadi, tidak ditemukan perbedaan data penerimaan SWDKLLJ baik antara SUM-31 maupun laporan soft copy pada computer, karena audit hanya melakukan sampling saja periode Januari s.d Desember 2021
- bahwa benar terjadi perbedaan data transaksi penerimaan SWDKLLJ untuk satu Nopol yang sama yaitu No Polisi B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON namun nilai SWDKLLJ berbeda antara SWDKLLJ: Rp.143.000 dengan SWDKLLJ.
- Terhadap temuan selisih penerimaan SWDKLLJ antara yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai tindasan SKPD dengan yang tercatat dalam data base transaksi sebesar Rp.23.300,-telah ditangani secara internal oleh Kantor Pusat.
- Awalnya tidak diketahui penyebab terjadinya selisih nilai BBNKB, PKB, dan penerimaan SWDKLLJ antara yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai tindasan SKPD dengan yang tercatat dalam data base transaksi. Namun belakangan ketika kasus di Samsat Kelapa Dua muncul, Saksi baru ketahui ada permainan orang dalam oknum Samsat Kelapa Dua yang melakukan perubahan data base pada sistem aplikasi Samsat Bapenda Provinsi Banten.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan

18.NURYANTO ADIWIBOWO, di baqah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. Jasa Raharja Cabang Banten sejak tahun 2005 sebagai Staf Administrasi Bagian Sumbangan Wajib sejak Februari 2022.
- Tugas dan tanggungjawab Saksi secara umum melakukan monitoring Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) se Provinsi Banten yang dibayarkan melalui Kantor UPT Samsat se Provinsi Banten, membuat laporan penerimaan SWDKLLJ per bulan yang disampaikan secara tertulis (hardcopy) dan softcopy dalam computer, pelaporan dilakukan secara berjenjang kepada Kasubag Sumbangan Wajib dan Humas, Kepala Bagian Operasional dan Kepala Cabang.

Halaman 101 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2022, Saksi yang baru bertugas sebagai Staf Administrasi Sumbangan Wajib, Saksi mendapatkan laporan dari Petugas PT Jasa Raharja (Persero) pada Samsat Kelapa Dua bernama Rasyid Rahman Ridho. Yang bersangkutan melaporkan bahwa hasil print out Sum-31 (Laporan Rekonsiliasi) periode yang sama yaitu Bulan Desember 2021 berbeda atau tidak sama antara yang diprint/dicetak pada bulan Desember 2021 dengan yang diprint/dicetak pada bulan Februari 2022. Saksi memberikan saran kepada Rasyid Rahman Ridho untuk melakukan koordinasi dengan pihak IT dan Petugas RC pada Kantor Samsat Kelapa Dua terhadap hal tersebut.
- Awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya selisih nilai BBNKB, PKB, dan penerimaan SWDKLLJ antara yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai tindakan SKPD dengan yang tercatat dalam data base transaksi. Namun belakangan ketika kasus di Samsat Kelapa Dua muncul, Saksi baru ketahui ada permainan orang dalam oknum Samsat Kelapa Dua yang melakukan perubahan data base pada sistem aplikasi Samsat Bapenda Provinsi Banten.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan

19. BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM., di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah SAMSAT Kelapa Dua.
- Struktur Organisasi UPTD PPD (Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yaitu :

1. Kepala UPT: Bayu Adiputranto

2. Kasubag TU: Jujun Junarya

Membawahi:

Bendahara Penerima Pembantu: Cindi Roisona Iskandar dan Bendahara Pengeluaran (Tati Sulastri)

3. Kasi Penerimaan dan Penagihan: Zulfikar

Membawahi:

- Bagian Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/ Notice Pajak: Arie Irawan;

Membawahi:

Halaman 102 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Pencetakan SKPD (Non-ASN): Dani
- Bagian Pencetakan SKPD (Non-ASN): Achmad Bagja
- Bagian Pencetakan SKPD (Non-ASN): Andi

4. Kasi Penetapan dan Pendataan: Henra Saputra

Membawahi:

- Staf Ruang Control (RC): Tubagus Utin
 - Bagian penangungjawab Penetapan: Achmad Pridasya
 - Bagian Fiskal: Ahmad Syahrullah;
 - Bagian Pajak Air: Asep Nurdin Rahman Kurnia
 - Bagian Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor: Asep Nurdin Rahman Kurnia
 - Korektor: Siti Marhati
 - Bagian Penetapan (Non-ASN): Detty Sulistiyan
 - Bagian Penetapan (Non-ASN): Oji
- Saksi belum pernah bekerja dalam satu kantor sebelumnya dengan ZULFIKAR, AHMAD PRADISYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Saksi pernah sekantor dengan BUDIYONO pada saat di UPTD PPD Ciledug, namun beda bidang tugas, Saksi mengurus Bagian Tata Usaha (non Pelayanan) sedangkan BUDIYONO sebagai Honorer di bagian pelayanan.
 - Bahwa setelah mengetahui adanya temuan 2 (dua) No. Pol Kendaraan Baru yang diproses dengan BBN II dan tidak ditemukan nilai BBN I, selain itu yang berbeda juga dengan nilai SWDKLLJ sesuai informasi dari PT Jasa Raharja Perwakilan Banten. Maka pada tanggal 24 Maret 2022, Saksi membuat Laporan Tertulis kepada Kepala Bapenda Provinsi Banten melalui Surat Nomor 010/236-UPTD.PPD.KD/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal: Permohonan Audit terkait Sistem Pengendalian Intern, yang baru diterima pada tanggal 25 Maret 2022.
 - Bapenda Provinsi Banten melalui Tim Rendalev melakukan ekspose dengan Inspektorat Provinsi Banten pada awal April 2022. Saksi tidak hadir pada ekspose tersebut yang hadir adalah Tim Rendalev Bapenda Prov Banten. Kemudian Inspektorat Provinsi Banten melakukan pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu (ATT) terhadap Pembayaran BBN I pada UPTD PPD Kelapa Dua.
 - Terkait masalah pengembalian bahwa benar telah ada pengembalian. Upaya pak Zulfikar, Mokhamad Bagza Ilham, Ahmad Pridasya, dan Budiyo yang mana pengembalian tersebut

Halaman 103 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berawal ketika Saksi mengetahui ada uang pajak yang tidak disetorkan, kemudian secara spontan Saksi meminta kepada 4 orang tersebut untuk mengembalikan uang yang mereka ambil, karena bagi Saksi uang pajak adalah hak negara yang harus terlebih dahulu dipulihkan, sambil menunggu proses pemeriksaan, namun ternyata ke 4 orang tersebut setelah menyadari bahwa perbuatan mereka telah diketahui oleh Tim Rendaliv dan Saksi.

- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi mereka langsung mengembalikan uang yang mereka ambil dari manipulasi metode pembayaran BBN 1 menjadi pembayaran BBN 2, dengan cara pembayaran menggunakan SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar) ke rekening penerimaan kas daerah pada Bapenda Provinsi Banten sebesar Rp 2.808.850.300,- (dua miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Dari dokumen SKPD-PKB yang diberikan oleh Pak Ari selaku Kasir UPTD PPD Kelapa Dua, pengembalian tersebut dilakukan secara bertahap menggunakan 58 berkas SKPD-KB sejumlah Rp 2.808.850.300,- (dua miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) yaitu:
 - Pada tanggal 30 Maret 2022 sebanyak 18 berkas SKPD-KB berjumlah sebesar Rp 1.002.843.400,-.
 - Pada tanggal 1 April 2022 sebanyak 11 berkas SKPD-KB berjumlah sebesar Rp 441.243.700,-.
 - Pada tanggal 4 April 2022 sebanyak 12 berkas berjumlah Rp 599.767.200,-
 - Pada tanggal 5 April 2022 sebanyak 1 berkas berjumlah Rp 51.030.200,-
 - Pada tanggal 6 April 2022 sebanyak 16 berkas berjumlah Rp 713.965.800,-

Sesuai dengan fotocopy 58 berkas SKPD-KB pada UPTD PPD Kelapa Dua tanggal 30 Maret 2022, tanggal 4 April 2022, tanggal 5 April 2022 dan tanggal 06 April 2022.

- Pengembalian tersebut menurut informasi dari Pak Zulfikar dilakukan atas inisiatif Pak Zulfikar sendiri. Begitu Saksi mengetahui pengembalian dengan cara seperti itu, Saksi meminta menghentikan pengembalian dan langsung berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Banten untuk meminta petunjuk cara pengembalian.

Halaman 104 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas petunjuk BPKAD Provinsi Banten terhadap pengembalian yang berikutnya dilakukan oleh ke 4 orang tersebut dengan cara menitipkan uang di rekening penampungan BPKAD Provinsi Banten, yang mana Ahmad Pridasya selaku perwakilan dari ke 4 orang tersebut menyerahkan Uang Tunai kepada Sekretaris Bapenda Provinsi Banten (Rd Berly R Natakusumah) dan Saksi sebagai Kepala UPTD PPD Kelapa Dua turut menyaksikan, yaitu :

Tanggal 12 April 2022

Surat Tanda Setoran (STS) No.0002/Bapenda/STS/2022 ditandatangani oleh ACHMAD PRIDASYA, Kasubid Kas Daerah, Tri May Lestari, SE,MM.

SKPD : Badan Penapatan Daerah Provinsi Banten

No Rek : 0801202021 pada Bank Banten

Keterangan : Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB Tahun Pajak 2021

Jumlah Rp 2.100.103.500,- (dua miliar seratus juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Dengan rincian berikut :

No	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	239.757.800
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.857.350.000
3	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB)	2.995.700
		2.100.103.500

- Pengembalian sebesar Rp 2.100.103.500,- (dua miliar seratus juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) berkaitan dengan 73 (tujuh puluh tiga) No Polisi sesuai Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPTD PPD Kelapa Dua.

Tanggal 19 April 2022

Surat Tanda Setoran (STS) No.0003/Bapenda/STS/2022 ditandatangani oleh Rd BERLY R NATAKUSUMAH atas nama ACHMAD PRIDASYA, Kasubid Kas Daerah, Tri May Lestari, SE,MM.

SKPD : Badan Penapatan Daerah Provinsi Banten

No Rek : 0801202021 pada Bank Banten

Keterangan : Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB Tahun Pajak 2021

Jumlah Rp 700.145.300,- (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 105 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian berikut :

No	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36.085.300
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	664.060.000
		700.145.300

- Pengembalian sebesar Rp 700.145.300,- (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) berkaitan dengan 14 (empat belas) No Polisi sesuai Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPTD PPD Kelapa Dua.
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengembalian yang dilakukan oleh ZULFIKAR, SE,M.Si Dkk sejak bulan Desember 2021 dengan jumlah sebesar Rp 3,1 Miliar. Mereka tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai adanya pengembalian tersebut pada bulan Desember 2021.
- Saksi mengetahui dari pengakuan ZULFIKAR, SE,M.Si Dkk, bahwa uang yang digunakan untuk melakukan pengembalian kurang setor PKB dan BBNKB pada UPTD PPD Kelapa Dua untuk kurun waktu Tahun 2021 s.d 2022 berasal dari uang simpanan ZULFIKAR,SE,M.Si, dari hasil penjualan aset berupa rumah, mobil dan motor milik mereka.
- Saksi tidak dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh ZULFIKAR Dkk tersebut dikarenakan Saksi tidak memiliki USER ID dan PASSWORD pada Ruang Control dimana hanya dari Bapenda Provinsi Banten dan dari Petugas RC, karena sejak awal USER ID dan PASSWORD bersifat rahasia tidak boleh dikuasai oleh orang lain selain Petugas RC sekalipun oleh Saksi selaku Kepala UPTD PPD Kelapa Dua.
- USER ID dan PASSWORD pada UPTD PPD Kelapa Dua hanya ada 3 Admin yaitu Admin Regident, Admin Penetapan, Admin Kasir dan Admin RC. Admin tersebut memperoleh USER ID dan PASSWORD yang diberikan oleh Super Admin dari Bapenda Provinsi Banten yaitu Kabid Rendaliv Bapenda Prov Banten melalui Kasi.
- Saksi sama sekali tidak memperoleh bagian atau mendapatkan keuntungan maupun fasilitas dari hasil penyimpangan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh ZULFIKAR Dkk.
- Saksi sama sekali tidak pernah memberikan tugas khusus atau penugasan tertentu yang dibebankan kepada ZULFIKAR untuk menyiapkan dana operasional kebutuhan Kantor UPTD PPD Kelapa

Halaman 106 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua maupun untuk pelayanan terhadap tamu/kunjungan pejabat dari Bapenda Provinsi Banten dan atau pihak lainnya.

- Posisi ZULFIKAR sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan UPTD PPD Kelapa Dua berkantor di Kantor SAMSAT Kelapa Dua pada Mall Sumarecon Digital Centre (SDC) yang merupakan Kantor pelayanan SAMSAT. Sedangkan Saksi berkantor di Ruko Glass yang merupakan Kantor UPTD PPD Kelapa Dua. Proses pelayanan PKB, BBN I, BBN II, STNK Hilang dilakukan di Kantor SAMSAT Kelapa Dua pada Mall SDC, sedangkan di Ruko Glass hanyalah gerai SAMSAT untuk pembayaran PKB Tahun dan Pajak Air Permukaan.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

20. JUJUN JUNARYA, S.Sos, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum UPTD PPD Kelapa Dua pada BAPPENDA Provinsi Banten.
- Saksi kenal ZULFIKAR sejak tahun 2001 waktu sama-sama bekerja di Dispenda Provinsi Banten, dengan ACHMAD PRIDASYA Saksi kenal sejak bekerja di Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua, dengan MOKHAMAD BAGJA ILHAM Saksi kenal sejak bekerja di Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua, dengan BUDIYONO Saksi kenal sejak kasus ini mencuat ke permukaan.
- Pada sekira tanggal 22 April 2022 Saksi mendengar informasi dari Media Elektronik bahwa di Samsat Kelapa Dua terjadi Penggelapan yang dilakukan oleh ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGJA ILHAM DAN BUDIYONO.
- Selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, ke-3 orang yaitu ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGJA ILHAM tersebut dipanggil oleh Kepala UPTD PPD Kelapa Dua, dan setelah bertemu mereka ke-3 orang tersebut tidak mengakui melakukan perbuatan penggelapan pajak kendaraan bermotor.
- Saksi hanya mengetahui sebatas itu saja, karena dalam keseharian kerja Saksi tidak ada berhubungan ataupun hubungan nya dengan orang2 tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

Halaman 107 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. HENRA SAPUTRA, S.Sos, M.A, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pendataan dan Penetapan pada UPTD Kelapa Dua di Bapenda Provinsi Banten sejak bulan November 2021.
- Saksi tidak mengetahui perubahan atau kesalahan baik perhitungan penetapan pajak maupun identitas yang dilakukan oleh petugas penetapan maupun petugas korektor karena tidak ada laporan dari bawahan.
- Saksi tidak mengetahui situasi dan kondisi karena Saksi setiap harinya berkantor di Ruko Glaze, dan pagi sampai siang di UPTD Induk dan Kembali ke Glaze untuk melakukan Pendataan Potensi Pajak Daerah.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

22. TUBAGUS UTIN KUSNADI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Pengelola Data dan Informasi Perpajakan-RC di SAMSAT Kelapa Dua.
- Terkait "Username" dan Password" selain Saksi yang dapat mengakses di Ruang Control yaitu Pak Saidi (NON-ASN) yang biasa membantu Saksi di Ruang Control, adapun alasan nya Saksi berikan adalah untuk memudahkan pekerjaan bila Saksi sedang berhalangan karena Rapat atau berhalangan.
- Pada Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua dapat Saksi yakini tidak ada yang dapat merubah Data/Identitas Kendaraan selain Saksi dan Pak Saidi, namun mengingat Pemberian Account dan Password atas Aplikasi PUTTY kepada staf Ruang Control (Saksi sendiri) diberikan langsung oleh orang Bappenda Pusat/Provinsi Banten, maka tidak menutup kemungkinan pihak Bappenda Pusat juga dapat Mengakses Perubahan data/identitas Kendaraan Bermotor.
- Saksi kenal dengan para Terdakwa.
 - Saksi kenal dengan dengan ZULFIKAR sejak Tahun 2002 saat Saksi masih Honorer di Samsat Cikokol dan ketemu lagi di Samsat Ciledug.
 - Kalau dengan ACHMAD PRIDASYA Saksi kenal karena Pengangkatan PNS nya bareng dengan Saksi (seangkatan

Halaman 108 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi) dan beliau juga pernah Honorer di Samsat Serpong.

- Kalau dengan MOKHAMAD BAGJA Saksi kenal sejak Saksi di Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua saja.
- Kalau dengan BUDIYONO Saksi kenal beliau sejak Saksi masih Honorer di Samsat, karena yang bersangkutan mantan Konsultan dari pihak PT. Askomindo yang mengajari admin dalam penggunaan Aplikasi Samsat.
 - Selama bertugas di Samsat/UPTD PPD Kelapa Dua Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh ke-4 Orang Tersebut.
 - Saksi juga tidak pernah diberikan uang oleh ke-4 orang tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

23. RAIJA AJHARI, SKM, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Penata Kearsipan pada SAMSAT Kelapa Dua dan merupakan bawahan dari Pak JUJUN JUNARYA selaku Kasubag Tata Usaha pada Kantor Samsat Kelapa Dua.
- Saksi ditugaskan khusus untuk menatausahakan atau menyimpan arsip berupa dokumen fisik yaitu tindasan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari proses layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kelapa Dua. SKPD tersebut Saksi peroleh dari Pak Ari sebagai Petugas Kasir (ASN) SAMSAT Kelapa Dua setiap minggu sekali. Dokumen tindasan SKPD yang Saksi terima berupa lembar ke 2 berwarna biru untuk Bapenda dan lembar ke 5 berwarna kuning untuk Samsat Kelapa Dua. Untuk Lembar ke-2 berwarna Biru tersimpan pada Arsip Samsat Kelapa Dua untuk sementara apabila dibutuhkan oleh Bapenda maka diberikan, arsip tindasan SKPD yang menjadi arsip tetap adalah lembar ke-5 berwarna kuning.
- Perlu Saksi jelaskan dokumen SKPD yang tercetak adalah dalam 1 lembar Asli SKPD dan 4 lembar tindasan SKPD, yaitu: 1 lembar asli SKPD untuk wajib pajak, lembar ke-2 tindasan SKPD berwarna biru untuk Bapenda, lembar ke-3 tindasan SKPD berwarna hijau untuk PT Jasa Raharja, lembar ke-4 tindasan SKPD berwarna merah untuk Polri, lembar ke-5 tindasan SKPD berwarna kuning untuk SAMSAT.

Halaman 109 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkadang arsip lembar tindasan SKPD untuk Polri dan PT Jasa Raharja untuk sementara waktu kami simpan karena sebagian sudah diambil dan sebagian belum diambil.
- Saksi baru mengetahui adanya permasalahan yang menjadi temuan penyimpangan dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kelapa Dua setelah ramai di media namun persisnya Saksi tidak ketahui, dimana sebelumnya Tim BINDAL dari Bapenda Prov Banten turun meminta data pada Bulan Desember 2021 dan pada Bulan Maret 2022. Dimana dari perintah Pak JUJUN JUNARYA kepada Saksi untuk mempersiapkan arsip data tindasan SKPD yang diminta oleh Tim BINDAL.
- Pada Bulan Desember 2021, Tim BINDAL meminta arsip tindasan SKPD sebanyak 117 lembar dan pada Bulan Maret 2022 meminta arsip tindasan SKPD sebanyak 226 lembar, total seluruhnya 343 Tindasan SKPD yang diminta dan Saksi serahkan melalui Pak JUJUN selaku Kasubag TU. Kemudian pada bulan April 2022, ada Tim Penyidik dari Kejati Banten yang datang ke Kantor Samsat Kelapa Dua meminta dokumen arsip tindasan SKPD sebanyak 293 Lembar dengan menyerahkan daftar yang sudah menyebutkan No Polisi dan Nomerator SKPD.
- Saksi mengenali barang bukti berupa kedua dokumen tindasan SKPD tersebut yaitu No.Polisi : B-1606 JCV, atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, dan No.Polisi : B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH. Kedua dokumen SKPD tersebut merupakan SKPD yang pada tanggal 23 Desember 2021, Saksi berikan foto lembar SKPD nya kepada Ibu SITI yang merupakan Staf Bidang BINDAL pada Bapenda Prov Banten. Saksi memberikannya sesuai permintaan dari Ibu SITI, lalu Saksi laporkan permintaan Ibu SITI tersebut kepada Pak JUJUN selaku Kasubag TU, kemudian atas persetujuannya Saksi kirimkan foto lembar SKPD tersebut melalui WA kepada Ibu SITI. Saksi tidak diberitahu oleh Ibu SITI untuk kepentingan apa membutuhkan dokumen 2 lembar SKPD tersebut, karena memang yang Saksi fotokan adalah lembar ke-2 untuk Arsip Bapenda yang disimpan di gudang arsip Kantor Samsat Kelapa Dua.
- Saat ini baru Saksi ketahui bahwa permintaan 2 lembar SKPD dari Ibu SITI tersebut berkaitan dengan permasalahan penyimpangan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM.

Halaman 110 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen NPPKB tidak termasuk dokumen yang diarsipkan dan tidak tersimpan pada gudang arsip Samsat Kelapa Dua. Saksi hanya mengarsipkan dan menyimpan dokumen tindasan SKPD. Saksi tidak ketahui dimana disimpan arsip NPPKB.
- Bahwa seluruh dokumen arsip tindasan SKPD yang tersimpan di Gudang Arsip Kelapa Dua tidak dapat diambil dan dibawa oleh siapapun tanpa sepengetahuan, persetujuan dari saya dan Kasubag TU JUJUN JUNARYA.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemusnahan dengan cara membakar atau merusak dokumen SKPD, NPPKB, dan dokumen arsip lainnya di Kantor Samsat Kelapa Dua yang dilakukan oleh ZULFIKAR, atau AHMAD PRIDASYA atau MOKHAMAD BAGZA ILHAM maupun pihak lainnya.
- Selama Saksi bertugas di Kantor Samsat Kelapa Dua, belum pernah dilakukan pemusnahan arsip yang ada di Gudang Arsip Kantor Samsat Kelapa Dua.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

24. AHMAD SYAHRULLAH, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi di SAMSAT Kelapa Dua bekerja pada Bgian Fiskal di bawah Pak Henra Saputra.
- Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan uang pajak kendaraan bermotor oleh oknum pegawai kantor Samsat/ UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa dua kabupaten Tangerang pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun 2021 s/d 2022 dari Media online.
- Saksi tidak mengetahui User Id dan Password atas sistem Aplikasi penetapan, ruang control dan percetakan SKPD pada Samsat/ UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa dua kabupaten Tangerang, Saksi mengetahui user password yang Saksi pegang bagian fiskal. Yang memegang user id dan password aplikasi penetapan yaitu Achmad Firdasya, yang memegang aplikasi ruang control yaitu Pak TB. Utin dan yang memegang user id dan pasword Percetakan SKPD yaitu Arie Irawan.

Halaman 111 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pernah dititipkan uang oleh achmad pridasya dengan cara menitipkan uang ke rekening Saksi pada Bank BCA dengan nomor rekening : 7235252791 An. Ahmad Syahrullah.
- Untuk nominalnya Saksi lupa, dan seingat Saksi Saksi achmad pridasya menitipkan uang dikisaran Rp 2000.000.- (dua juta rupiah) atau Rp 3000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pajak motor atau mobil.dan uang tersebut untuk 2 atau 3 nomor polisi dan Saksi achmad pridasya menitipkan uang keSaksi seminggu 2 kali.
- Saksi menerangkan berawal dari Saksi achmad pridasya menyuruh Saksi untuk mengerjakan proses balik nama (BBN), pajak tahunan berupa BPKB, STNK Saksi Achmad Pridasya "rull ini berkas tolong kerjain nanti uang Saksi transfer ya .. masalah kurang nanti kamu talangin dulu" kemudian Saksi daftarkan ke bagian Pendaftaran di kepolisian,kemudian Saksi menunggu hasil cetak penetapan pajak sementara surat kertas putih didalam surat tersebut ada nominalnya kemudian Saksi transfer uang yang dititipkan Saksi achmad pridasya ke Saksi dan kemudian Saksi bayarkan ke Bank banten sesuai dengan nominal, setelah itu Saksi menunggu STNK atau Notice pajak selesai dari loket STNK dan Saksi ambil lalu Saksi hubungi Saksi achmad pridasya bahwasanya sudah selesai prosesnya. Disetiap Saksi memproses pekerjaan tersebut Saksi mendapatkan uang dikisaran Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1(satu) Nopol/ setiap 1 pekerjaan.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

25. HENDRA JAYA, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat ini adalah sebagai Sopir dari Pak Bayu Adi Putranto Kepala SAMSAT Kelapa Dua sejak tahun 2020.
- Saksi merupakan pegawai Honorer dari SK Kepala Bapenda Prov Banten. Setiap hari dari pagi sampai sore hari Saksi bertugas menjadi driver mobil dinas Pak Bayu.
- Saksi mengenal ARIS OKTORISMAN sebagai Teman dari Pak BAYU. Saksi jarang bertemu, dan jarang juga semobil dengannya.
- Tidak ada sopir Kepala UPTD PPD SAMSAT Kelapa Dua selain Saksi.

Halaman 112 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

26. OKTORISMAN BUALA ZARO ZAI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pak BAYU ADI PUTRANTO sebelum menjabat Kepala UPT Samsat Kelapa Dua, sekitar tahun 2001 sejak masa SMA sebagai teman biasa. Belakangan Pak BAYU menjabat sebagai Kepala UPT Samsat Kelapa Dua. Saksi pernah mengerjakan interior dan renovasi rumah milik Pak BAYU dan rumah orang tua dan rumah keluarganya pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2021. Saksi juga pernah bekerja melakukan renovasi minor untuk Kantor Samsat Kelapa Dua pada bulan November 2021.
- Saksi menerangkan pada Tahun 2022 Bulan Maret 2022, Saksi dihubungi oleh Pak Pong (AHMAD PRIDASYA) yang Saksi kenal sebagai Pegawai Samsat Kelapa Dua, dimana Saksi pernah punya pekerjaan di bulan November 2021, sehingga Saksi berkenalan dan mengetahui beberapa pegawai Samsat Kelapa Dua. Waktu itu Pak Pong menawarkan kepada Saksi untuk membeli Sepeda Motor Kawasaki Ninja 2 Tak sebanyak 3 unit miliknya, dengan harga seluruhnya Rp 60 Juta, dari penawaran tersebut Saksi tawarkan lagi kepada teman Saksi bernama ANDRE yang mempunyai show room rumahan dan Workshop bengkel poles yang berminat karena akan menjual lagi motor tersebut. Dari hasil negosiasi disepakati harga ke-3 Motor tersebut disepakati Rp 50 Juta. Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 2 juta, yang Saksi terima dalam bentuk jasa service poles dll untuk sepeda motor Saksi di Workshop bengkel milik Pak ANDRE.
- Awalnya Pak ANDRI PNS Pemkot Tangerang yang menawarkan kepada Saksi Rumah milik Pak ZULFIKAR. Saksi juga mengenal Pak ZULFIKAR sebagai Pegawai Samsat Kelapa Dua. Rumah yang dijual adalah di Perumahan Taman Royal Blok AS 20 No.1, SHM 2 bidang tanah luas tanah 79 M2 dan 65 M2, total luas 144 M2, atas nama ZULFIKAR, dengan harga Rp 1,2 Milyar, awalnya ditawarkan seharga Rp 1,3 Milyar. Rumah tersebut Saksi beli sendiri dengan harga Rp 1,2 Milyar secara tunai /cash sesuai permintaan Pak ZULFIKAR. Transaksi Jual Beli tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 36 tanggal 11 April 2022

Halaman 113 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Notaris ETIK SYAFITRI, SH,M.Kn, Notaris di Graha Boulevard Blok B No.35 Gading Serpong Kabupaten Tangerang. Pada saat menandatangani Akad dilakukan di Kantor Notaris Hari Soesiawan, SH., Mkn (suami dari Ibu ETIK SYAFITRI, SH, M.Kn).

- Saat ini belum Saksi teruskan menjadi Akta Jual Beli dan belum balik nama menjadi atas nama saya, baru dalam rencana karena nilai pajaknya cukup tinggi yaitu 7,5 % dari nilai transaksi jual beli.
- Pembayaran Saksi lakukan secara tunai pada tanggal 11 April 2022, Saksi serahkan uang Rp 1,2 Milyar di Kantor Bapenda Provinsi Banten, dimana Pak ZULFIKAR sudah ada disana menunggu bersama Pak BAYU. Uang sebesar Rp 1,2 Milyar secara tunai Saksi bawa menggunakan mobil tersimpan dalam tas, pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Uang tersebut Saksi peroleh dari simpanan tunai Saksi di rumah sekitar Rp 780 juta, pinjaman orang tua sebesar Rp 220 Juta, penarikan uang di rekening Bank BCA milik Saksi sebesar Rp 200 juta.
- AHMAD PRIDASYA atau Pak Pong juga menawarkan rumahnya kepada Saksi setelah mengetahui Saksi yang membeli rumah milik Pak ZULFIKAR. Rumah milik Pak Pong tersebut kemudian Saksi tawarkan kepada adik Saksi KRISTIAN ARIANTO ZAI dan disepakati seharga Rp 350 juta yang sebelumnya ditawarkan Rp 400 Juta. Rumah tersebut beralamat di Blok RT 002/RW 009 Kampung Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan seluas 82 M2 dengan alas hak SHM atas nama AHMAD PRIDASYA. Rumah tersebut dibeli adik Saksi dengan harga Rp 350 Juta secara tunai /cash sesuai permintaan Pak Pong. Transaksi Jual Beli tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 37 tanggal 11 April 2022 pada Notaris ETIK SYAFITRI, SH,M.Kn, Notaris di Graha Boulevard Blok B No.35 Gading Serpong Kabupaten Tangerang. Pada saat menandatangani Akad dilakukan di Kantor Notaris Hari Soesiawan, SH,Mkn (suami dari Ibu ETIK SYAFITRI, SH,MK.Kn).
- Saat ini belum diteruskan menjadi Akta Jual Beli dan belum balik nama.
- Pembayaran dilakukan secara tunai pada tanggal 11 April 2022, diserahkan oleh Saksi uang Rp 350 Juta di Kantor Bapenda Provinsi Banten, dimana Pak Pong sudah ada disana menunggu bersama Pak ZULFIKAR dan Pak BAYU. Uang sebesar Rp 350 Juta

Halaman 114 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang milik pribadi adik Saksi yang mempunyai bisnis di bidang jual beli sembako dan barang dagangan lainnya.

- MUKHAMAD BAGZA ILHAM menawarkan rumahnya kepada Saksi setelah mengetahui Saksi yang membeli rumah milik Pak ZULFIKAR setelah mengetahui dari Pak PONG. Rumah milik BAGZA tersebut kemudian Saksi tawarkan kepada adik Saksi KRISTIAN ARIANTO ZAI dan disepakati seharga Rp 600 juta yang sebelumnya ditawarkan Rp 700 Juta. Rumah tersebut beralamat di Indigoresidence No 14 Kampung Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang seluas 109 M2 dengan alas hak SHM atas nama MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Dari kuitansi pembelian, diketahui rumah tersebut di beli oleh Pak BAGZA pada tanggal 12 November 2021 dengan harga total Rp 585 Juta. Rumah tersebut dibeli adik Saksi dengan harga Rp 600 Juta dengan pembayaran secara tunai /cash sesuai permintaan Pak Bagza. Transaksi Jual Beli tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 38 tanggal 11 April 2022 pada Notaris ETIK SYAFITRI, SH,M.Kn, Notaris di Graha Boulevard Blok B No.35 Gading Serpong Kabupaten Tangerang. Pada saat menandatangani Akad dilakukan di Kantor Notaris Hari Soesiawan, SH,Mkn (suami dari Ibu ETIK SYAFITRI, SH,MK.Kn).
- Saat ini belum diteruskan menjadi Akta Jual Beli dan belum balik nama. Kunci Rumah juga belum diserahkan masih sama Kontraktor yang merenovasi rumah tersebut.
- Pembayaran dilakukan secara tunai pada tanggal 13 April 2022, diserahkan oleh Saksi bersama adik Saksi uang sebesar Rp 600 Juta di rumah kontrakan Pak Bagza (Rumah Pak Pong). Uang sebesar Rp 600 Juta merupakan uang milik pribadi adik Saksi yang mempunyai bisnis di bidang jual beli sembako dan barang dagangan lainnya.
- Sementara Mobil Kijang InnovaType Q Diesel milik MOKHAMAD BAGZA ILHAM, jenis Kijang Innova Reborn seharga Rp.285 juta dibeli oleh teman Saksi bernama YADOTMAN GIRSANG yang merupakan pengusaha jual beli mobil di Tangerang - Cimone Karawaci.
- Sepeda Motor milik MOKHAMAD BAGZA ILHAM, merek Kawasaki Ninja RR 2 Tak Tahun 2014 warna hitam, dibeli oleh ANDRE yang mempunyai usaha show rumahan dan bengkel poles seharga Rp 30

Halaman 115 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta lalu Saksi kemudian sekitar sebulan lebih membelinya dari ANDRE seharga Rp 30 Juta, saat ini masih dalam proses poles kembali belum Saksi ambil.

- Tidak ada lagi aset yang Saksi beli maupun yang Saksi ketahui berkaitan dengan jual beli aset milik mereka.
- Sebelumnya Pak BAYU ADI PUTRANTO tidak mengetahui adanya pembelian terhadap aset berupa rumah dan kendaraan milik ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang merupakan pegawai UPTD PPD SAMSAT Kelapa Dua. Ia baru mengetahui setelah Saksi menyampaikan pada saat penyerahan uang di Kantor Bapenda Prov Banten di Serang. Pak BAYU selaku Kepala UPTD PPD SAMSAT Kelapa Dua, tidak pernah mengarahkan Saksi untuk melakukan pembelian terhadap aset berupa rumah dan kendaraan milik ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang merupakan pegawai UPTD PPD SAMSAT Kelapa Dua.
- Saksi tidak mengetahui bahwa asal usul aset berupa rumah dan kendaraan milik ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang merupakan pegawai UPTD PPD SAMSAT Kelapa Dua adalah berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua. Awalnya Saksi tertarik karena disampaikan oleh mereka, aset tersebut dijual dengan harga miring karena butuh uang (BU) dalam waktu cepat, mereka tidak pernah menyampaikan jika mempunyai masalah dan tanggungan di Kantor.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

27. KRISTIAN ARIYANTO ZAI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Oktorisman Buala Zaro Zai.
- Saksi memiliki usaha toko kelontong dan supplier kaleng produk minuman.
- Saksi Kenal tidak terlalu dekat dengan kepala UPT Samsat Kelapa Dua Pak Adi Bayu Putranto, karena sewaktu Saksi masih SMP pernah beberapa kali nongkrong sama Pak Adi dan Abang Saksi (Oktorisman Bualazaro Zai).

Halaman 116 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April Saksi ditawarkan oleh abang Saksi untuk membeli rumah di BSD seharga kurang lebih Rp. 400 juta dan terjadi negosiasi harga, sehingga harga deal nya adalah Rp. 350 juta dengan uang cash. Luas tanahnya $\pm 80m^2$.
- Masih pada bulan April juga Saksi ditawarkan oleh abang Saksi rumah yang berada Bojong Nangka (Bonang), penawaran pertama di harga kurang lebih Rp. 700 juta, deal nya Rp. 600 juta dengan uang cash. Luas tanahnya $\pm 120m^2$.
- Saksi mengetahui semua info mengenai rumah tersebut dari abang saya, dan Saksi menyerahkan pengurusan jual beli rumah tersebut ke abang saya, Saksi hanya tinggal membayar saja dengan cara menyerahkan uang Saksi secara cash kepada abang saya.
- Sampai sekarang, Saksi belum bisa menempati kedua rumah tersebut karena belum diserahkan kunci nya oleh Abang saya.
- Saksi membeli rumah tersebut murni memakai uang pribadi Saksi dengan hasil kerja bisnis sampingan yang telah Saksi lakukan dari tahun 2020.
- Saksi tidak tahu sama sekali bahwa rumah tersebut milik Saksi dan berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua.
- Saksi hanya butuh kepastian saja terkait rumah yang Saksi beli status ke depannya akan seperti apa.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan.

28.Hj. RINA DEWIYANTI, SE., M.Si., di bawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
- Benar bahwa berdasarkan data di Kantor BPKAD Provinsi Banten yaitu adanya data pengembalian pajak daerah dengan Nilai total sebesar Rp.5.982.529.800,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Tanggal 12 April 2022 pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp.2.100.103.500,- terdiri dari PKB Rp.239.757.800,- BBNKB Rp.1.857.350.000,- dan pendapatan denda PKB Rp 2.995.700,- sebagaimana Surat

Halaman 117 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Setor (STS) Nomor: 0002/Bapenda/STS/2022 dan Rekening Koran atas Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada Bank Banten dengan Nomor Rekening: 0801202021 pada periode 12 April 2022 halaman 0011;

b. Tanggal 19 April 2022 pengembalian atas kurang bayar tahun pajak 2021 Rp.700.145.300,00 terdiri dari PKB Rp.36.085.300,- dan BBNKB Rp.664.060.000,- sebagaimana

Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 0003/Bapenda/STS/2022 dan Rekening Koran atas Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada Bank Banten dengan Nomor Rekening : 0801202021 pada periode : 19 April 2022 halaman 0002;

c. Daftar pembayaran kurang setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua Rp.3.182.281.000,-

- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Saksi mendapat informasi adanya Setoran berupa Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua sebesar Rp. 3.182.281.000,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Sekretaris Bapenda Provinsi Banten dimana Daftar Tersebut tidak ditandatangani dan diterima melalui File by Whatsapp (WA).
- Berdasarkan informasi dari Sekretaris Bapenda Provinsi Banten tersebut tidak terdapat Surat Tanda Setor (STS) secara khusus yang menunjukkan angka sebesar Rp3.182.281.000,- disebabkan angka tersebut disetorkan melalui mekanisme setoran biasa dari aktivitas rutin harian pada UPT PPD Kelapa Dua secara bertahap sesuai tanggal bayar.
- Angka/Nominal pada Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua tersebut tidak dapat ditelusuri karena data yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Anggaran dan Pelaporan (SIMRAL) tidak sama dengan data yang terdapat dalam Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua. Hal ini dikarenakan jumlah transaksi pada aplikasi SIMRAL mencakup semua pendapatan harian termasuk data kurang setor tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

Halaman 118 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. ACHMAD PRIDASYA Bin SANUSI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai penanggung jawab Bagian Penetapan pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua.
- Saksi kenal dengan ZULFIKAR lebih dari 3 tahun yang lalu dalam hal Saksi Zulfikar merupakan Atasan Saksi di Kantor sebelumnya yaitu Samsat Serpong, dan Saksi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga dengan nya;
- Saksi kenal MOKHAMAD BAGZA ILHAM kenal sejak tahun 2013 dalam hubungan pekerjaan di Samsat Serpong, dan Saksi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga dengan nya;
- Saksi kenal Budiyo lebih 3 tahun yang lalu dalam hal teman sesama orang atau pegawai Samsat, dan Saksi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga dengan nya.
- Saksi mendapatkan user id dan password untuk mengakses aplikasi Samsat tersebut dari Pak Tubagus Utin selaku petugas Ruang Kontrol (RC) pada UPT PPD Kelapa Dua adapun user id dan password yang Saksi miliki hanya bisa mengakses aplikasi Samsat pada seksi penetapan pajak kendaraan bermotor.
- Awalnya yang Saksi ketahui bahwa adanya permainan antara Zulfikar, Bagza dan Budiono dalam hal manipulasi pajak kendaraan bermotor BBN 1 dan BBN 2 dan STNK hilang. Selanjutnya sekitar bulan juni 2021 dan bulan Juli 2021 Saksi ikut serta dalam manipulasi pajak yang dimainkan oleh Zulfikar, Bagza dan Budiyo adapun yang Saksi ketahui dengan cara yaitu terhadap pendaftar pajak kendaraan bermotor baru (BBN1) dari pihak biro jasa setelah melalui proses pendaftaran, pendataan sampai dengan koreksi oleh petugas korektor dan pembayaran atas notice yang diterbitkan dengan telah tercantum biaya BBN1, PKB, SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB selanjutnya dibayarkan ke kasir Bank Banten Pada Samsat Kelapa Dua, dan terhadap notice serta bukti bayar tersebut oleh sdr. Bagza diinfokan melalui telegram kepada Budiono untuk dilakukan perubahan (menghilangkan biaya BBN1/ BBN KB) setelah dirubah oleh Budiono selanjutnya diinfokan kembali oleh Budiono kepada Bagza melalui telegram, selanjutnya bagza mencetak notice hasil perubahan dengan login ke aplikasi Samsat

Halaman 119 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan user id dan Password milik Saksi (yang sebelumnya sudah Saksi berikan), dari bukti notice hasil perubahan yang telah dicetak bagza hanya tertera PKB pokok SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB untuk selanjutnya dibawa kembali ke kasir bank banten pada Samsat kepala dua untuk dilakukan penarikan selisih lebih uang atas BBN1 / BBN- KB (seolah-olah selisih lebih uang yang dilakukan penarikan kembali oleh Bagza untuk dikembalikan kepada wajib pajak), setelah itu uang selisih lebih atas penarikan biaya BBN1 / BBN-KB yang sudah berada pada bagza diserahkan kepada sdr. Zulfikar dan setelah terkumpul atas hasil permainan tersebut diserahkan kepada Saksi sebanyak 2,8 Milyar yang Saksi terima seminggu sekali dengan besaran perminggunya 40 jt s/d 60 jt, yang sebelumnya Saksi dijanjikan akan diberi imbalan oleh sdr. Zulfikar selaku atasan Saksi.

- Bahwa pada saat melakukan hal tersebut kasi penetapan pajak pada Samsat/UPT PPD Kelapa dua belum ada pejabatnya dan baru terisi pada sekitar Bulan Desember tahun 2021 dan selama tidak ada kasi penetapan, jabatan kasi penetapan di rangkap oleh sdr. Zulfikar sehingga terhadap petugas korektor yang berada dibawah kasi penetapan pajak dilakukan oleh Saksi oleh ibu Eva petugas korektor PNS (sejak awal tahun 2021 s/d Oktober 2021) dan oleh pak Iwan Petugas korektor PNS (sejak Oktober 2021 s/d sekarang).
- Adapun selain dari motif merubah BBN1 ke BBN2 ada lagi motif yang Saksi bersama sdr. Bagza dan sdr. Budiono lakukan yaitu mengubah BBN2 menjadi STNK hilang dengan cara menghilangkan biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya SWDKLJJ pada notice pajak kendaraan bermotor yang sebenarnya setelah terbit dan dibayar untuk selajutnya sdr. Bagza menginformasikan kepada sdr. Budiono melalui telegram, selanjutnya sdr. Bagza mencetak notice hasil perubahan dengan login ke aplikasi Samsat menggunakan user id dan Password milik Saksi (yang sebelumnya sudah Saksi berikan), dari bukti notice hasil perubahan yang telah dicetak sdr. Bagza hanya tertera Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB untuk selanjutnya dibawa kembali ke kasir Bank Banten pada Samsat Kelapa Dua untuk dilakukan penarikan selisih lebih uang atas PKB dan SWDKLJJ (seolah-olah selisih lebih uang yang dilakukan penarikan kembali oleh Bagza untuk dikembalikan kepada wajib pajak), setelah itu uang selisih lebih atas penarikan biaya PKB

Halaman 120 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SWDKLJJ dibagikan kepada kami bertiga. Adapun dari hasil yang kami lakukan bertiga terkumpul sekitar Rp.30 juta s/d Rp.40 juta.

- Untuk yang kami lakukan bertiga tidak ada laporan atau tidak diketahui Pak Zulfikar.
- Dari bukti NPPKB yang awalnya betul dirubah angka BBN-KB 1 menjadi Nol dilakukan dengan cara pertama, Bagza mengirim data kepada Budiono yang selajutnya Budiono merubah didalam sistem, selajutnya setelah dirubah melaporkan kepada sdr. Bagza kemudian Bagza mencetak NPPKB yang kedua lalu diambil nilai selisihnya oleh Bagza ke Bank Banten uang selisih tersebut di berikan kepada Zulfikar.
- Bahwa Saksi hanya menerima dan mengumpulkan uang tersebut dari Zulfikar selama 5 bulan (dari sekitar bulan Juni 2021 s/d Oktober 2021) dari hasil penggelapan BBN tersebut totalnya sebesar 2,8 Milyar dari uang tersebut Saksi gunakan sebagai berikut:

1. keperluan diri sendiri sebesar Rp. 400.000.000,- yang Saksi gunakan untuk:

- sekitar bulan Juli-Agustus 2021 untuk Membeli Mobil Toyota Camry warna Hitam Tahun 2012 No.Pol tidak ingat sebesar Rp. 185.000.000,- (saat ini sudah di Jual kepada Showroom Gading Serpong seharga Rp. 175.000.000,-)
- sekitar september 2021 – Desember 2021 untuk membeli 3 unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja seharga Rp. 60.000.000,- (saat ini sudah di jual kepada Andre yang merupakan teman dari Pak Haris).
- dan sekitar Bulan Nopember 2021 untuk merenovasi Rumah orang tua yang beralamat di Perumahan Griya Asri Blok F-8 No. 9 RT.053 RW. 007 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 50.000.000,-

2. sisanya yang Saksi ingat sebesar Rp. 1,1 Milyar Saksi kembalikan kepada kepada Zulfikar (Kasi Pendataan dan penerimaan)

3. selain itu juga Saksi ada menerima dari Bagza sekitar Rp. 300.000.000,- (diluar dari uang yang diberikan sdr. Zulfikar) yang selanjutnya atas uang tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- Saksi

Halaman 121 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk Renovasi rumah orang tua Saksi di Griya Asri Blok F-8 No. 9 RT.053 RW. 007 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dan sisa nya sekitar Rp. 100.000.000,- dipakai untuk keperluan lain-lain diri Saksi .

- Rumah Saksi di jalan Masjid An-nur No. 28 Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan juga Saksi jual hingga keseluruhan terkumpul sekitar Rp.650.000.000,-, dan uang sejumlah tersebut Saksi serahkan kepada Kasir Bank Banten untuk pembayaran kurang bayar pajak kendaraan bermotor yang ditujukan ke Kasda Provinsi Banten dan sebagian dititipkan kpd pak Berly di Bapenda Provinsi Banten untuk pengembalian kerugian tersebut. Hal tersebut adalah merupakan Perintah dari ZULFIKAR dan Pak Bayu Adi Putranto.
- Bahwa Saksi diperintah oleh KUPT Pak Bayu Adiputra untuk mengembalikan uang pajak ke Kantor Bapenda, uang tersebut merupakan hasil penjualan rumah, mobil, motor milik Pak Zulfikar dan Pak Budi.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

30. BUDIYONO Bin (Alm) SOEBIANTO, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Benar bahwa pada tahun 2021 Saksi adalah Pegawai Kontrak pada UPT PPD SAMSAT Ciledug.
- Saksi ikut terlibat dalam pembuatan dan pembangunan Aplikasi pelayanan SAMSAT tersebut, dan adapun Saksi sebagai *Software Engineer*.
- Saksi meminta user id dari Mohamad Bagza Ilham dan Achmad Pridasya.
- User id dan Password Kasir serta User id dan Password Penetapan Saksi pergunakan untuk merubah data isian pada BBN 1 menjadi BBN 2/BBN KB.
- Pada bulan Juni 2021 Saksi diberhentikan sebagai Staf Honorer pada Samsat Ciledug adalah karena Saksi melanggar aturan yaitu meloloskan administrasi wajib Pajak atas Kendaraan Bermotor (buka

Halaman 122 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir) dengan Persyaratan yang tidak lengkap, dan hal tersebut di ketahui oleh Kepala UPT Samsat Ciledug berserta unsur dari Kepolisian yang berada di Samsat Ciledug, sehingga atas kejadian tersebut Saksi diberhentikan dari staf Honoror tersebut.

- Saksi kenal dengan ZULFIKAR sejak tahun 2008 di Samsat Serpong, saat itu ZULFIKAR bertugas disana dan Saksi sedang membangun Aplikasi Pelayanan SAMSAT.
- Saksi kenal dengan ACHMAD PRIDASYA sudah lama sejak ACHMAD PRIDASYA di Samsat Serpong, Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga.
- Saksi kenal dengan MOHAMAD BAGZA ILHAM sejak tahun 2021 saat di Samsat Kelapa Dua, Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga.
- Pada bulan Desember 2020 Saksi bertemu dengan ZULFIKAR di rumah ZULFIKAR dengan ditemani ACHMAD PRIDASYA karena Saksi tidak tahu lokasi rumah ZULFIKAR. Pada waktu itu ZULFIKAR mengatakan punya program bagus yaitu melakukan menipulasi data wajib pajak KB. Namun Saksi sampaikan bahwa hal tersebut berbahaya loh, selajutnya dijawab oleh Zulfikar "tenang saja tidak sampai disitu pemeriksaannya", selajutnya Saksi bersama dengan ZULFIKAR, dan ACHMAD PRIDASYA, serta MOHAMAD BAGZA ILHAM bersepakat untuk melakukan penggelapan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan baru yang diubah menjadi seolah-olah kendaraan balik nama dengan cara manipulasi data BBN1 ke BBN2 melalui Aplikasi Pelayanan SAMSAT.
- Pada bulan Juni 2021 Saksi bersama dengan MOHAMAD BAGZA ILHAM melakukan pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya yaitu melakukan manipulasi data BBN 1 ke BBN2 melalui aplikasi Samsat Kepala Dua yang sebelumnya Saksi diberikan user-id dan password oleh ACHMAD PRIDASYA, (user-id dan password penetapan) dan MOHAMAD BAGZA ILHAM (User-id dan password kasir), setelah Saksi mendapatkan Notice melalui telegram dari MOKHAMAD BAGZA ILHAM selanjutnya Saksi membuka aplikasi dan masuk ke sistem data base Pelayanan SAMSAT Kelapa Dua menggunakan Laptop milik Saksi yang Saksi operasikan dari Rumah Saksi dengan menjalankannya melauai *Operating System (OS)* Windows dan masuk

Halaman 123 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Query data base Sistem Aplikasi Pelayanan SAMSAT untuk merubah data BBN1 ke BBN2 (dengan cara merubah kode status 4 (sudah bayar) menjadi kode ke-1 (belum bayar), dan kode jenis mohon dari BBN1 (kendaraan baru) menjadi BBN2 (ganti pemilik/balik nama). Setelah Saksi rubah data tersebut selajutnya Saksi menghubungi kembali MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk dilakukan proses cetak Notice putih yang sebelumnya sudah Saksi rubah dari BBN1 (kendaraan baru) ke BBN2 (ganti pemilik/balik nama).

- Saksi lakukan dari bulan Juni 2021 s/d bulan Februari 2022 dan yang sudah Saksi rubah \pm 150 data kendaraan bermotor dari BBN1 (kendaraan baru) ke BBN2 (ganti pemilik/balik nama).
- Adapun proses perubahan BBN1 (kendaraan baru) ke BBN2 (ganti pemilik/balik nama) membuat perubahan pada Notice yaitu hilang nya Biaya BBN KB, serta merubah Form pada Notice yang tadi nya terdapat No Faktur menjadi tidak ada dan berubah menjadi pajak tahun lalu, Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi berkurang dari yang sebelumnya, serta Nilai pada SWDKLJJ juga menjadi berukrang dari yang sebelumnya dirubah.
- Hal tersebut dilakukan karena untuk menyiasati atau meniadakan Nilai Biaya BBN KB untuk ditarik kembali dari Kasir Bank Banten yang ada pada Samsat/UPT PPD Kelapa Dua dari yang sebelumnya telah disetor semata-mata untuk di ambil dan dikumpulkan serta dibagikan kepada Saksi, ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM.
- Selain itu juga Saksi bersama-sama dengan ZULFIKAR, ACHMAD PRIDASYA, dan MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan perbuatan berupa memanipulasi data dari BBN2 menjadi STNK hilang dengan cara yang sama seperti merubah BBN1 ke BBN2, dan hal tersebut Saksi lakukan berkali-kali dan Saksi tidak ingat pasti jumlah nya berapa.
- Saksi mengetahuinya yaitu Dealer datang ke Samsat Kelapa untuk melakukan pendaftaran kendaraan baru di Loker pendaftaran Polisi kemudian ke Loker Penetapan Bapenda, lalu terbit nota penetapan Pajak dan tertera pajak yang harus dibayar kemudian berkas tersebut masuk ke loket Bank Banten untuk pembayaran Pajaknya, lalu Dealer nya membayar pajak kemudian berkas masuk ke loket pencetakan

Halaman 124 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notice pajak, kemudian berkas tersebut kembali lagi ke loket Polisi untuk cetak STNK.

- Kemudian STNK dan Notice pajak diberikan ke Dealer, lalu tindakan kertas sementara (continues form) diambil oleh MOKHAMAD BAGJA ILHAM selanjutnya data yang berada di tindakan kertas sementara (continues form) dikirim kepada Saksi melalui telegram.
- Yang memberikan password untuk dapat masuk kedalam sistem adalah Mokhamad BAGZA ILHAM dan AHMAD PRIDASYA (PNS Samsat Kelapa Dua).
- Saksi merubah melalui sistem yaitu dari BBN 1 ke BBN 2 dan kode status nya dari 4 (cetak STNK) turun ke 1 (Pendaftaran), kemudian setelah Saksi merubah data tersebut lalu Saksi memberikan info kepada Mokhamad Bagja Ilham untuk memproses dari awal lagi dan setelah selesai lalu dicetak lagi tindakan kertas sementara (continues form), lalu diinfokan lagi ke Saksi selanjutnya Saksi merubah lagi status data nya menjadi 4 (cetak STNK) lagi.
- Bahwa dari uang yang Saksi terima sebesar Rp. 60 juta Saksi gunakan untuk renovasi rumah Saksi yang terletak di Perum. Villa Mutiara Serpong Blok H.7 No. 3 Rt. 07 Rw. 12 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, sedangkan uang yang Saksi terima sebesar Rp.785.000.000,- Saksi pergunakan untuk beli Sepeda Motor Merk Yamaha type XSR dengan harga Rp.37.000.000,- dan membeli mobil Hyundai Creeta dengan DP sebesar Rp.250.000.000,- dengan cicilan pertama sebesar Rp. 4.7 juta, serta selain itu ada juga Saksi pergunakan untuk membeli perhiasan emas berupa gelang dan cincin dengan harga Rp.70.000.000,- dan sisanya untuk renovasi rumah serta keperluan sehari-hari.
- Terhadap Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha type XSR serta mobil Hyundai Creeta dan perhiasan emas berupa gelang dan cincin telah Saksi jual kembali karena harus mengembalikan uang tersebut atas permintaan ZULFIKAR, sehingga dari jumlah uang yang Saksi terima yaitu sebesar Rp.845 juta telah Saksi kembalikan dengan total sebesar Rp.840 juta dengan rincian:
 - Uang sebesar Rp.540jt Saksi serahkan kepada Mokhamad Bagza Ilham.

Halaman 125 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.150jt Saksi serahkan kepada Achmad Pridasya.
- Uang sebesar Rp.150jt Saksi serahkan kepada Zulfikar.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

31. ZULFIKAR, S.E., M.Si., di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai sebagai Kasi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua sejak tanggal 28 Desember 2021 s.d 08 November 2021.
- Kepala Seksi Penagihan dan Penyetoran pada UPTD SAMSAT Kelapa Dua sejak bulan 08 November 2021 s.d April 2022.
- Benar bahwa sekitar bulan Desember 2020 Saksi pernah berbicara dengan BUDIYONO dan ACHMAD PRIDASYA di rumah Terdakwa terkait kelemahan sistem Aplikasi Online SAMSAT.
- Bahwa kejadian ini merupakan kesepakatan antara Saksi dengan teman-teman sekantor di UPTD Samsat Kelapa Dua, yang bernama ACHMAD PRIDASYA (PNS Staf Bagian Penetapan), MOKHAMAD BAGZA ILHAM (Non ASN-SK Ka Bapenda sebagai kasir) dan BUDIYONO (Mantan Non ASN IT Bapenda Provinsi Banten).
- Kami mengobrolkan masalah kelemahan sistem dan ada kesepakatan untuk memanipulasinya agar mendapatkan keuntungan, dan akhirnya kita menemukan celah untuk memanipulasi data kendaraan dari BBN 1 ke BBN 2 yang dapat dirubah oleh Budiyo (IT). Bahwa dari hasil diskusi dan kesepakatan antara kami berempat, pada bulan Juni tahun 2021 dilakukan percobaan untuk pengambilan selisih uang BBN nya, mekanisme perubahannya berkas yang sudah di bayar oleh biro jasa melalui Bank Banten di cetak di kasir dan di cetak STNK, setelah itu penetapannya dari loket cetak STNK ditarik lagi oleh Bagza (kasir) dengan memperlihatkan pembatalan surat penetapan (form penetapan putih) yang di bawa ke Bank Banten untuk pembatalan serta di tarik uangnya, setelah itu Budiyo meng-edit berkas menjadi BBN 2, setelah di edit, Bagza (kasir) membawa kembali berkas penetapan yang sudah di edit dan membayar sesuai penetapan yang

Halaman 126 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di edit, setelah itu uang di laporkan dan diberikan kepada Terdakwa dan di kumpulkan ke Achmad Pridasya (pegawai penetapan).

- Tim Bindal Bapenda Prov Banten dengan Ketua Pak ADE NURYASIN datang ke Samsat Kelapa Dua membawa berkas berisi Nopol yang yang menjadi temuan selisih bayar, lalu Terdakwa mengecek semua Nopol, dan Tim Bindal meminta tindasan notice. Lalu Kepala Kantor Samsat Kelapa Dua, Pak BAYU ADIPUTRANTO mengambil arsip dan menyerahkannya ke Tim Bindal Bapenda Provinsi Banten.
- Selain temuan yang 70 berkas dari Saksi, ternyata Tim Bindal Bapenda Provinsi Banten juga menemukan berkas lain yang Saksi tidak ketahui, ternyata berkas tersebut adalah berkas yang dikelola oleh Achmad Pridasya Mokhamad Bagza Ilham dan Budiyono yang memanipulasi tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan total jumlah Terdakwa tidak ketahui.
- Uang yang Saksi peroleh dari hasil manipulasi data pajak kendaraan bermotor sejak April 2021 s.d Desember 2022 sebesar Rp.3,6 Miliar, sebanyak Rp.2,8 Miliar Saksi titipkan kepada ACHMAD PRIDASYA dan sisanya sekitar Rp.800 juta Saksi sudah bagikan kepada ACHMAD PRIDASYA, BAGZA ILHAM dan BUDIYONO serta Saksi sendiri setiap bulannya dengan proporsi antara Rp.60 Juta s.d Rp.70 juta per orang. Saksi belum sempat menggunakan uang sebanyak Rp.2,8 Miliar yang disimpan oleh ACHMAD PRIDASYA karena direncanakan akan dibagi pada akhir tahun namun tidak jadi. Sementara untuk pembagian bulanan sekitar Rp.60 juta s.d Rp.70 juta per orang, Saksi simpan didalam tas ransel di rumah Terdakwa setiap kali menerima pembagian dan terkumpul sekitar Rp.300 juta. Uang sebanyak Rp.300 juta termasuk yang Saksi kembalikan bersama uang Rp.2,8 Miliar yang disimpan oleh ACHMAD PRIDASYA.
- Terdakwa belum sempat membeli sesuatu dari uang tersebut, Saksi hanya menyimpannya. Untuk keperluan operasional di Kantor. Dana tersebut antara lain digunakan untuk jamuan makan teman-teman dan pelayanan kepada kunjungan dari Bapenda Provinsi Banten, selebihnya Terdakwa simpan.
- Pada bulan Oktober 2021 Saksi pernah meminta kepada BUDIYONO, MOKHAMAF BAGZA dan ACHMAD PRIDASYA agar stop tidak melanjutkan. Namun ternyata selain kami berempat tanpa

Halaman 127 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi ketiganya membentuk Tim sendiri dan tetap melanjutkan permainan ini. Saya pun akhirnya pada bulan November ikut bermain kembali sampai bulan Desember karena mereka merengek-rengek mengajak bermain kembali.

- Saksi tidak mengetahui cara lainnya yang dilakukan oleh Tim Bertiga (AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan BUDIYONO), maupun yang dilakukan oleh Tim Berdua antara AHMAD PRIDASYA dan BUDIYONO serta Tim Berdua antara MOKHAMAD BAGZA dan BUDIYONO.
- Apa yang kami lakukan bersama Tim 4 orang (dipimpin ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA dan BUDIYONO), dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Samsat Kelapa Dua. Tidak diketahui dan tidak ada persetujuan juga dari Pimpinan lain di Bapenda Prov Banten. Tidak ada orang lain yang menerima bagian selain kami berempat.
- Saksi tidak tahu dengan Tim Bertiga dan Tim Berdua, karena Terdakwa sendiripun sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan tidak mengetahui dan tidak mendapat pembagian dari hasil uang pajak kendaraan yang mereka peroleh.
- Saksi mempunyai rumah di Gading Serpong, Cluster Viordini No 33 seluas 120 M2, perolehan tahun 2017, senilai Rp 1,5 Miliar, SHM atas nama Istri EVA RIANA. Status kredit selama 20 tahun, sisa 15 tahun.
- Saksi mempunyai Rumah di Taman Royal, perolehan tahun 2004, senilai Rp.140 juta, secara kredit selama 10 tahun dan telah Saksi jual Maret 2022 senilai Rp.1,2 Miliar.
- Saksi mempunyai mobil Chevrolet Captiva No Pol B 212 EPE, tahun 2012, senilai Rp.70 Juta, Atas nama Istri EVA RIANA.
- Saksi mempunyai Mobil Volvo No Pol B 1717 CD, tahun 1994, senilai Rp.29 Juta, atas nama Saksi.
- Benar Saksi menyewa apartemen untuk digunakan BUDIYONO bekerja dan melakukan perubahan data base pajak aplikasi SAMSAT Kelapa Dua. Itu karena BUDIYONO diberhentikan dari SAMSAT Ciledug dan tidak mempunyai tempat untuk bekerja kemudian meminta Saksi mencatatkan tempat untuk bekerja (mengedit data pembayaran wajib pajak).

Halaman 128 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan pertanyaan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Ahli AHMAD YANI, Ak., di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Ahli adalah Auditor pada Inspektorat Wilayah Provinsi Banten.
- Bahwa uang pajak yang dimanipulasi oleh para Terdakwa adalah masuk lingkup keuangan negara karena berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Pendapatan Daerah termasuk ke dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, Nomor: 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022

Halaman 129 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019
- 2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/011.1-KEP-BAPENDA/2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
- 3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/879/KEP-BAPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Banten

- Dokumen/data yang menjadi bahan audit yaitu:

- 1) Hasil ekspose/gelar perkara Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.
- 2) Laporan Hasil pemeriksaan Tim Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Provinsi Banten atas Kasus UPT PPD Kelapa Dua
- 3) Bukti/Dokumen Tindak lanjut Temuan Kasus UPT PPD Kelapa Dua (Tim belum melakukan konfirmasi perihal tindak lanjut tersebut kepada BPKAD)
- 4) *Standard Operation Procedure (SOP)* di UPT PPD Kelapa Dua
- 5) DPA/DPPA Pendapatan Tahun Anggaran. 2021 dan 2022.
- 6) Dokumen Penilaian Risiko Kegiatan Pendapatan pada Bapenda Provinsi Banten
- 7) Surat Keputusan Pejabat Struktural/Fungsional dan pelaksana kegiatan.
- 8) Dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dengan Bank Banten.
- 9) Laporan penerimaan harian SUM 31 periode Tahun 2021 dan 2022 (Januari dan Februari)

- Metode penghitungan jumlah kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB) di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten

Halaman 130 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Bulan Januari 2021 sampai Februari 2022 dihitung setelah data dalam sistem aplikasi Samsat dipindahkan ke dalam bentuk *spreadsheet* (*excel*) oleh konsultan (PT ALDRIEN MEDIA INFOTAMA). Setelah dalam bentuk *spreadsheet* (*excel*) maka kami melakukan pengolahan data sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi/melakukan pemilahan jenis kendaraan yang telah dilakukan perubahan per bulan, dengan cara:
 - a. Melakukan pemilahan data (*filtering data*) dimana jenis kendaraan yang dipilih adalah kendaraan roda 4 dan tahun pembuatan kendaraan pada kolom "th_buatan" menjadi tahun 2021. Selanjutnya jenis permohonan (kd_jen_mohon) serta jenis mutasi (kd_jen_mutasi) dipilih kode selain kendaraan baru (BBN1) yaitu kode jenis mohon 2 dan jenis mutasi 4 maupun kode jenis mohon 1 dan jenis mutasi 5;
 - b. Melakukan pemilahan data (*filtering data*) dimana jenis kendaraan yang dipilih adalah kendaraan roda 4 dan pemilahan data atas anomali waktu dimana parameter waktu pembayaran (jam_bayar) tidak boleh lebih kecil dibandingkan waktu penetapan (jam_tetap) dalam satu hari yang sama;
 - c. Melakukan pemilahan data (*filtering data*) dimana jenis kendaraan yang dipilih adalah kendaraan roda 4 dan pemilahan data atas kendaraan dengan jenis daftar duplikat/STNK hilang dengan kode jenis mohon 1 jenis mutasi 9 namun tidak ada rekam jejak atas nomor polisi sebelumnya.
- 2) Hasil identifikasi dan pemilahan jenis kendaraan tersebut di atas selanjutnya dicarikan SKPD tinasannya.
- 3) Selanjutnya tindakan SKPD yang sudah terpilih tersebut dilakukan penginputan
- 4) Membandingkan data kendaraan hasil identifikasi dan pemilahan dengan hasil penginputan SKPD (SKPD yang sudah diterima pembayarannya)
- 5) Berdasarkan hasil perbandingan maka diperoleh perbedaan atau selisih berupa PKB dan BBNKB, dan menghitung nilai nya.
- 6) Menghitung dan memverifikasi jumlah penyeteroran per bulan oleh bendahara penerimaan pembantu ke RKUD melalui Bank Banten.

Halaman 131 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Membandingkan penghitungan jumlah penerimaan yang telah dicetak dalam SKPD dan diterima pembayarannya (point 4), dengan jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke Bank Banten (point 6) maka akan diperoleh nilai PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.
 - 8) Hasil penghitungan atas nilai PKB dan BBNKB kendaraan yang tidak disetorkan ke Kas Daerah, selanjutnya divalidasi kembali dengan Salinan/tindakan SKPD.
- Berdasarkan hasil audit diperoleh fakta kronologis penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Proses memanipulasi data PKB dan BBNKB dilakukan setelah wajib pajak membayar dan menerima SKPD atau setelah meninggalkan UPT PPD Kelapa Dua, dengan cara mengubah data base pada system sebelum dilakukan posting.
 - 2) Wajib Pajak melakukan seluruh tahapan dalam proses pembayaran di UPT PPD Kelapa Dua, mulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengambilan SKPD.
 - 3) Proses manipulasi dilakukan pada sistem dengan melakukan perubahan di data base terhadap jenis permohonan dari BBN1 berkode 3 menjadi BBN2 dengan kode jenis permohonan 2 dan jenis mutasi 4 serta menurunkan proses dari status sudah bayar (4) menjadi status pendaftaran (1).
 - 4) Setelah dilakukan perubahan pada data base maka dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dilakukan proses penetapan kembali dengan mencetak NPPKB Baru,
 - 5) Notice SKPD dan STNK hasil perubahan tidak dicetak, dengan cara menaikkan status prosesnya menjadi 4 (sudah cetak STNK) dan merubah tanggal proses pembayaran sesuai dengan tanggal proses penetapan.
 - 6) Setelah NPPKB Baru tercetak, selanjutnya dibawa kepada Teller Bank dengan alasan adanya perubahan atau penggantian dan melakukan penarikan uang dari selisih PKB atau BBN yang telah dibayarkan wajib pajak
 - Berdasarkan audit perhitungan keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.811.899.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) Nopol/Unit dengan modus Daftar Ganti Nopol. Seharusnya transaksinya adalah Daftar Ulang (PKB) sekaligus Ganti Nomor Polisi dengan membayar PKB dan denda PKB sebesar Rp.628.623.900,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), namun dimanipulasi menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat dengan jumlah setor ke RKUD sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). Sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp.628.623.900,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- b. Terdapat 43 (empat puluh tiga) Nopol/Unit dengan modus Daftar Kendaraan Baru (BBN1). Seharusnya transaksinya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp2.519.000.000,00, namun dimanipulasi menjadi Daftar Balik Nama (BBNKB 2) dengan disetor ke RKUD sebesar Rp.444.301.400,- sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp.2.074.698.600,- (Rp.2.519.000.000,- Rp.444.301.400,-).
- c. Terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) Nopol/Unit dengan modus Daftar Kendaraan Baru (BBN 1). Seharusnya transaksinya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp.8.166.628.000,- namun dimanipulasi membayar BBNKB2 (Daftar Balik Nama dan Daftar Mutasi Masuk Luar Provinsi) dengan setor ke RKUD sebesar Rp.796.823.600,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp.7.369.804.400,00 (Rp.8.166.628.000. – Rp.796.823.600,00).
- d. Terdapat 7 (tujuh) Nopol/kendaraan dengan modus ganti Nopol dan seharusnya membayar PKB senilai Rp24.157.100,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), namun tidak membayar PKB/tidak dipungut/disetor ke RKUD Rp.0,- (nol rupiah), sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp.24.157.100,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- e. Terdapat 18 (delapan belas) Nopol/kendaraan dengan modus Daftar Kendaraan Baru (BBN 1). Seharusnya transaksinya adalah Daftar Baru (BBNKB 1) dengan membayar BBNKB 1 sebesar Rp778.814.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), namun dimanipulasi membayar BBNKB2 (STNK hilang dan Ganti Nomor) dengan setor ke

Halaman 133 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKUD sebesar Rp64.199.800,00 (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Sehingga menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp714.615.000,00 (tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) (Rp.778.814.800. – Rp.64.199.800.).

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi dan Ahli, telah pula diperdengarkan keterangan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang diambil di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga Honorer yang ditempatkan di Kasir UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua.
- Awalnya Bulan April 2021 Terdakwa diperintah oleh atasan Terdakwa yaitu ZULFIKAR (Kasi Penerimaan dan Penagihan) untuk membayarkan berkas BBN II (terdiri atas Balik Nama, Ganti Nopol, Ubah Alamat, ganti warna, ganti tipe) dalam hal ini Ganti Nopol (GTN) untuk membayarkan kepada pihak Loker Bank Banten senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran STNK dan TNKB dianggap sebagai STNK hilang, setelah Terdakwa bayarkan kemudian Terdakwa cetak SKPD, yang lihat di SKPD biaya BBNKB, PKB, SWDKLLJ tertera, sedangkan yang dibayarkan hanya STNK dan TNKB. Kemudian Terdakwa curiga dan timbul pertanyaan, "Pak ini kok cuma 300 ribu padahal ada tertera biaya yang lain" kemudian dijawab "Tidak apa-apa". Kemudian beberapa hari selanjutnya ada lagi seperti itu dan Terdakwa tidak menanyakan lagi dan tetap Terdakwa laksanakan.
- Kemudian sekitar Bulan Mei 2021, Pak ZULFIKAR menjanjikan harus punya rumah di Tangerang, dan kejadian diatas tetap beberapa kali berlangsung tanpa imbalan.
- Sekitar Bulan Juni 2021 Pak Ahmad Pridasya menanyakan dapat berapa dari hasil penyelewengan ini, Terdakwa jawab "Tidak Dapat".

Sekira Bulan Juni 2021, Terdakwa ketika ke ruangan ZULFIKAR ketemu dengan BUDIYONO (yang sebelumnya Terdakwa tahu hanya nama dari ACHMAD PRIDASA dan kawan-kawan di SAMSAT Kelapa Dua bahwa dia bisa masuk ke sistem SAMSAT) dan beberapa kali Terdakwa bertemu di kantor dan diluar lingkungan Kantor (Coffee Shop) dan terkadang di Apartemen teman Pak ZULFIKAR di sebelah kantor (SCIENTIA PARK).

- Selanjutnya ZULFIKAR menerangkan ke Terdakwa bahwa BUDIYONO bisa memanipulasi data. Kemudian ZULFIKAR mengajarkan cara mencari berkas

Halaman 134 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nominalnya Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- lebih, nantinya akan dimanipulasi datanya dan memanggil biro jasa terkait berkas tersebut untuk selanjutnya dimintai uang tunai sesuai kertas Penetapan. Namun yang Terdakwa bayarkan hanya TNKB dan STNK saja.

- Kemudian untuk cara BBN II di atas, Terdakwa pilih berkas yang siap bayar BBN II dan Terdakwa laporkan ke ZULFIKAR beserta uang yang tidak di setor, kemudian jika disetujui oleh ZULFIKAR maka melalui Chat WA hanya NoPol saja Terdakwa kirim ke BUDIYONO, selanjutnya BUDIYONO memerintahkan Terdakwa untuk menyelesaikan berkas tersebut, yang selanjutnya BUDIYONO memerintahkan mencetak "kertas penetapan" lagi yang senilai Rp. 300.000,- untuk membayar ke Locket Bank Banten sedangkan Kertas Penetapan yang asli dimusnahkan. Hal tersebut bisa terjadi karena di SAMSAT Kelapa Dua tidak ada pengarsipan berkas penetapan namun ada arsip Kertas Penetapan di Locket Bank Banten. Sedangkan SKPD tidak di cetak lagi dan tindakannya tersip di petugas arsip.
- Setelah Terdakwa terbiasa melakukan Cara Pertama di atas, sekira bulan Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh ZULFIKAR untuk mencari berkas kendaraan baru (BBN I : Kendaraan Baru dan Mutasi Masuk ke Wilayah SAMSAT Kelapa Dua) untuk dimanipulasi.
- Untuk BBNKB PKB SWDKLLJ TNKB STNK masih terperinci Nominalnya namun untuk nominal BBNKB nya turun menjadi tarif BBN II.
- Adapun yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa pilih dahulu berkas kendaraan baru, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada ZULFIKAR untuk diketahui, kemudian Terdakwa ke biro jasa (Karena kendaraan baru belum ada pemilik) yang sedang menunggu untuk meminta uang tunai sejumlah yang tertera di Kertas Penetapan asli yang Terdakwa ambil dari berkas. Uang yang telah Terdakwa pegang, Terdakwa serahkan ke ZULFIKAR seluruhnya. ZULFIKAR memerintahkan agar Terdakwa chat melalui aplikasi TELEGRAM ke BUDIYONO untuk mengirim foto "Kertas Penetapan". Selanjutnya BUDIYONO mengkonfirmasi bahwa telah selesai prosesnya. BUDIYONO memerintahkan untuk mencetak lagi "Kertas Penetapan" yang telah berkurang nilainya. Selanjutnya Terdakwa laporkan ke ZULFIKAR, dan dia memberikan sejumlah uang sesuai Kertas Penetapan yang telah diubah untuk Terdakwa bayarkan ke Locket Bank Banten. Ini kami lakukan bersama ZULFIKAR, AHMAD dan BUDIYONO sampai bulan Februari 2022.

Halaman 135 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kami bertiga yaitu Terdakwa, BUDIYONO dan AHMAD melakukan juga hal tersebut tanpa sepengetahuan ZULFIKAR sejak Agustus 2021 s/d Februari 2022 dikarenakan kami merasa tidak mendapat seperti yang dijanjikan.
- Untuk Cara Pertama yang hanya membayar STNK dan TNKB Terdakwa memperoleh sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keseluruhan sejak bulan April 2021 s/d Juni 2021.
- Yang dilakukan bersama-sama ZULFIKAR, BUDIYONO dan AHMAD sejak Bulan Juli s/d Februari 2022 Terdakwa memperoleh Rp. 70.000.000,-
Yang dilakukan bersama-sama BUDIYONO dan AHMAD tanpa sepengetahuan ZULFIKAR, sejak Bulan Agustus s/d Februari 2022 Terdakwa memperoleh Rp. 1.500.000.000,
- Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli rumah dan renovasi senilai Rp. 805.000.000,- namun telah Terdakwa jual sekitar bulan Maret 2022 sebesar Rp. 600.000.000,-
 - Membeli mobil Innova 2016 senilai Rp. 310.000.000,- telah Terdakwa jual sekitar bulan Maret 2022 seharga Rp. 275.000.000,-
 - Membeli motor Ninja RR Tahun Pembuatan 2015 beserta modifikasi senilai Rp. 60.000.000,- dan telah Terdakwa jual sekitar bulan Maret 2022 seharga Rp. 30.000.000,-
 - Komputer PC seharga Rp. 70.000.000,-
 - Untuk kebutuhan hari-hari.
- Terdakwa disuruh oleh Kepala UPT SAMSAT Kelapa Dua Pak BAYU ADI PUTRANTO untuk mengembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 1.570.000.000,- dan Terdakwa telah Terdakwa serahkan dengan cara membayar mekanisme tambahan pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kelapa Dua terhadap kendaraan dengan No.Pol Kendaraan yang telah dimanipulasi ke Loker Bank Banten sekira Rp. 305.000.000,- dan cara kedua Terdakwa titip ke Sekretaris Bapenda Provinsi Banten Pak BERLI sekira Rp. 1.100.000.000,- . Uang yang dititipkan kepada Sekretaris Bapenda Provinsi Banten Pak BERLI sepengetahuan Terdakwa masih tersimpan pada Brangkas Kantor Bapenda Prov Banten.
- Dari bukti dokumen yang ditunjukkan dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang terjadi dilakukan perubahan jenis permohonan dari BBN1 menjadi BBN2, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 136 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Permohonan Pendaftaran Kendaraan Baru masuk dan diterima oleh Loker 1 (Polri);
- Berkas Permohonan diteruskan kepada Petugas Penetapan untuk ditetapkan Nominal Kewajiban Pajak Kendaraan yang harus dibayar dengan mencetak NPPKB;
- Kemudian Petugas Korektor melakukan koreksi terhadap Hasil penetapan dalam NPPKB, dan membubuhkan paraf.
- AHMAD PRIDASYA merupakan salah satu Petugas Penetapan dan juga merangkap Korektor;
- Terdakwa memilah berkas permohonan Kendaraan Baru (BBN1) yang diajukan oleh Biro Jasa, yang siap bayar atau telah diterbitkan NPPKB Pendaftaran Baru, seperti NPPKB yang ditunjukkan.
- Selanjutnya Biro Jasa yang mengajukan Nopol B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON membayarkan uang sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan sesuai yang tertera pada NPPKB yaitu Rp 60,517,100. Secara tunai kepada Teller Bank Banten yang sebagian besar melalui Ibu MILA (khusus Biro Jasa).
- Setelah wajib pajak melalui Biro Jasa membayar ke teller Bank Banten sesuai NPPKB maka Teller membubuhkan stempel lunas pada NPPKB. Dimana NPPKB dicetak dalam 3 rangkap yaitu warna Putih untuk Wajib Pajak, Merah untuk Arsip Bapenda, Kuning untuk Bank Banten.
- NPPKB yang sudah dibayar diajukan untuk diterbitkan SKPD/Notice dan selanjutnya diterbitkan STNK pada Loker 5 (Polri).
- Terdakwa menggunakan kesempatan sebelum dilakukan Posting, (rekapitulasi akhir setelah selesai pelayanan biasanya pukul 15.00 setiap hari kecuali sabtu sampai jam 11.00). untuk memilih Nopol BBN 1 yang akan dilakukan manipulasi menjadi BBN2, dengan mengirim Foto NPPKB BBN1 kepada BUDIYONO melalui WA Pribadi dan WA GRUP yang beranggotakan 4 orang (ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, TERDAKWA dan BUDIYONO).
- Dari data Nopol B 1627 JJA atas nama ROBY DIXON yang ada di Foto NPPKB, BUDIYONO melakukan perubahan data pada sistem komputer, dengan cara merubah nilai BBNKB dari BBN 1 menjadi BBN2, merubah nilai PKB menjadi lebih kecil, merubah nilai SWDKLLJ menjadi lebih kecil.
- Selanjutnya BUDIYONO menginformasikan jika sudah selesai perubahan datanya dengan meminta untuk penetapan ulang, lalu Terdakwa kemudian mencetak NPPKB dari BBN 1 menjadi BBN2 yaitu Mutasi Kendaraan Bermotor Tahun 2021, No Polisi B 1627 JJA atas nama ROBY

Halaman 137 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIXON, dengan BBNKB dari Rp 52.375.000 menjadi 0. PKB Pokok dari Rp 7.699.100 menjadi Rp 6.415.900. SWDKLLJ dari Rp 143.000 menjadi Rp 119.700. Bea Adm STNK dan Bea Adm TNKB tidak berubah/tetap.

- Setelah Terdakwa mencetak NPPKB BBN2 (hasil manipulasi), Terdakwa kemudian mengajukan revisi NPPKB kepada Teller Bank Banten dengan menyerahkan NPPKB lama dan NPPKB Baru.
- Setelah itu Terdakwa menunggu teller Bank Banten untuk memberikan selisih dari perubahan BBN1 menjadi BBN2, PKB Pokok dan SWDKLJJ yang berkurang.
- Kemudian Terdakwa mendatangi Teller Bank Banten untuk mengambil selisih tersebut, yakni sebesar Rp.53,681,500 (Rp 60,517,100. – Rp 6,835,600).
- Teller Bank Banten menyerahkan uang yang menjadi selisih tersebut, yakni sebesar Rp.53,681,500.
- Selanjutnya uang selisih yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak ZULFIKAR untuk kemudian diserahkan lagi Pak AHMAD PRIDASYA untuk disimpan.
- Terdakwa tidak mengetahui mengapa dalam NPPKB hasil manipulasi terjadi perubahan No Pendaftaran dan Tanggal, karena Terdakwa hanya mencetak NPPKB yang sebelumnya sudah dilakukan perubahan oleh BUDIYONO
- Cara kedua yaitu dengan cara yang hampir sama dengan keterangan Terdakwa pada jawaban No 10, perbedaannya untuk cara kedua belum dilakukan pembayaran kepada Teller Bank Banten atau belum ada NPPKB yang distempel luna oleh Teller Bank Banten.

Caranya terjadi perubahan jenis permohonan dari BBN1 menjadi BBN2 dan Ganti Nopol menjadi Duplikat/STNK Hilang, dengan cara sebagai berikut :

- Berkas Permohonan Pendaftaran Kendaraan Baru masuk dan diterima oleh Loker 1 (Polri);
- Berkas Permohonan diteruskan kepada Petugas Penetapan untuk ditetapkan Nominal Kewajiban Pajak Kendaraan yang harus dibayar dengan mencetak NPPKB;
- Kemudian Petugas Korektor melakukan koreksi terhadap Hasil penetapan dalam NPPKB, dan membubuhkan paraf.
- AHMAD PRIDASYA merupakan salah satu Petugas Penetapan dan juga merangkap Korektor;

Halaman 138 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memilih berkas permohonan Kendaraan Baru (BBN1) yang diajukan oleh Biro Jasa, yang siap bayar atau telah diterbitkan NPPKB Pendaftaran Baru.
- Selanjutnya Terdakwa memanggil Biro Jasa yang mengajukan BBN1 dan meminta untuk pembayaran kewajiban pajak dititipkan kepada Terdakwa sesuai NPPKB yang tercetak.
- Biro jasa menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sesuai NPPKB untuk 1 (satu) atau 2 (dua) lebih Nopol, lalu Terdakwa memilih Nopol BBN 1 yang akan dilakukan manipulasi menjadi BBN2 atau memilih Nopol Ganti Nopol yang akan dirubah menjadi Duplikat/STNK Hilang, dengan mengirim Foto NPPKB kepada BUDIYONO melalui WA Pribadi dan WA GRUP yang beranggotakan 4 orang (ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, TERDAKWA dan BUDIYONO).
- Dari data Nopol yang ada di Foto NPPKB, BUDIYONO melakukan perubahan data pada sistem komputer, dengan cara merubah nilai BBNKB dari BBN 1 menjadi BBN2, merubah nilai PKB menjadi lebih kecil, merubah nilai SWDKLLJ menjadi lebih kecil, atau PKB dan SWDKLJJ tetap, atau untuk Ganti NOPOL menjadi STNK Hilang semua PKB menjadi Nol atau NIHIL.
- Selanjutnya BUDIYONO menginformasikan jika sudah selesai perubahan datanya dengan meminta untuk penetapan ulang, lalu Terdakwa kemudian mencetak NPPKB hasil manipulasi.
- Setelah Terdakwa mencetak NPPKB (hasil manipulasi), Terdakwa kemudian mengajukan NPPKB hasil manipulasi kepada Teller Bank Banten dengan menyerahkan NPPKB hasil manipulasi berikut uang kepada Teller Bank.
- Lalu Teller Bank membubuhkan tanda lunas pada NPPKB hasil manipulasi
- Setelah itu Terdakwa mencetak SKPD/Notice sesuai NPPKB yang sebenarnya dan melanjutkan prosesnya untuk penerbitan STNK lalu SKPD dan STNK diterima oleh Biro Jasa pada Loker 5.
- Terdakwa kemudian menerima selisih dari uang tunai yang dititipkan melalui Terdakwa untuk dibayarkan kepada teller Bank Banten dari perubahan BBN1 menjadi BBN2, PKB Pokok dan SWDKLJJ yang berkurang, PKB Nihil.
- Selanjutnya uang selisih yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak ZULFIKAR untuk kemudian diserahkan lagi Pak AHMAD PRIDASYA untuk disimpan.

Halaman 139 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan perubahan data dan penyesuaian data pada sistem sehingga pada saat posting tetap balance atau sesuai adalah Pak BUDIYONO.
- Selain Terdakwa melakukan dengan bekerjasama dalam tim sebanyak 4 orang (dipimpin ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA dan BUDIYONO). Secara terpisah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ZULFIKAR, kami bertiga (Terdakwa, BUDIYONO dan AHMAD PRIDASYA) membentuk tim lagi untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan mengambil selisih uang pajak dengan cara yang sama untuk BBN1 menjadi BBN2 serta Ganti Nopol menjadi Duplikat/STNK Hilang.
- Apa yang kami lakukan baik bersama Tim 4 orang (dipimpin ZULFIKAR, AHMAD PRIDASYA, MOKHAMAD BAGZA dan BUDIYONO). Maupun Secara terpisah bertiga (Terdakwa, BUDIYONO dan AHMAD PRIDASYA) dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Samsat Kelapa Dua. Tidak diketahui dan tidak ada persetujuan juga dari Pimpinan lain di Bapenda Prov Banten. Tidak ada orang lain yang menerima bagian selain kami berempat.
- Untuk Tim berempat, kami melakukan sejak bulan April 2021 s.d Februari 2022. Sedangkan untuk Tim bertiga, kami melakukan sejak bulan Agustus 2021 s.d Februari 2022.
- Terdakwa memiliki rumah di Daerah Bonang Tangerang, luas 109 M2, diperoleh tahun 2021, senilai Rp 800 juta sudah dengan biaya renovasi. Rumah tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp 600 juta dibantu melalui perantara Pak Haris (Sopir Pak Bayu Ka UPT Samsat Kelapa Dua). Penjualan dengan Akta Jual Beli pada Notaris pada awal bulan Maret 2022.
- Terdakwa mempunyai Mobil Toyota Kijang Innova Type Q tahun 2016, beli bekas seharga Rp 310 Juta, sudah Terdakwa jual awal bulan Maret 2022 seharga Rp 275 Juta dibantu melalui Pak Haris.
- Terdakwa mempunyai Motor Ninja RR Tahun 2015, beli bekas dan modifikasi seharga Rp 50 Juta, sudah Terdakwa jual awal bulan Maret 2022 seharga Rp 30 Juta dibantu melalui Pak Haris.
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit Komputer PC rakitan, Terdakwa jual seharga Rp.70 juta pada awal bulan Maret 2022 melalui teman Terdakwa, Aksan. Selain menggunakan uang yang diperoleh untuk hal-hal tersebut, Terdakwa juga menggunakan untuk kepentingan keperluan pribadi dan keluarga.

Halaman 140 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang saat itu berstatus sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengundang Saksi BUDIYONO dengan ditemani Saksi ACHMAD PRIDASYA yang berstatus sebagai ASN pada Dinas Pertanian Provinsi Banten mengadakan pertemuan di rumah Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, di daerah Tangerang Banten. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, merencanakan permufakatan untuk mencari tambahan penghasilan dengan memanipulasi transaksi Wajib Pajak (WP) memanfaatkan kelemahan sistem pada aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kelapa Dua. Saksi BUDIYONO sempat mengingatkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bahwa modus tersebut berbahaya namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, mengatakan bahwa modus yang direncanakan tersebut aman, karena pengalaman Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pernah bertugas di Bapenda Provinsi Banten bahwa pemeriksaan audit ke dalam sistem aplikasi SAMSAT tidak dilakukan secara mendalam.
2. Mulai bulan Januari 2021, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, aktif berdinis sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Saksi ACHMAD PRIDASYA bekerja sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua pada awal bulan Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022, sedangkan Saksi BUDIYONO bekerja sebagai Oparator (tenaga kontrak) UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021.
3. Pada bulan April 2022, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO memulai aksinya dengan melakukan uji coba manipulasi Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, memerintahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mencari berkas yang akan

Halaman 141 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanipulasi dan disampaikan kepada Saksi BUDIYONO, kemudian Saksi BUDIYONO dengan keahliannya sebagai mantan *Software Engineer* Aplikasi SAMSAT Online dari PT. Ascomindo dan PT. Aldrien Media Infotama melakukan pengeditan data base pada sistem Aplikasi SAMSAT Online dengan menggunakan *user id* dan *password* milik Saksi BUDIYONO selaku Operator pada UPT PPD Ciledug. Setelah dilakukan pengeditan oleh Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian mencetak SKPD/Notice baru dengan nilai yang berbeda dari Notice lama yang diterima oleh Wajib Pajak (WP).

4. Setelah mencetak SKPD/Notice baru, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian mendatangi Saksi Mila Rahmayanti yang bekerja sebagai teller Bank Banten dan khusus melayani pembayaran pajak dari pihak Biro Jasa. Saksi Mila Rahmayanti bekerja di UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua sejak bulan Juni 2021 dan sering melayani perubahan Notice pajak PKB/BBN yang dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Dalam satu minggu, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM terhitung 2 - 3 kali mendatangi teller Bank Banten sebelum teller melakukan penutupan kas harian (posting) pada sore hari. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penggantian Notice lama dengan Notice baru dan mengatakan ada perubahan nilai ketetapan pajak dan menginstruksikan Saksi Mila Rahmayanti agar uang selisih/kelebihan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dengan alasan uang tersebut akan dibayarkan sendiri ke kas daerah.
5. Setelah berhasil menjalankan modus Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat, pada bulan Juni 2021 Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pada awalnya hanya menjalankan aksinya bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian melibatkan Saksi ACHMAD PRIDASYA dengan melakukan perubahan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2), Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Baik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi, Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB, dan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2).
6. Pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi BUDIYONO diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja

Halaman 142 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug. Sejak saat itu Saksi BUDIYONO tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam sistem Aplikasi Online SAMSAT Kelapa Dua. Untuk tetap melancarkan aksi bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA, maka Saksi BUDIYONO menggunakan password milik MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi ACHMAD PRIDASYA untuk kembali dapat masuk pada sistem Aplikasi SAMSAT Online UPT PPD Kelapa Dua. Bahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian membuat grup khusus melalui aplikasi Telegram yang beranggotakan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi ACHMAD PRIDASYA yang digunakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menjalankan aksi memanipulasi pajak pada UPT PPD Kelapa Dua. Saksi BUDIYONO yang pada saat itu sudah tidak memiliki kantor karena telah diberhentikan dari UPT PPD Ciledug kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 disewakan apartemen tidak jauh dari kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., Apartemen tersebut sehari-harinya digunakan sebagai "kantor" Saksi BUDIYONO dan juga digunakan untuk melakukan penyerahan uang antara Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA.

7. Bahwa Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA hanya memilih wajib pajak kendaraan bermotor baru (BBN1) yang diurus oleh Biro Jasa, dimana setelah Biro Jasa melakukan proses pendaftaran, pendataan sampai dengan koreksi oleh petugas korektor dan melakukan pembayaran atas notice yang diterbitkan dengan telah tercantum biaya BBN1, PKB, SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB selanjutnya dibayarkan ke kasir Bank Banten Pada SAMSAT Kelapa Dua. Terhadap notice serta bukti bayar tersebut oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM diinfokan melalui telegram kepada Saksi BUDIYONO untuk dilakukan perubahan (menghilangkan biaya BBN1/ BBN KB). Setelah Saksi BUDIYONO melakukan perubahan data lalu diinfokan kembali oleh Saksi BUDIYONO kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melalui telegram, selanjutnya Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM mencetak notice hasil perubahan dengan

Halaman 143 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

login ke aplikasi SAMSAT Online menggunakan *user id* dan *password* milik Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Dari bukti notice hasil perubahan yang telah dicetak Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM hanya tertera PKB pokok SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB untuk selanjutnya dibawa kembali ke teller Bank Banten pada UPT PPD SAMSAT Kepala Dua untuk dilakukan penarikan selisih lebih uang atas BBN1/BBN-KB (seolah-olah selisih lebih uang yang dilakukan penarikan kembali oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk dikembalikan kepada wajib pajak), setelah itu uang selisih lebih atas penarikan biaya BBN1 / BBN-KB yang sudah berada pada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM diserahkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan kemudian sebagian oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, diserahkan kepada Saksi ACHMAD PRIDASYA untuk disimpan.

8. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 uang yang disimpan oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA telah terkumpul sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, tidak kunjung membagi hasil manipulasi tersebut kepada para anggotanya, dan selalu beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional pimpinan di pusat. Saksi BUDIYONO yang pernah dijanjikan akan dibeli kendaraan Toyota Fortuner, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang dijanjikan dibeli rumah tak kunjung terwujud, sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA secara diam-diam tanpa seizin dari Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, telah menggunakan sebagian uang hasil manipulasi tersebut untuk membeli mobil dan motor. Akibat kesal dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si,, maka Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO membentuk Tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO. Ketiganya melancarkan aksi serupa dengan tanpa sepengetahuan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si,. Sehingga pada bulan Agustus 2021 ada 1 grup (grup 4) yang beranggotakan 4 orang termasuk dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan 1 grup (grup 3) yang beranggotakan 3 orang tanpa Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si,.
9. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, meminta kepada Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan ACHMAD PRIDASYA untuk berhenti melakukan manipulasi karena uang yang terkumpul sudah lebih dari 2 milyar dan pada saat itu ada indikasi kalau perbuatan mereka sudah mulai terendus. Namun

Halaman 144 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himbauan itu hanya berjalan sesaat, sebab pada bulan November 2021 Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, atas desakan Saksi BUDIYONO dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM serta Saksi ACHMAD PRIDASYA (grup 4) kembali melanjutkan aksinya melakukan manipulasi nilai pajak pada UPT PPD Kelapa Dua secara bersama-sama sampai bulan Desember 2022. Ternyata, selain grup 4 dan grup 3, Saksi BUDIYONO bersama-sama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga membuat grup sendiri (grup 2) dan melakukan aksinya sampai dengan bulan Februari 2022, sedangkan pada bulan Februari 2022 Saksi ACHMAD PRIDASYA dengan sepengetahuan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga pernah meminta Saksi BUDIYONO melakukan manipulasi pajak untuk 1 kendaraan dengan alasan Saksi ACHMAD PRIDASYA sedang membutuhkan kekurangan dana untuk merenovasi rumah orangtuanya. Permintaan tersebut disepakati oleh Saksi BUDIYONO dimana Saksi ACHMAD PRIDASYA mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi BUDIYONO mendapatkan imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Saksi Siswanto yang bekerja sebagai Staf Sub Bidang Pembinaan & Pengendalian Pendapatan Daerah melakukan pemantauan sistem aplikasi pengendalian untuk data transaksi pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua. Pada data transaksi penerimaan yang terlihat di monitor PC nya, Saksi Siswanto menemukan kejanggalan data transaksi dan kemudian mencetak (*print out*) data transaksi bulan Juli 2021 tersebut dan melaporkan kepada atasannya yaitu Saksi Ade Nuryasin. Kejanggalan berkaitan dengan Daftar Duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada:

- a) kendaraan Nopol B-1606-JVC atas nama pemilik Ratna Rokhayati, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan tanggal 11 Juli 2022.
- b) kendaraan B-2804 JBA, atas nama pemilik Rahayu Ningsih, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan tanggal 29 Juli 2022.

11. Bahwa atas temuan 2 Nopol tersebut, Saksi Siswanto bersama dengan Saksi Ade Nuryasin selaku Kasubbid Pembinaan & Pengendalian

Halaman 145 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah dan Saksi Iman Wahyu selaku Kasubid Pendataan, Perencanaan, dan Pengembangan Potensi (Subbid P4) melakukan pendalaman data transaksi pada sistem Aplikasi SAMSAT Online pada Bapenda Provinsi Banten. Dari pendalaman tersebut ditemukan 117 Nopol kendaraan dimana terdapat data log yang berbeda untuk 1 (satu) Nopol yang sama, yang pertama Daftar Kendaraan Baru sedangkan yang kedua Daftar Balik Nama yang terdapat pada server PT. Jasa Raharja yang telah terintegrasi dengan sistem Aplikasi SAMSAT Online.

12. Atas laporan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang meneruskan temuan Subbid Pembinaan dan Pengendalian (Bindal), Kepala Bapenda Provinsi Banten Saksi Opar Sohari kemudian menerbitkan surat Tugas Kepala Bapenda tertanggal 24 Desember 2021 Perihal Permintaan Arsip SKPD kepada Kepala UPTD Kelapa Dua akan tetapi permintaan arsip SKPD tersebut tidak juga dipenuhi oleh UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua. Selama bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, Tim Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Provinsi Banten terus melakukan pengolahan dan pendalaman atas data temuan pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua, sehingga Tim Subbid Pembinaan & Pengendalian Pendapatan Daerah kembali menemukan 177 Nopol yang dimanipulasi Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) serta Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi.

13. Kepala Bapenda Provinsi Banten Saksi Opar Sohari memberikan tugas kepada Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Tim Rendalev) untuk melakukan pemeriksaan internal ke UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua melalui Surat Perintah Tugas tanggal 24 Maret 2022 dan pada tanggal 25 Maret 2022 Tim Rendalev Bapenda Provinsi Banten mendatangi kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua untuk mengumpulkan dokumen Tindakan Notice, Rekapitulasi Penerimaan (Sum-31), dan Surat Tanda Setoran (STS). Tim Rendalev bertemu dengan Saksi Junjun Junarya, Saksi Hendra dan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, akan tetapi belum berhasil mendapatkan dokumen yang diminta sehingga Tim Rendalev kembali mendatangi kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua pada tanggal 31 Maret 2021 bertemu kembali dengan Saksi Junjun Junarya dan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan diberikan dokumen 1). Tindakan Notice, 2). Rekapitulasi Penerimaan (SUM-31). 3). Surat Tanda Setoran (STS).

Halaman 146 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Setelah mendapatkan dokumen Tindakan Notice, Rekapitulasi Penerimaan (Sum-31), dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibutuhkan, Tim Rendalev melakukan verifikasi data transaksi terhadap temuan indikasi manipulasi dalam penerimaan pajak BBN1 menjadi BBN 2 dan manipulasi Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa benar terjadi manipulasi terhadap 293 No Pol/Unit yang terdiri dari:

- a. 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB.
- b. 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2. Terdapat juga sebagian Mutasi Masuk Luar Provinsi (MMLP).

15. Hasil verifikasi yang dilakukan Saksi Ade Nuryasin dkk dari Tim Rendalev Bapenda Provinsi Banten, disusun Daftar Rekapitulasi Hasil Temuan dengan jumlah total temuan indikasi kerugian sejumlah Rp.9.998.110.500,- (*sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Data 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB sebesar Rp.553.607.500,- (*lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- b. Data 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2 sebesar Rp.9.444.503.000,- (*sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah*).

16. Melalui Nota Dinas Kabid Rendalev Nomor: 700/36-Bapenda.02/2022 tanggal 8 April 2022 direkomendasikan agar dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan BAP terhadap Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi Tubagus Utin, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM sehingga terbit Surat Perintah Tugas tanggal 8 April 2022 untuk permintaan keterangan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan Saksi Tubagus Utin yang dilakukan

Halaman 147 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2022, Saksi ACHMAD PRIDASYA dilakukan pada tanggal 13 April 2022, dan untuk Surat Perintah Tugas tanggal 11 April 2022 dilakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang dilakukan pada tanggal 12 April 2022. Dari hasil Tim Rendalev diperoleh fakta bahwa tindakan manipulasi nilai pajak pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua dilakukan oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA selama kurun waktu April 2021 sampai dengan Februari 2022 dan hasil dari manipulasi nilai pajak tersebut telah digunakan untuk membeli rumah, membeli kendaraan bermotor, serta untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari masing-masing pelaku.

17. Bahwa dari penitipan uang sebesar Rp.2.830.103.500,- (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah*) yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar Rp.2.800.248.800,- (*dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) masih terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.29.854.700,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) yang disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.
18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten dengan Nomor: 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sebagai akibat manipulasi yang dilakukan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA adalah sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*).
19. Bahwa Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi ACHMAD PRIDASYA telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh melalui penjualan asset masing-masing yang secara keseluruhan berjumlah Rp.6.012.384.500,- (*enam milyar dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan cara melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD Tambahan Kurang Bayar ke RKUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sebesar Rp.3.182.281.000,- (*tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan menitipkan sejumlah

Halaman 148 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai pengembalian PKB dan BBNKB sebesar Rp.2.830.103.500,- (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah*) kepada Bapenda Prov Banten. Kemudian atas penitipan uang tersebut, yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp.2.800.248.800,- (*dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari:

- 1) STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.103.500,- (*dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI, S.E., M.M., selaku Kasubid Kas Daerah.
- 2) STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp.700.145.300,- (*tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI, S.E., M.M., selaku Kasubid Kas Daerah.

Terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.29.854.700,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) yang dititipkan melalui Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang disita Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.

20. Bahwa terhadap uang setoran ke RKUD dan Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.5.982.529.800,- (*lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) telah disita dan disetorkan ke rekening RPL 020 Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0084-01-003441-30-8 (sesuai Surat Standing Instruction BPKAD Provinsi Banten Nomor : 900/627-BPKAD.03/2022 tanggal 06 Juni 2022).

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur Dakwaan atau tidak;

Halaman 149 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan

tindak pidana korupsi, yaitu:

Dakwaan

KESATU :

Primair : Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair yaitu Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Halaman 150 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Melakukan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/bukan penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana *a quo* adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini

Halaman 151 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair surat dakwaan perkara *a quo* sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Halaman 152 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam

Halaman 153 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

- d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jusprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
 - e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat baru kepastian hukum*;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang

Halaman 154 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "*melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;*
 - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang

Halaman 155 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi *a quo* apakah perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dapat dikategorikan sebagai melawan hukum dalam arti formil atau melawan hukum dalam arti materiil, Majelis akan mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku baik secara formil ataupun materiil, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum melakukan manipulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang saat itu berstatus sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, mengundang Saksi BUDIYONO dengan ditemani Saksi ACHMAD PRIDASYA yang berstatus sebagai ASN pada Dinas Pertanian Provinsi Banten mengadakan pertemuan di rumah Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, di daerah Tangerang Banten. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, merencanakan permufakatan untuk mencari tambahan penghasilan dengan memanipulasi transaksi Wajib Pajak (WP) memanfaatkan kelemahan sistem pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kelapa Dua. Saksi BUDIYONO sempat mengingatkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bahwa modus tersebut berbahaya namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, mengatakan bahwa modus yang direncanakan tersebut aman, karena pengalaman Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pernah bertugas di Bapenda Provinsi Banten bahwa pemeriksaan audit ke dalam sistem aplikasi SAMSAT tidak dilakukan secara mendalam.
- Mulai bulan Januari 2021, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, aktif berdinis sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Saksi ACHMAD

Halaman 156 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIDASYA bekerja sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua pada awal bulan Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022, sedangkan Saksi BUDIYONO bekerja sebagai Oparator (tenaga kontrak) UPT PPD Ciledug pada Bapenda Prov Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Pada bulan April 2022, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO memulai aksinya dengan melakukan uji coba manipulasi Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, memerintahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mencari berkas yang akan dimanipulasi dan disampaikan kepada Saksi BUDIYONO, kemudian Saksi BUDIYONO dengan keahliannya sebagai mantan *Software Engineer* Aplikasi SAMSAT Online dari PT. Ascomindo dan PT. Aldrien Media Infotama melakukan pengeditan data base pada sistem Aplikasi SAMSAT Online dengan menggunakan *user id* dan *password* milik Saksi BUDIYONO selaku Operator pada UPT PPD Ciledug. Setelah dilakukan pengeditan oleh Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian mencetak SKPD/Notice baru dengan nilai yang berbeda dari Notice lama yang diterima oleh Wajib Pajak (WP).
 - Setelah mencetak SKPD/Notice baru, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian mendatangi Saksi Mila Rahmayanti yang bekerja sebagai teller Bank Banten dan khusus melayani pembayaran pajak dari pihak Biro Jasa. Saksi Mila Rahmayanti bekerja di UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua sejak bulan Juni 2021 dan sering melayani perubahan Notice pajak PKB/BBN yang dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Dalam satu minggu, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM terhitung 2 - 3 kali mendatangi teller Bank Banten sebelum teller melakukan penutupan kas harian (posting) pada sore hari. Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penggantian Notice lama dengan Notice baru dan mengatakan ada perubahan nilai ketetapan pajak dan menginstruksikan Saksi Mila Rahmayanti agar uang selisih/kelebihan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) diserahkan secara tunai

Halaman 157 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dengan alasan uang tersebut akan dibayarkan sendiri ke kas daerah.

- Setelah berhasil menjalankan modus Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat, pada bulan Juni 2021 Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pada awalnya hanya menjalankan aksinya bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian melibatkan Saksi ACHMAD PRIDASYA dengan melakukan perubahan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2), Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Baik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi, Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB, dan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2).
- Pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi BUDIYONO diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Banten Nomor 800/070-Kep.Bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 21 Juni 2021, karena melakukan penyimpangan yaitu menggunakan password admin Regident Kepolisian secara tanpa izin di UPTD Samsat Ciledug. Sejak saat itu Saksi BUDIYONO tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam sistem Aplikasi Online SAMSAT Online Bapenda Banten. Maka untuk tetap melangsungkan perbuatannya, Saksi BUDIYONO menggunakan user id dan password milik MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi ACHMAD PRIDASYA agar dapat kembali mengakses sistem Aplikasi SAMSAT Online UPT PPD Kelapa Dua. Bahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian membuat grup khusus melalui aplikasi Telegram yang beranggotakan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dan Saksi ACHMAD PRIDASYA yang digunakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menjalankan aksi memanipulasi pajak pada UPT PPD Kelapa Dua. Saksi BUDIYONO yang pada saat itu sudah tidak memiliki kantor karena telah diberhentikan dari UPT PPD Ciledug kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 disewakan apartemen tidak jauh dari kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si.. Apartemen tersebut sehari-harinya digunakan sebagai "kantor" Saksi BUDIYONO dan juga digunakan untuk melakukan penyerahan uang antara Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA.

Halaman 158 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA hanya memilih wajib pajak kendaraan bermotor baru (BBN1) yang diurus oleh Biro Jasa, dimana setelah Biro Jasa melakukan proses pendaftaran, pendataan sampai dengan koreksi oleh petugas korektor dan melakukan pembayaran atas notice yang diterbitkan dengan telah tercantum biaya BBN1, PKB, SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB selanjutnya dibayarkan ke kasir Bank Banten Pada SAMSAT Kelapa Dua. Terhadap notice serta bukti bayar tersebut oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM diinfokan melalui telegram kepada Saksi BUDIYONO untuk dilakukan perubahan (menghilangkan biaya BBN1/ BBN KB). Setelah Saksi BUDIYONO melakukan perubahan data lalu diinfokan kembali oleh Saksi BUDIYONO kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melalui telegram, selanjutnya Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM mencetak notice hasil perubahan dengan login ke aplikasi SAMSAT Online menggunakan *user id* dan *password* milik Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM. Dari bukti notice hasil perubahan yang telah dicetak Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM hanya tertera PKB pokok SWDKLJJ, Administrasi SNTK dan Administrasi TNKB untuk selanjutnya dibawa kembali ke teller Bank Banten pada UPT PPD SAMSAT Kepala Dua untuk dilakukan penarikan selisih lebih uang atas BBN1/BBN-KB (seolah-olah selisih lebih uang yang dilakukan penarikan kembali oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk dikembalikan kepada wajib pajak), setelah itu uang selisih lebih atas penarikan biaya BBN1 / BBN-KB yang sudah berada pada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM diserahkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan kemudian sebagian oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, diserahkan kepada Saksi ACHMAD PRIDASYA untuk disimpan.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 uang yang disimpan oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA telah terkumpul sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, tidak kunjung membagi hasil manipulasi tersebut kepada para anggotanya, dan selalu beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional pimpinan di pusat. Saksi BUDIYONO yang pernah dijanjikan akan dibelikan kendaraan Toyota Fortuner, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang dijanjikan dibelikan rumah tak kunjung terwujud, sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA secara diam-diam tanpa seizin dari Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, telah menggunakan sebagian uang hasil

Halaman 159 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manipulasi tersebut untuk membeli mobil dan motor. Akibat kesal dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., maka Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO tanpa sepengetahuan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., membentuk Tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi BUDIYONO. Ketiganya melancarkan aksi serupa dengan tanpa sepengetahuan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., Sehingga pada bulan Agustus 2021 ada 1 grup (grup 4) yang beranggotakan 4 orang termasuk dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., dan 1 grup (grup 3) yang beranggotakan 3 orang tanpa Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si.,

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., meminta kepada Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan ACHMAD PRIDASYA untuk berhenti melakukan manipulasi karena uang yang terkumpul sudah lebih dari 2 milyar dan pada saat itu ada indikasi kalau perbuatan mereka sudah mulai terendus. Namun himbauan itu hanya berjalan sesaat, sebab pada bulan November 2021 Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., atas desakan Saksi BUDIYONO dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM serta Saksi ACHMAD PRIDASYA (grup 4) kembali melanjutkan aksinya melakukan manipulasi nilai pajak pada UPT PPD Kelapa Dua secara bersama-sama sampai bulan Desember 2022. Ternyata, selain grup 4 dan grup 3, Saksi BUDIYONO bersama-sama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga membuat grup sendiri (grup 2) dan melakukan aksinya sampai dengan bulan Februari 2022, sedangkan pada bulan Februari 2022 Saksi ACHMAD PRIDASYA dengan sepengetahuan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga pernah meminta Saksi BUDIYONO melakukan manipulasi pajak untuk 1 kendaraan dengan alasan Saksi ACHMAD PRIDASYA sedang membutuhkan kekurangan dana untuk merenovasi rumah orangtuanya. Permintaan tersebut disepakati oleh Saksi BUDIYONO dimana Saksi ACHMAD PRIDASYA mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi BUDIYONO mendapatkan imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA, sebagaimana diuraikan di atas melawan hukum dalam arti formil karena menyimpang dan menyalahi

Halaman 160 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tentang jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak dan dikelola oleh Provinsi adalah:

(1) *Jenis Pajak Provinsi terdiri dari atas:*

- a. *Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*
- c. *...dst.*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masuk sebagai Pajak Daerah Provinsi Banten lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dinyatakan:

- *Pasal 10 ayat (1):*

PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- *Pasal 19 ayat (1):*

Tarif BBN-KB ditetapkan:

- a. *untuk penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);*
- b. *untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).*

- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/011.1-KEP-BAPENDA/2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 970/879/KEP-BAPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Banten;

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 4 "Setiap PNS dilarang" :

Halaman 161 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 : *"Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain".*

Angka 6 : *"Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".*

Menimbang, bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagaimana keterangan Saksi Siswanto dan Saksi Ade Nuryasin dari Tim Rendalev Bapenda Provinsi Banten menemukan kejanggalan berkaitan dengan Daftar Duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada:

- a) kendaraan Nopol B-1606-JVC atas nama pemilik Ratna Rokhayati, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan tanggal 11 Juli 2022.
- b) kendaraan B-2804 JBA, atas nama pemilik Rahayu Ningsih, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB NOL, namun masa berlaku terupdate sampai dengan satu tahun ke depan tanggal 29 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Saksi Siswanto dan Saksi Ade Nuryasin melakukan pendalaman dengan memeriksa data pendukung berupa tindasan Notice atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Nomor Polisi B-1606 JCV dan Nomor Polisi B-2804 JBA yang diperoleh melalui foto yang dikirim dari WA oleh Reza (Staf UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua), foto SKPD untuk kedua Nopol tersebut tertera PKB yang terbayar atau bukan NOL. Untuk Nopol B-1606 JCV atas nama pemilik RATNA ROKHAYATI, Honda CRV Tahun 2011, yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp.4.591.900,- (*empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Juli 2022, sedangkan Nopol B-2804 JBA, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, Hyundai Santa Fe Tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021, dengan pembayaran PKB dan denda PKB sebesar Rp.5.457.400,- (*lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 162 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dilakukan pendalaman temuan 2 Nopol tersebut, dari data transaksi pada system aplikasi ditemukan ada 116 Nopol dengan kasus yang sama yang terindikasi kejanggalan Daftar Duplikat Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh Wajib Pajak (STNK Hilang), dimana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) NOL dan masa berlaku PKB terupdate untuk 1 (satu) tahun kedepan. Padahal seharusnya untuk 116 kendaraan yang pajaknya NOL tersebut dikenakan tarif pajak sesuai ketentuan yaitu 1%. Selain 116 kendaraan yang pajaknya NOL, juga terdapat 177 Nopol dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2 yang seharusnya terhadap Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dikenakan tarif pajak 12,5% sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Matrik tabulasi hasil verifikasi sebagai berikut:

Temuan Indikasi	Nopol/Unit	Nilai Temuan Indikasi (Rp)
Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB	116	553.607.500,-
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol dan BBNKB tariff BBN2	177	9.444.503.000,-
Jumlah	293	9.998.110.500,-

Temuan Indikasi	Nopol/Unit	Nilai Temuan Indikasi (Rp)
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol dan BBNKB tariff BBN2		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB tariff BBN2	30	8.912.212.200
Periode Juli 2021 – 15 Agustus 2021		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB Nol	135	
Periode 16 Agustus 2021 – 31 Desember 2021		
BBN1 dimanipulasi BBN2 dengan BBNKB tariff BBN2 dan Mutasi Masuk Luar Provinsi (MMLP)	12	532.290.800

Halaman 163 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Januari 2022 s.d Februari 2022		
Jumlah	177	9.444.305.000,
		-

Menimbang, bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA telah melakukan manipulasi dengan mengubah data base nilai wajib pajak sehingga dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada Bapenda melalui teller Bank Banten UPT PPD Kelapa Dua tidak menjadi pemasukan daerah akan tetapi secara melawan hukum diambil atau dikuasai oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA, sehingga perbuatan tersebut nyata merugikan Pemerintah Provinsi Banten yang kehilangan pendapatan pajaknya. Perbuatan Terdakwa nyata bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik berstatus sebagai PNS maupun sebagai tenaga honorer (kontrak) dan secara terang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melanggar Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti;

Ad 3 : Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 164 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan kekayaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan kekayaan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya. Kekayaan yang diperoleh baik dalam bentuk materi / uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan kekayaan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu/suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dalam penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti dimana Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang, atau sesuatu harta benda atau bertambahnya kekayaan dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan syarat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA memenuhi unsur-unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dapat dilihat dari cara-cara yang dilakukan sebagai berikut;

Halaman 165 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO dan Saksi ACHMAD PRIDASYA di rumah Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, pada sekitar bulan Desember 2020 telah terwujud niat Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang secara terang mengungkapkan rencananya di hadapan Saksi BUDIYONO dan Saksi ACHMAD PRIDASYA untuk mencari tambahan penghasilan dengan memanipulasi transaksi Wajib Pajak (WP) memanfaatkan kelemahan sistem pada aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kelapa Dua. Status Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, pada saat itu masih sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sedangkan Saksi BUDIYONO juga belum berstatus sebagai Tenaga Kontrak pada kantor UPT PPD SAMSAT Ciledug, sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA juga masih berstatus sebagai ASN pada Dinas Pertanian Provinsi Banten. Saksi BUDIYONO sempat mengingatkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bahwa modus tersebut berbahaya namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, mengatakan dan berusaha meyakinkan bahwa modus yang direncanakan tersebut aman, karena pengalaman Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pernah bertugas di Bapenda Provinsi Banten bahwa pemeriksaan audit ke dalam sistem aplikasi SAMSAT tidak dilakukan secara mendalam.
- Untuk menjalankan rencananya, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., yang telah diangkat sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.152-BKD/2020 tanggal 28 Desember 2020 ternyata telah merencanakan secara terorganisir, dimana Saksi BUDIYONO dipekerjakan sebagai Operator (tenaga kontrak) pada UPT PPD SAMSAT Ciledug berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021, pada awal bulan Februari 2021 Saksi ACHMAD PRIDASYA dimutasi dari Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai Pelaksana Petugas Penetapan pada UPT PPD Kelapa Dua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 824/Kep.06-BKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Tugas Kepala Bapenda Nomor: 800/61-SP.Bapenda/2021 tanggal 01 Februari 2021, sedangkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dipekerjakan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Kantor UPT PPD Kelapa Dua berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 820/685-Bapenda/2022 tanggal 03 Januari 2022.

Halaman 166 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2022, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO memulai aksinya dengan melakukan uji coba manipulasi Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, memerintahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mencari berkas yang akan dimanipulasi dan disampaikan kepada Saksi BUDIYONO, kemudian Saksi BUDIYONO dengan keahliannya sebagai mantan *Software Engineer* Aplikasi SAMSAT Online dari PT. Ascomindo dan PT. Aldrien Media Infotama melakukan pengeditan data base pada sistem Aplikasi SAMSAT Online dengan menggunakan *user id* dan *password* milik Saksi BUDIYONO selaku Operator pada UPT PPD Ciledug. Setelah dilakukan pengeditan oleh Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM kemudian mencetak SKPD/Notice baru dengan nilai yang berbeda dari Notice lama yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dan kemudian membawa SKPD/Notice baru tersebut ke teller Bank Banten yaitu Saksi Mila Rahmayanti. Selanjutnya Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penggantian Notice lama dengan Notice baru dan mengatakan ada perubahan nilai ketetapan pajak dan menginstruksikan Saksi Mila Rahmayanti agar uang selisih/kelebihan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dengan alasan uang tersebut akan dibayarkan sendiri ke kas daerah.
- Perbuatan yang dilakukan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM semakin lengkap dengan bergabungnya Saksi ACHMAD PRIDASYA ke dalam Tim dan kemudian merambah pada modus lainnya yaitu dengan melakukan perubahan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2), Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Baik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi, Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB, dan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2).
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, meminta kepada Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan ACHMAD PRIDASYA untuk berhenti melakukan manipulasi karena uang yang terkumpul sudah lebih dari 2 milyar dan pada saat itu ada indikasi kalau perbuatan mereka sudah mulai terendus. Namun himbauan itu hanya berjalan sesaat, sebab pada bulan November 2021

Halaman 167 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, atas desakan Saksi BUDIYONO dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM serta Saksi ACHMAD PRIDASYA (grup 4) kembali melanjutkan aksinya melakukan manipulasi nilai pajak pada UPT PPD Kelapa Dua secara bersama-sama sampai bulan Desember 2022. Ternyata, selain grup 4 dan grup 3, Saksi BUDIYONO bersama-sama Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga membuat grup sendiri (grup 2) dan melakukan aksinya sampai dengan bulan Februari 2022, sedangkan pada bulan Februari 2022 Saksi ACHMAD PRIDASYA dengan sepengetahuan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM juga pernah meminta Saksi BUDIYONO melakukan manipulasi pajak untuk 1 kendaraan dengan alasan Saksi ACHMAD PRIDASYA sedang membutuhkan kekurangan dana untuk merenovasi rumah orangtuanya. Permintaan tersebut disepakati oleh Saksi BUDIYONO dimana Saksi ACHMAD PRIDASYA mendapatkan bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi BUDIYONO mendapatkan imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten dengan Nomor: 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, secara keseluruhan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA berhasil memanipulasi 331 Nopol kendaraan wajib pajak dan telah merugikan negara sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Perbuatan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA terbukti telah memperkaya diri sendiri masing-masing pelaku. Bertambahnya harta atau kekayaan para pelaku sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sungguh nyata. Saksi BUDIYONO melakukan pembelian mobil Toyota Fortuner, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM membeli rumah dan 1 unit motor Kawasaki Ninja RR dan 1 unit PC computer (Gammers), sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA menggunakannya untuk membeli mobil Toyota Camry dan 3 unit motor Kawasaki Ninja, sedangkan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, nampak jelas adanya suatu perbuatan aktif/nyata dari

Halaman 168 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan kekayaan bagi diri para pelaku. Perbuatan aktif dari pelaku tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang nyata sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea*/niat/keinginan yang telah direncanakan sejak jauh-jauh hari pada bulan Desember 2020 di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat merencanakan perbuatannya tersebut belum secara resmi menjabat sebagai Kasi Penetapan dan Penagihan pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua pada Bapenda Provinsi Banten. Saksi ZULFIKAR bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA merealisasikan niat/keinginannya untuk mencari tambahan penghasilan setelah benar-benar bekerja pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak sepakat dengan sebagian temuan dan nilai kerugian negara yang disampaikan oleh Ahli AHMAD YANI di hadapan persidangan, karena pada bulan Januari 2021 Terdakwa terkena Covid 19, dan Terdakwa juga awal melakukannya pada bulan April 2021;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan tersebut berdasarkan keterangan Ahli AHMAD YANI melakukan audit atas data Nopol kendaraan untuk periode bulan Januari 2021 sampai Februari 2022 dihitung setelah data dalam sistem aplikasi Samsat dipindahkan ke dalam bentuk *spreadsheet* (*excel*) oleh Saksi IWAN ABUBAKAR selaku Konsultan (PT. ALDRIEN MEDIA INFOTAMA) di hadapan Penyidik dan disaksikan pula oleh Tim Auditor dari Inspektorat Provinsi Banten, dimana Ahli AHMAD YANI juga menegaskan bahwa nilai manipulasi pajak kendaraan berdasarkan hasil audit hanya dihitung sesuai dengan fakta temuan Tim Audit yaitu periode April 2021 sampai dengan Februari 2022 dan memang tidak ada temuan untuk bulan Januari 2021, untuk itu nota pembelaan dari Terdakwa tidak relevan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari sebagian hasil manipulasi pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua tersebut Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM membeli rumah, 1 unit motor Kawasaki Ninja RR, dan 1 unit PC computer (Gammers), Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya, Saksi BUDIYONO melakukan pembelian mobil Toyota

Halaman 169 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner, sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA membeli mobil Toyota Camry dan 3 unit motor Kawasaki Ninja. Sehingga didasarkan pada bukti yang terungkap di persidangan, secara pasti Terdakwa dan orang lain (3 orang Saksi) yang diperiksa dalam berkas perkara yang terpisah telah memperoleh sejumlah uang, atau sesuatu harta benda, atau kekayaannya bertambah baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dimana kekayaan tersebut diperoleh dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyatalah Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Suatu Korporasi” telah terbukti;

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” sebagaimana Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

3. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
4. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dana pajak kendaraan bermotor yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak (WP) pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sebab dana tersebut telah berada pada penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua, Pejabat dimaksud adalah orang atau pegawai atau siapa saja yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai pegawai pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua. Hal

Halaman 170 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersesuaian dengan Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi dari Tim Rendalev yang melakukan verifikasi data transaksi terhadap temuan indikasi manipulasi dalam penerimaan pajak BBN1 menjadi BBN 2 dan manipulasi Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB berdasarkan dokumen Tindakan Notice, Rekapitulasi Penerimaan (Sum-31), dan Surat Tanda Setoran (STS), disimpulkan bahwa benar terjadi manipulasi terhadap 293 No Pol/Unit yang terdiri dari 116 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Ganti Nopol dengan Bayar PKB dimanipulasi menjadi Daftar Duplikat/STNK Hilang dengan tidak bayar PKB dan 177 Nopol/Unit dengan kasus Daftar Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) dengan Bayar Tarif sesuai BBN1 dimanipulasi menjadi Kendaraan Bermotor Bekas (BBN2) dengan bayar tarif BBN2 dan BBN2 dengan menggunakan kebijakan pembebasan BBN2. Terdapat juga sebagian Mutasi Masuk Luar Provinsi (MMLP). Dari hasil verifikasi yang dilakukan Saksi Ade Nuryasin dkk dari Tim Rendalev Bapenda Provinsi Banten, disusun Daftar Rekapitulasi Hasil Temuan dengan jumlah total temuan 293 Nopol indikasi kerugian sejumlah Rp.9.998.110.500,- (*sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Rendalev Bapenda Provinsi Banten melalui Surat Perintah Tugas tanggal 8 April 2022 telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, dan Saksi Tubagus Utin yang dilakukan pada tanggal 11 April 2022, Saksi ACHMAD PRIDASYA dilakukan pada tanggal 13 April 2022, dan untuk Surat Perintah Tugas tanggal 11 April 2022 dilakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM yang dilakukan pada tanggal 12 April 2022. Dari hasil permintaan keterangan Tim Rendalev diperoleh fakta bahwa tindakan manipulasi nilai pajak pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua benar dilakukan oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA selama kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dan hasil dari

Halaman 171 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manipulasi nilai pajak yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut tersebut telah digunakan untuk membeli rumah, membeli kendaraan bermotor, serta untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari masing-masing pelaku Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA;

Menimbang, bahwa Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten yang melakukan audit tujuan tertentu ternyata menemukan 331 Nopol kendaraan bermotor yang telah dimanipulasi pembayaran pajaknya oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA pada periode April 2021 sampai dengan Februari 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten dengan Nomor: 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, Tim Auditor yang melakukan penilaian terhadap dokumen Tindakan Notice, Rekapitulasi Penerimaan (Sum-31), dan Surat Tanda Setoran (STS), dan dengan mencocokkan seluruh berkas sebagai bukti aktual penilaian, disimpulkan bahwa telah terjadi manipulasi pajak kendaraan bermotor di UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua yang dilakukan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA sehingga akibat perbuatan para pelaku tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku

Halaman 172 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemembr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)*". Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat

Halaman 173 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa "walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta." Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau "suatu permulaan pelaksanaan". Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa manipulasi pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA telah didakwa melakukan serangkaian tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO dan diketahui Saksi ACHMAD PRIDASYA telah menyusun sebuah rencana untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanipulasi transaksi Wajib Pajak (WP) memanfaatkan kelemahan sistem pada aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kelapa Dua. Status Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, pada saat itu masih sebagai ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sedangkan Saksi BUDIYONO juga belum berstatus sebagai Tenaga Kontrak pada kantor UPT PPD SAMSAT Ciledug, sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA juga masih berstatus sebagai ASN pada Dinas Pertanian Provinsi Banten. Saksi BUDIYONO sempat mengingatkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bahwa modus tersebut berbahaya namun Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, mengatakan dan berusaha meyakinkan bahwa modus yang direncanakan tersebut aman, karena pengalaman Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, yang pernah bertugas di

Halaman 174 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapenda Provinsi Banten bahwa pemeriksaan audit ke dalam sistem aplikasi SAMSAT tidak dilakukan secara mendalam.

- Setelah diangkat sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan pada kantor UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua, sekitar bulan April 2021 Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO memulai aksinya dengan melakukan uji coba manipulasi Daftar Ulang dan Ganti Nopol menjadi Daftar Ganti Hilang/Duplikat. Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, telah mengatur peran masing-masing pelaku dengan memerintahkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk mencari berkas yang akan dimanipulasi dan disampaikan kepada Saksi BUDIYONO, kemudian Saksi BUDIYONO dengan keahliannya sebagai mantan *Software Engineer* Aplikasi SAMSAT Online dari PT. Ascomindo dan PT. Aldrien Media Infotama bertugas melakukan pengeditan data base pada sistem Aplikasi SAMSAT Online dengan menggunakan *user id* dan *password* milik Saksi BUDIYONO selaku Operator pada UPT PPD Ciledug. Setelah dilakukan pengeditan oleh Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bertugas mencetak SKPD/Notice baru dengan nilai yang berbeda dari Notice lama yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dan kemudian membawa SKPD/Notice baru tersebut ke teller Bank Banten yaitu Saksi Mila Rahmayanti. Selanjutnya Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM melakukan penggantian Notice lama dengan Notice baru dan mengatakan ada perubahan nilai ketetapan pajak dan menginstruksikan Saksi Mila Rahmayanti agar uang selisih/kelebihan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM dengan alasan uang tersebut akan dibayarkan sendiri ke kas daerah.
- Perbuatan yang dilakukan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, dan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM semakin lengkap dengan bergabungnya Saksi ACHMAD PRIDASYA dalam skema permainan manipulasi pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua. Saksi BUDIYONO tetap bertugas mengedit data base wajib pajak pada aplikasi sistem SAMSAT Online, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bertugas mencetak Notice baru dan mengambil selisih uang pembayaran wajib pajak yang telah disetorkan ke teller Bank Banten, sedangkan Saksi AHMAD PRIDASYA yang baru bergabung pada bulan Juni 2021 bertugas menampung dana hasil manipulasi yang telah diambil oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM

Halaman 175 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., untuk selanjutnya disimpan oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA.

- Perbuatan tersebut terus berlanjut dengan beberapa modus melakukan perubahan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Balik Nama Kendaraan (BBN2), Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar Baik Nama Kendaraan (BBN2) dan Daftar Mutasi Kendaraan Masuk Luar Provinsi, Daftar Ganti Nopol dengan tidak memungut biaya PKB, dan Daftar Baru Kendaraan Bermotor (BBN1) menjadi Daftar STNK Hilang/Ganti Nopol (BBNKB-2).
- Dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten dengan Nomor: 700/0342-Inspektorat/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, secara keseluruhan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA berhasil memanipulasi 331 Nopol kendaraan wajib pajak dan telah merugikan negara sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*). Perbuatan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA terbukti telah memperkaya diri sendiri masing-masing pelaku. Bertambahnya harta atau kekayaan para pelaku sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sungguh nyata. Saksi BUDIYONO melakukan pembelian mobil Toyota Fortuner, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM membeli rumah dan 1 unit motor Kawasaki Ninja RR dan 1 unit PC computer (Gammers), sedangkan Saksi ACHMAD PRIDASYA menggunakannya untuk membeli mobil Toyota Camry dan 3 unit motor Kawasaki Ninja, sedangkan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, nampak jelas adanya kerja sama yang erat antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA. Sebagaimana mengutip pendapat Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa perbuatan

Halaman 176 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM tidak dilakukan secara sendiri, perbuatan manipulasi nilai pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD SAMSAT Kelapa Dua tidak dapat terjadi atau tidak akan sempurna tanpa adanya kerja sama diantara para pelaku. Peran masing-masing pelaku berhubungan erat antara satu dengan lainnya, dimana Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., berperan sebagai pemberi perintah, Saksi BUDIYONO bertugas mengedit data base wajib pajak pada aplikasi sistem SAMSAT Online, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bertugas mencetak Notice baru dan mengambil selisih uang pembayaran wajib pajak yang telah disetorkan ke teller Bank Banten, sedangkan Saksi AHMAD PRIDASYA bertugas menampung dana selisih pembayaran atau hasil manipulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kerja sama yang diantara pelaku terjadi sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan akan tetapi keempatnya melakukan perbuatannya sesuai dengan tugas dan peran masing-masing yang mana berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pihak tidaklah sama atau tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama, apalagi perbuatan tersebut secara bersama-sama telah direalisasikan oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, bersama-sama Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA, sehingga atas perbuatannya terbukti melanggar aturan yang berlaku. Hal ini apabila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai yang melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 177 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur elemen delik inti (*bestandel delict*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi, maka dengan demikian seluruh unsur dalam tindak pidana *a quo* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan KESATU Primair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan minta dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 178 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (juncto) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Halaman 179 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Adapun apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun terdapat kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung jumlahnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak diketahui secara pasti jumlah harta yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menggali keterangan besaran harta yang diperoleh melalui alat bukti keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa, namun masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta yang diperoleh, demikian pula para Terdakwa dalam pembelaannya juga tidak mampu membuktikan sebaliknya. Maka dengan mempertimbangkan fakta persidangan Majelis meyakini bahwa bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan *modus*, *locus*, maupun *tempus delicti*nya telah cukup membuktikan perbuatan manipulasi pajak kendaraan yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada UPT

Halaman 180 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD SAMSAT Kelapa Dua dilakukan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi ZULFIKAR, S.E., M.SI, Saksi BUDIYONO dan Saksi ACHMAD PRIDASYA bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti secara proporsional kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Provinsi Banten dengan Nomor: 700/0342-Inspektorat/VII/2022 tanggal 21 Juni 2022, sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si., telah berupaya memulihkan kerugian keuangan negara melalui penjualan asset masing-masing yang secara keseluruhan berjumlah Rp.6.012.384.500,- (*enam milyar dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan cara melakukan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Notice/SKPD Tambahan Kurang Bayar ke RKUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sebesar Rp.3.182.281.000,- (*tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan menitipkan sejumlah uang sebagai pengembalian PKB dan BBNKB sebesar Rp.2.830.103.500,- (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah*) kepada Bapenda Prov Banten. Kemudian atas penitipan uang tersebut, yang telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah No.0801202021 pada Bank Banten sesuai dengan Surat Tanda Setoran total sejumlah Rp.2.800.248.800,- (*dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari:

- 1) STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp.2.100.103.500,- (*dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI, S.E., M.M., selaku Kasubid Kas Daerah;
- 2) STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp.700.145.300,- (*tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi ACHMAD PRIDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI, S.E., M.M., selaku Kasubid Kas Daerah.

Terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.29.854.700,-, (*dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) yang telah disita Tim

Halaman 181 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, seluruhnya dipertimbangkan sebagai pemulihan pengembalian kerugian keuangan negara untuk Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi BUDIYONO, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si;

Menimbang, bahwa terhadap uang setoran setoran ke RKUD dan Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.5.982.529.800,- (*lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) telah disita dan disetorkan ke rekening RPL 020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0084-01-003441-30-8 (sesuai Surat Standing Instruction BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/627-BPKAD.03/2022 tanggal 06 Juni 2022), begitupula terhadap uang titipan yang disita Kejaksaan Tinggi Banten sebesar Rp.29.854.700,- (*dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) telah disetorkan ke rekening RPL 020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0084-01-003441-30-8, sehingga terhadap seluruh uang yang disita tersebut haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti yang sudah dikembalikan oleh Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, Saksi BUDIYONO, Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, dan Saksi ACHMAD PRIDASYA dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.811.899.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan dari uang yang disita oleh Penyidik masih terdapat selisih kerugian keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM, Saksi BUDIYONO, Saksi ACHMAD PRIDASYA, dan Saksi ZULFIKAR, S.E., M.Si, sebesar Rp.4.799.514.500,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*), maka uang pengganti yang dibebankan secara proporsional kepada Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM adalah sebesar Rp.1.199.878.625,- (*satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 182 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipergunakan nomor urut bukti 1 yang disita dari Mokhamad Bagza Ilham, nomor urut bukti 2 sampai dengan nomor urut 9 yang disita dari Rd. Berly Rizki N, nomor urut bukti 11 sampai dengan nomor urut 39 yang disita dari Mokhamad Bagza Ilham, nomor urut bukti 40 dan 41 yang disita dari Zulfikar, nomor urut bukti 42 yang disita dari Jujun Junarya, nomor urut bukti 43 dan 44 yang disita dari Ade Nuryasin, nomor urut bukti 45 sampai dengan nomor urut 75 yang disita dari Bayu Adi Putranto, nomor urut bukti 76 sampai dengan nomor urut 91 yang disita dari Siti Maryati, nomor urut bukti 92 sampai dengan nomor urut 98 yang disita dari Tubagus Regiasa, nomor urut bukti 99 sampai dengan nomor urut 115 yang disita dari Rina Dewiyanti, nomor urut bukti 116 sampai dengan nomor urut 121 yang disita dari Andri Ma'mun, nomor urut bukti 122 yang disita dari Tato Sugiarto, nomor urut bukti 123 sampai dengan nomor urut 135 yang disita dari Raija Ajhari, nomor urut bukti 136 yang disita dari Rina Dewiyanti, nomor urut bukti 137 sampai dengan nomor urut 149 yang disita dari Oktorizman Buala Zoro Zai, nomor urut bukti 150 dan 151 yang disita dari Ahmad Syahrullah, nomor urut bukti 152 dan 153 yang disita dari Ahmad Syahrullah, nomor urut bukti 154 sampai dengan nomor urut 156 yang disita dari Nuryanto Adiwibowo, nomor urut bukti 157 dan 158 yang disita dari Tjoen Darmansyah, seluruhnya dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa AHMAD PRIDASYA;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian negara, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 183 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan KESATU Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa MOKHAMAD BAGZA ILHAM untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp.1.199.878.625,- (*satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 184 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp 29.854.700,-, (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari :

- Rp 20.000.000,-. dalam pecahan uang Rp 100.000,-. sebanyak 200 lembar;
- Rp 5.000.000,-. dalam pecahan uang Rp 50.000,-. sebanyak 100 lembar;
- Rp 4.850.000 dalam pecahan uang Rp 50.000,-. sebanyak 97 lembar;
- Rp 4.000 dalam pecahan uang Rp 1.000,-. sebanyak 4 lembar;
- Rp 500 dalam pecahan uang logam Rp 500,-. sebanyak 1 keping;
- Rp 200 dalam pecahan uang logam Rp 100,-. sebanyak 2 keping.

Yang berasal dari penitipan Sdr. MUKHAMAD BAGZA ILHAM. (Non ASN Kasir UPT SAMSAT Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten).

2. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Kepegawaian An.ZULFIKAR, SE,M.Si;

3. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Kepegawaian An.ACHMAD PRIDASYA;

4. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.820/685-Bapenda/2022 tanggal 3 Januari 2022 An.MOKHAMAD BAGZA ILHAM;

5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.820/479-Bapenda/2021 tanggal 4 Januari 2021 An.BUDIYONO, ST dan Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov Banten No.800/070-Ke.bapenda/2021 tentang Pemutusan Kontrak Kerja An BUDIYONO, ST tanggal 21 Juni 2021;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penitipan tanggal 11 April 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,-. Ditandatangani Yang menitipkan dana, ACHMAD PRIDASYA dengan Penerima Dana Rd.BERLY RIZKI NATAKUSUMAH;

Halaman 185 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy STS No.0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 2.100.103.500,00 (dua miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah;
8. Fotocopy STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi atas nama ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah.
9. Fotocopy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD KELAPA DUA
Disita dari Sdr. Rd. BERLY RIZKI N, S.H.,M.Si
10. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/001296/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 04 Mei 2021 Atas nama Hermawan dengan Nopol :B-9596-JJA dengan jumlah sebesar Rp.19.037.400,-
11. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/003993/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Anggi Septianti dengan Nopol :B-1844-JFD dengan jumlah sebesar Rp.29.834.900,-
12. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/003997/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Delia Azah Lani dengan Nopol :B-1775-JFD dengan jumlah sebesar Rp.29.834.900,-
13. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/003996/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Rosabella dengan Nopol :B-1963-JFD dengan jumlah sebesar Rp.25.533.600,-
14. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004119/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 08 Juni 2021 Atas nama Tesar Arisandy Budiman dengan Nopol :B-1960-JFD dengan jumlah sebesar Rp.38.150.600,-

Halaman 186 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004378/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas nama M Alif Syahdat, SE dengan Nopol :B-1292-JFE dengan jumlah sebesar Rp.18.795.000,-
16. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/001501/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas nama PT. Anugerah Prima Sejahtera dengan Nopol :B-9073-JEU dengan jumlah sebesar Rp.39.130.600,-
17. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000547/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas nama Soi Ngi Al Yosanto dengan Nopol :B-1365-JJA dengan jumlah sebesar Rp.60.230.400,-
18. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004508/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 29 Juni 2021 Atas nama CV Jogi Citra Mandiri dengan Nopol :B-1426-(tulisan hilang) dengan jumlah sebesar Rp.108.404.400,-
19. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004538/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 01 Juli 2021 Atas nama Aneng dengan Nopol :B-1445-JFE dengan jumlah sebesar Rp.38.150.600,-
20. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004627/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 07 Juli 2021 Atas nama Frans Lie dengan Nopol :B-1542-JFE dengan jumlah sebesar Rp.20.945.600,-
21. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/0001618/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 08 Juli 2021 Atas nama Usman dengan Nopol :B-9744-JAA dengan jumlah sebesar Rp.14.265.800,-
22. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/0004633/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 08 Juli 2021 Atas nama

Halaman 187 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yahu Purwanto dengan Nopol :B-9744-JAA dengan jumlah sebesar Rp.38.150.600,-

23. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004685/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Atas nama Humprey dengan Nopol :B-1566-JFG dengan jumlah sebesar Rp.25.246.900,-
24. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/0004686/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Atas nama PT. Alam Sampurna Makmur dengan Nopol :B-1471-JFE dengan jumlah sebesar Rp.25.820.400,-
25. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/0004689/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Atas nama Johanna Karlina Roring dengan Nopol :B-1559-JFE dengan jumlah sebesar Rp.107.400.800,-
26. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000597/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Atas nama Meily Morrisa ST dengan Nopol :B-1396-JJA dengan jumlah sebesar Rp.60.517.100,-
27. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000601/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 13 Juli 2021 Atas nama Paulus Handigdo dengan Nopol :B-1381-JJA dengan jumlah sebesar Rp.65.248.500,-
28. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/004795/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 19 Juli 2021 Atas nama Beby Permata Sari dengan Nopol :B-1655-JFE dengan jumlah sebesar Rp.55.355.600,-
29. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/001670/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 19 Juli 2021 Atas nama PT. Ganda Internusa Perkasa Plast dengan Nopol :B-9261-JXR dengan jumlah sebesar Rp.23.564.200,-

Halaman 188 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/001671/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 19 Juli 2021 Atas nama PT. Ganda Internusa Perkasa Plast dengan Nopol :B-9266-JXR dengan jumlah sebesar Rp.23.564.200,-
31. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000614/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Atas nama PT. Jaya Bumi Cakrawala dengan Nopol :B-1409-JJA dengan jumlah sebesar Rp.80.876.400,-
32. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000160/R4/SD/UPT-KD/2021 tanggal 02 Agustus 2021 Atas nama Davinto Setiawan dengan Nopol :B-1070-JAA dengan jumlah sebesar Rp.114.364.200,-
33. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/001799/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 03 Agustus 2021 Atas nama CV. Pelangi Perkasa dengan Nopol :B-9006-JEN dengan jumlah sebesar Rp.80.839.000,-
34. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/006121/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 14 September 2021 Atas nama Latifa Hernisa dengan Nopol :B-1836-JFF dengan jumlah sebesar Rp.48.330.300,-
35. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/006338/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 28 September 2021 Atas nama Santoso dengan Nopol :B-1061-JFG dengan jumlah sebesar Rp.42.882.000,-
36. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/006380/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 01 November 2021 Atas nama Cahyati dengan Nopol :B-1064-JFG dengan jumlah sebesar Rp.48.330.300,-
37. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/006511/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 08 November 2021 Atas

Halaman 189 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Mulya Mandiri Jaya Alam Makmur dengan Nopol :B-1137-JFG dengan jumlah sebesar Rp.61.038.100,-

38. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir : 020/000928/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 23 Nopember 2021 Atas nama Robby Dixon dengan Nopol :B-1627-JJA dengan jumlah sebesar Rp.60.517.100,-

Disita dari Sdr. MOKHAMAD BAGZA ILHAM

39. 1 (satu) bundel foto screenshot nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak 2021 berjumlah 25 lembar.

40. 1 (satu) buah flash disk merek HP berukuran 32 GB, berisi 87 file berextensi jpg yang tidak bisa dibuka.

Disita dari Sdr. ZULFIKAR, S.E. M.Si

41. 1 (satu) bundel copy legalisir Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebanyak 108 (seratus delapan lembar) dengan total jumlah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Nomor Polisi kendaraan bermotor.

Disita dari Sdr. JUJUN JUNARYA

42. 1 (satu) bundel copy Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Notice asli) yang terdiri dari 179 (Seratus tujuh puluh sembilan) lembar.

43. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah (Notice) yang terdiri dari 83 (Delapan puluh tiga) lembar.

Disita dari Sdr. ADE NURYASIN

44. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten tanggal 02 November 2021.

45. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor : 120/219/UPTD PPD Kelapa Dua 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua tanggal 22 April 2021;

46. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan daerah Provinsi Banten Nomor : 010/236

Halaman 190 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD.PPD.KD/II/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Permohonan

Audit terkait Distem Pengendalian Intern beserta Tanda Terima nya

47. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 19 April 2022
48. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 30 Maret 2022
49. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat Evaluasi Bulanan Kinerja Pegawai UPTD PPD Kelapa Dua tanggal 16 April tahun 2022
50. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 25 Maret 2022
51. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 27 Februari 2022
52. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 02 Februari 2022
53. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 03 Februari 2022
54. 1 (satu) set copy legalisir Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan UPTD PPD Kelapa Dua tahun 2021
55. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 02 Oktober 2021
56. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 16 Desember 2021
57. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 18 November 2021
58. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 17 September 2021
59. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Agustus 2021
60. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 15 Mei 2021
61. 1 (satu) bundel copy SKPD-KB sebanyak 58 (lima puluh delapan) tanggal 30-03-2022, tanggal 01-04-2022, tanggal 04-04-2022, tanggal 05-04-2022, tanggal 06-04-2022
62. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 27 Maret 2021
63. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 15 Februari 2021
64. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 01 Oktober 2021
65. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 07 Januari 2021
66. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Desember 2020
67. 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 04 November 2020
68. 1 (satu) set copy petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.99-BKD/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 29 September 2020.
69. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2135.3-BKD/2020 tanggal 01 Oktober 2020 A.n Bayu Adi Putranto, S.E.,M.M
70. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas nomor : 800/055-SP/UPTD.PPD.KD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 A.n Achmad Pridasya

Halaman 191 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas nomor : 800/058-SP/UPTD.PPD.KD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 A.n Iwan, S.E.
72. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas nomor : 800/056-SP/UPTD.PPD.KD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 A.n Bernadet Eva Lourento, S.E., M.Si
73. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/2126.19-BKD/2020
74. 1 (satu) bundel copy Lampiran II Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten.
Disita dari Sdr. BAYU ADI PUTRANTO, S.E., M.M.
75. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 04 Januari 2021
76. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Februari 2021
77. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Maret 2021
78. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 April 2021
79. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Mei 2021
80. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 02 Juni 2021
81. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Juli 2021
82. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 02 Agustus
83. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 September 2021
84. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Oktober 2021
85. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Nopember 2021
86. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Desember 2021
87. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 03 Januari 2022

Halaman 192 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 03 Februari 2022
89. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Maret 2022
90. 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 April 2022
Disita dari Sdri. SITI MARYATI, SE.
91. 8 (delapan) lembar Laporan hasil pemeriksaan An. Zulfikar, SE., M.Si nomor : 800/44.LHP.Bapenda.02/2022 tanggal 13 April 2022.
92. 1 (satu) set kartu disposisi dari Kabid Rendalev Pendapatan Daerah Nomor Indeks : 970 tanggal 29 Maret 2022
93. 7 (tujuh) lembar Laporan hasil pemeriksaan An. Tubagus Utin Kusnadi nomor : 800/46.LHP.Bapenda-02/2022 tanggal 13 April 2022
94. 1 (satu) eksemplar Laporan hasil pemeriksaan An. Mokhamad Bagza Ilham nomor : 800/48.LHP.Bapenda-02/2022 tanggal 13 April 2022
95. 1 (satu) eksemplar Laporan hasil pemeriksaan An. Achmad Pridasya nomor : 800/47.LHP.Bapenda-02/2022 tanggal 13 April 2022
96. 1 (satu) set kartu disposisi dari Bid. Rendalev perihal Nota Dinas hasil pelaksanaan pengawasan dan pengembalian penerimaan pajak daerah pada UPT Kelapa Dua Nomor Indeks : 700 tanggal 8 April 2022
97. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/224-Bapenda/2022 tanggal 24 Maret 2022.
Disita dari Sdr. Dr. TUBAGUS REGIASA, SE., MTP
98. 5 (lima) lembar copy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua;
99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 2.100.103.500;
100. 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 12 April 2022 s/d 12 April 2022;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 700.145.300;

Halaman 193 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 19 April 2022 s/d 19 April 2022;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 900/279BAPENDA/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Permohonan Informasi Rekening Penerimaan yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Provinsi Banten;
104. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/475-BPKAD.03/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Permohonan Keterangan terkait Surat Tanda Setoran (STS) kepada Badan Pendapatan daerah Provinsi Banten;
105. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala badan Pendapatan daerah Provinsi Banten Nomor: 900/314-BAPENDA/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Keterangan terkait Surat Tanda Setoran (STS) kepada BPKAD Provinsi Banten;
106. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kasubdit kas Daerah Nomor: 900/002-Kasda/BPKAD/2022 tanggal 19 April 2022 perihal laporan Terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang ditujukan Kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten;
107. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/0591-PAK/BPKAD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal laporan Terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
108. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Kasubid Kas Daerah BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/001-Kasda/BPKAD/2022 tanggal 13 April 2022 perihal laporan Terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang ditujukan Kepada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Provinsi Banten;
109. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nomor: 900/055.1-PAK/BPKAD/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Laporan Terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
110. 1 (satu) set copy legalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor: 583/Kep.127-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan

Halaman 194 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Khusus Serang;

111. 1 (satu) set copy legalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor: 580/Kep.126-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Cabang Khusus Serang, sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Provinsi Banten;
112. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala BPKAD selaku BUD Nomor: 900/481-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Konsultasi yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Banten;
113. 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Kerjasama Antara pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Khusus Serang tentang Penyimpanan uang Daerah Nomor: 900/693-BPKAD.03/2021 dan Nomor: 064/PKS/DIR-BB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
114. 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Khusus Serang tentang Penyimpanan uang Daerah Nomor: 900/1970-BPKAD.03/2021 dan Nomor: 346/PKS/DIR-BB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
Disita dari Sdri. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E.,M.Si
115. 1 (satu) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Proses perubahan transaksi) dari Bapenda Provisi Banten;
116. 5 (Lima) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Proses Pendaftaran mutasi) dari Bapenda Provisi Banten;
117. 3 (tiga) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Proses Pendaftaran Baru) dari Bapenda Provisi Banten;
118. 5 (Lima) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Proses Penetapan) dari Bapenda Provisi Banten;
119. 8 (Delapan) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Menu Proses Pembayaran) dari Bapenda Provisi Banten;
120. 3 (tiga) lembar print out legalisir hasil screenshot system Aplikasi Samsat Online (Menu Proses Pendaftaran Ulang (DU)) dari Bapenda Provisi Banten;

Halaman 195 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. ANDRI MA'MUN

121. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ALDRIEN MEDIA INFOTAMA nomor 03 tanggal 16 November 2015 pada Notaris Sarmili Haryono, SH. Dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALDRIEN MEDIA INFOTAMA nomor : 62 tanggal 17 maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar. SH.,M.Kn.

Disita dari Sdr. TATO SUGIARTO

122. 1 (satu) lembar fotocopi rekap file SHPD UPTD pengelolaan Kelapa Dua SDC November 2021

123. 1 (satu) lembar fotocopy rekap file SHPD UPTD pengelolaan Kelapa Dua SDC Desember 2021

124. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 800/Kep.1739-BKD/2021, atas nama Raija Ajhari, SKM tanggal 8 April 2021

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas atas nama Raija Ajhari, SKM nomor : 800/010-SP/UPTD.PPD.KD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

126. 1 (satu) bundel Fotocopy permintaan dokumen daftar kendaraan bermotor daftar balik nama pada UPT PPD Kelapa Dua tanggal 25 Maret 2022.

127. 3 (tiga) lembar fotocopy permintaan arsip SKPD dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten kepada Kepala UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Nomor : 970/952-bapenda/2021 tanggal 04 Desember 2021.

128. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 31 maret 2022

129. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 26 april 2022

130. 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 2 untuk Bapenda

131. 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 3 untuk Jasa Raharja

132. 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 4 untuk BKP/Polri

133. 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 5 untuk samsat

134. 1 (satu) lembar print out photo screen shot Dus Arsip tindasan SKPD digedung arsip samsat kelapa dua.

Disita dari Sdr. RAIJA AJHARI

Halaman 196 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Uang sebesar Rp. 5.982.529.800,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang disetorkan ke rekening RPL 020 Kejaksaan Tinggi Banten pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0084-01-003441-30-8 (Sesuai Surat Standing Instruction BPKAD Provinsi Banten Nomor : 900/627-BPKAD.03/2022 tanggal 06 Juni 2022.

Disita dari Sdri. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E.,M.Si

136. 1 (satu) Bundel copy Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 36 tanggal 11 April 2022 dengan nama Notaris & PPAT Etik Syafitri, S.H., M.Kn

137. 1 (satu) Bundel copy Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 37 tanggal 11 April 2022 dengan nama Notaris & PPAT Etik Syafitri, S.H., M.Kn

138. 1 (satu) Bundel copy Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 38 tanggal 11 April 2022 dengan nama Notaris & PPAT Etik Syafitri, S.H., M.Kn

139. 4 (empat) lembar copy foto bukti penyerahan uang dan akad PPJB di Notaris dan PPAT Erik Syafitri, S.H., M.Kn.

140. 4 (empat) lembar copy Kwitansi gabungan pembelian rumah oleh Bpk. Mokhamad Bagza Ilham di Indigo Residence No. 14 Kp. Bojong nangka, Kelapa Dua, Tangerang, pada tanggal 22 September 2021, 22 Oktober 2021, dan 12 November 2021.

141. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 648.3/21-BP2T/2015 tentang Izin Mendirikan bangunan tanggal 07 Januari 2015

142. 4 (empat) lembar copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 967/2014 tanggal 20 Desember 2014 dengan PPAT James Sinaga, S.H., M.Kn

143. 1 (satu) set copy Dokumen Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tahun 2015 s.d 2021

144. 2 (dua) lembar copy Dokumen Jual Beli antara Penjual DR. Effendi Tanudjaja dengan Pembeli Mokhamad Bagza Ilham tanggal 22 September 2021.

145. 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Transaksi Pembelian Rumah Indigo Residence No. 14, Gading Serpong

146. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar NOP

147. 2 (dua) lembar copy Dokumen Tanda Terima Penyerahan Sertifikat tanggal 9 April 2022

Halaman 197 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Oktorisman Buala Zoro Zai.

Disita dari Sdr. OKTORIZMAN BUALA ZORO ZAI.

149. 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Ahmad Syahrullah dengan nomor rekening 07235252791 periode 01-04-2022 s/d 27-04-2022.

150. 2 (dua) lembar print out Mutasi Harian Bank BCA atas nama Ahmad Syahrullah dengan nomor rekening 07235252791 periode 01-05-2022 s/d 23-05-2022.

Disita dari Sdr. AHMAD SYAHRULLAH

151. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Ahmad Syahrullah dengan nomor rekening 07235252791 periode 15-01-2021 s/d 31-12-2021.

152. 1 (satu) set print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Ahmad Syahrullah dengan nomor rekening 07235252791 periode 03-01-2022 s/d 31-03-2022.

Disita dari Sdr. AHMAD SYAHRULLAH

153. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi penerimaan SWDKLLJ PT. Jasa Raharja (Persero) Samsat Kelapa Dua periode bulan Januari 2022

154. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi penerimaan SWDKLLJ PT. Jasa Raharja (Persero) Samsat Kelapa Dua periode bulan Februari 2022

155. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi penerimaan SWDKLLJ PT. Jasa Raharja (Persero) Samsat Kelapa Dua periode bulan Maret 2022

Disita dari sdr. NURYANTO ADIWIBOWO

156. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas 65 M2 terletak di kelurahan Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: HM 01530/Tanah Tinggi atas nama ZULFIKAR, S.E., M.Si

157. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas 79 M2 terletak di kelurahan Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: HM 01531/Tanah Tinggi atas nama ZULFIKAR, S.E., M.Si

Disita dari sdr. TJOEN DARMANSYAH, M.Sc

158. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas 85 M2 terletak di kelurahan Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: HM 02803/Lengkong Wetan atas nama ACHMAD PRIDASYA;

Halaman 198 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaksikan oleh Juriyah Ibu Rt 02/Rw.09 Kel. Lengkong Wetan Kec.

Serpong

SELURUHNYA DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA
ACHMAD PRIDASYA;

- Uang setoran setoran ke RKUD dan Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.5.982.529.800,- (*lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) yang disita dan disetorkan ke rekening RPL 020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0084-01-003441-30-8 (sesuai Surat Standing Instruction BPKAD Provinsi Banten Nomor : 900/627-BPKAD.03/2022 tanggal 06 Juni 2022);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI
PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR
Rp.10.811.899.000,- (*SEPULUH MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS
JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH*);

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Nofalinda Arianti, S.H., M.H. dan Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota (Ad Hoc) dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 secara Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Iman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (hadir secara daring) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOFALINDA ARIANTI, S.H., M.H.

DEDDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.

Halaman 199 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU ANWARUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURUL IMAN, S.H.

Halaman 200 dari 200 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)